

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR KUALITAS HASIL KERJA PEJABAT FUNGSIONAL ARSIPARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Standar Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Arsiparis;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1873);
- 4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA TENTANG STANDAR KUALITAS HASIL KERJA
PEJABAT FUNGSIONAL ARSIPARIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- Standar Kualitas Hasil Kerja Pejabat Fungsional Arsiparis selanjutnya disingkat Standar Kualitas Hasil Kerja Arsiparis adalah persyaratan mutu suatu kegiatan kearsipan yang harus dipenuhi oleh Arsiparis untuk mendapatkan penilaian kinerja dari Pejabat Penilai Kinerja dan Tim Penilai Kinerja Arsiparis.
- 2. Arsiparis adalah seorang PNS yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, pemerintahan desa, dan satuan organisasi perguruan tinggi negeri.
- 3. Arsiparis Kategori Keterampilan adalah Arsiparis dengan kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan fungsi dan tugasnya serta kewenangannya

- mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang kearsipan.
- 4. Arsiparis Kategori Keahlian adalah Arsiparis dengan kualifikasi profesional yang pelaksanaan fungsi dan tugasnya serta kewenangannya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kearsipan.
- 5. Pejabat Penilai Kinerja adalah pejabat yang berkedudukan sebagai atasan langsung Arsiparis yang mempunyai kewenangan melaksanakan penilaian kinerja Arsiparis.
- 6. Tim Penilai Kinerja Arsiparis adalah Tim Penilai Kinerja Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis dan Tim Penilai Kinerja Instansi yang dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Arsiparis atau pejabat yang berwenang dan ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian pusat/daerah yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh pejabat penilai prestasi kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional Arsiparis.
- 7. Sasaran Kerja Pegawai selanjutnya disingkat SKP adalah salah satu unsur di dalam penilaian prestasi kerja PNS sesuai dengan rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh Arsiparis, minimal yang dilakukan selama satu bulan kerja.
- 8. Nilai Kualitas adalah nilai prestasi yang diperoleh Arsiparis terhadap kualitas hasil kerja kearsipan.
- 9. Tugas Pokok Arsiparis adalah tugas yang dilakukan Arsiparis dalam melaksanakan kegiatan kearsipan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi satuan unit kerjanya, yang meliputi : pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi;

- 10. Tugas Tambahan Arsiparis adalah tugas yang dilakukan oleh Arsiparis dalam melaksanakan kegiatan kearsipan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi satuan unit kerja lain.
- 11. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip yang dilakukan terhadap arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip vital, secara efisien, efektif, dan sistematis.
- 12. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif, dan sistematis yang meliputi kegiatan akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional.
- 13. Kegiatan Pembinaan Kearsipan adalah kegiatan untuk memberi pengarahan, penguatan, dan pemberdayaan kepada pencipta arsip, lembaga kearsipan dan sumber daya manusia kearsipan, serta pemangku kepentingan lainnya, berkenaan dengan arsip guna mencapai tujuan penyelenggaraan kearsipan secara efektif dan optimal.
- 14. Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Arsip Menjadi Informasi adalah proses pengolahan arsip yang dimulai dari pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, pengolahan arsip statis sampai menjadi suatu informasi kearsipan untuk Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).
- 15.Rincian Bukti Kerja Arsiparis adalah kelengkapan bukti pendukung kegiatan kearsipan yang wajib dikumpulkan sebagai bahan penilaian terhadap kualitas hasil kerja Arsiparis.

Pasal 2

(1) Peraturan ini dimaksudkan untuk menjamin mutu suatu pekerjaan kearsipan yang dilakukan oleh Arsiparis serta menjamin objektivitas dan keselarasan kualitas hasil kerja Arsiparis dalam proses penilaian kinerja Arsiparis.

- (2) Standar Kualitas Hasil Kerja Arsiparis bertujuan untuk menjadi panduan bagi:
 - a. Pejabat Fungsional Arsiparis, untuk menyiapkan bahan penilaian kinerja sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada unit satuan kerja;
 - Pejabat Penilai Kinerja, untuk mengontrol pencapaian tugas pokok Arsiparis dengan SKP dalam mendukung tugas pokok dan fungsi unit kerja, serta tujuan organisasi;
 - c. Tim Penilai Kinerja, untuk melakukan verifikasi hasil penilaian kinerja yang dilakukan Pejabat Penilai Kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Standar Kualitas Hasil Kerja Arsiparis meliputi komponen standar kualitas, jenis standar kualitas, rincian bukti kerja Arsiparis, dan nilai kualitas.
- (2) Keseluruhan Standar Kualitas Hasil Kerja Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Arsiparis Kategori Keterampilan dan Arsiparis Kategori Keahlian.

BAB II

STANDAR KUALITAS HASIL KERJA ARSIPARIS

Bagian Kesatu

Komponen Standar Kualitas

Pasal 4

- (1) Standar Kualitas Hasil Kerja Arsiparis memiliki komponen yang meliputi:
 - a. Hasil Kerja, bukti fisik yang dihasilkan dari setiap kegiatan kearsipan;
 - b. Batasan, penjelasan mengenai hasil kerja dari setiap kegiatan kearsipan;

- c. Ketentuan Teknis, pengendali teknis dalam mekanisme/tahapan dari suatu kegiatan kearsipan yang wajib dilaksanakan;
- d. Manfaat, hasil kerja Arsiparis yang dapat dimanfaatkan secara langsung/tidak langsung bagi kegiatan dan/atau unit kerja;
- e. Format, bentuk satuan hasil kerja yang harus dipenuhi dari setiap hasil kerja;
- f. Volume dan Waktu, jumlah minimal produk yang harus dikerjakan dan waktu yang harus ditempuh Arsiparis dalam melaksanakan pekerjaan sesuai target yang tertuang dalam SKP.
- (2) Komponen Standar Kualitas Hasil Kerja Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pekerjaan kearsipan dan panduan dalam memberikan penilaian kinerja Arsiparis.

Bagian Kedua Jenis Standar Kualitas Hasil Kerja

Pasal 5

- (1) Standar Kualitas Hasil Kerja Arsiparis dikelompokkan sesuai jenjang jabatan:
 - a. Arsiparis Kategori Keterampilan;
 - b. Arsiparis Kategori Keahlian.
- (2) Standar Kualitas Hasil Kerja Arsiparis Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki rincian tugas pokok, tugas tambahan dan hasil kerja sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

(3) Standar Kualitas Hasil Kerja Arsiparis Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki rincian tugas pokok, tugas tambahan dan hasil kerja sebagaimana yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Bagian Ketiga Rincian Bukti Kerja Arsiparis

Pasal 6

- (1) Arsiparis yang melaksanakan kegiatan kearsipan wajib mengumpulkan kelengkapan bahan penilaian kinerja sesuai rincian bukti kerja yang terdapat dalam Standar Kualitas Hasil Kerja Arsiparis.
- (2) Rincian bukti kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti pendukung hasil kerja yang meliputi:
 - a. Bukti hasil kerja dari setiap pekerjaan kearsipan;
 - b. Dasar untuk melakukan pekerjaan kearsipan dapat berupa Surat Keputusan (SK), Surat Perintah (Sprint)/Surat Tugas (ST), instruksi tertulis, instruksi lisan, tugas mandiri, maupun surat keterangan yang diketahui oleh pimpinan unit kerja yang menugaskan atau atasan langsung Arsiparis.

Bagian Keempat Nilai Kualitas

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pejabat Penilai Kinerja dan Tim Penilaian Kinerja Arsiparis memberikan nilai kualitas terhadap pekerjaan Arsiparis.
- (2) Nilai kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kualitas hasil kerja Arsiparis sesuai Standar Kualitas Hasil Kerja Arsiparis.

- (3) Nilai kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki konversi nilai sebagai berikut:
 - a. Nilai 100;
 - b. Nilai 90;
 - c. Nilai 75;
 - d. Nilai 60;
 - e. Nilai 50.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Arsiparis yang melakukan kegiatan kearsipan secara perseorangan ataupun kelompok

Pasal 8

Pada saat Peraturan Kepala ini berlaku, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rincian Bukti Kerja Arsiparis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2016

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 191

Salinan sesuai dengan aslinya ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum,

Rini Agustiani

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR KUALITAS HASIL KERJA
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

STANDAR KUALITAS HASIL KERJA ARSIPARIS

- I. STANDAR KUALITAS HASIL KERJA ARSIPARIS KATEGORI KETERAMPILAN
 - A. TUGAS POKOK
 - 1) Pengelolaan Arsip Dinamis;
 - 2) Pengelolaan Arsip Statis;
 - 3) Pembinaan Kearsipan;
 - 4) pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi.
 - B. TUGAS TAMBAHAN
- II. STANDAR KUALITAS HASIL KERJA ARSIPARIS KATEGORI KEAHLIAN
 - A. TUGAS POKOK
 - 1) Pengelolaan Arsip Dinamis;
 - 2) Pengelolaan Arsip Statis;
 - 3) Pembinaan Kearsipan;
 - 4) pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi.
 - B. TUGAS TAMBAHAN

I. STANDAR KUALITAS HASIL KERJA ARSIPARIS KATEGORI KETERAMPILAN

A. PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

1. Melakukan kegiatan penerimaan dan pembuatan arsip dalam rangka penciptaan arsip Pelaksana : Arsiparis Pemula

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Registrasi Arsip
Batasan	Kegiatan mencatat dan mengendalikan arsip yang diterima dan dibuat pada unit pengolah dan/atau unit kearsipan dalam bentuk daftar, baik secara manual ataupun elektronik
Ketentuan	(1) Berpedoman kepada Tata Naskah Dinas di lingkungan Pencipta
Teknis	Arsip;
	(2) Registrasi dilakukan terhadap semua surat masuk dan surat keluar di
	lingkungan pencipta arsip.
Manfaat	Pengendalian surat masuk dan surat keluar
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.
Volume dan Waktu	Jumlah nomor dalam daftar sesuai SKP dan dilaporkan minimal setiap bulan.
Bukti Kerja	(1) Fotokopi registrasi surat masuk/surat keluar dalam bentuk
	formulir atau buku yang telah mendapat persetujuan/
	ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah atau Kepala Unit
	Kearsipan;
	(2) Surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan atau
	kelompok, maksimal 2 orang di setiap unit pengolah dan di unit
Nilai Kualitas	kearsipan pada jenjang jabatan yang sama.
100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format, volume dan
90	waktu.
90	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume
75	dan/atau waktu belum sesuai SKP.
, ,	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun format belum
	terpenuhi masih ada beberapa kolom yang informasinya kurang
60	lengkap, dan/atau bukti kerja tidak lengkap.
	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih terdapat kesalahan
	dalam pengisian format, yaitu masih ada yang tidak mencantumkan
< 50	asal pengirim maupun tujuan surat (kolom 6 dan/atau kolom 7).
	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi
	standar kualitas.

Contoh Format: Registrasi Arsip/ Surat Masuk di Unit Kearsipan

ľ	No	Tanggal Penerimaan Surat	Nomor dan Tanggal surat	Sifat Surat	Isi ringkas	Dari	Kepada	Pengolah	Ket
((1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Contoh Format: Registrasi Arsip/ Surat Masuk di Unit Pengolah

No	Tanggal	Nomor dan	Sifat	Isi ringkas	Dari	Kepada	Ket
	Penerimaan	Tanggal	Surat				
	Surat	surat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Contoh Format: Registrasi Arsip/ Surat Keluar di Unit Kearsipan

No	Tanggal	Nomor dan	Sifat	Isi ringkas	Dari	Kepada	Ket
	Penerimaan	Tanggal	Surat				
	Surat	surat					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Contoh Format: Registrasi Arsip/ Surat Keluar di Unit Pengolah

No	Tanggal Penerimaan Surat	Nomor dan Tanggal surat	Sifat Surat	Isi ringkas	Kepada	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

2. Melakukan verifikasi autentisitas arsip yang tercipta Pelaksana :Arsiparis Mahir

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Daftar Verifikasi Arsip yang Autentik/ Autentikasi Arsip
Batasan	Kegiatan memeriksa autentisitas asip yang tercipta dengan melihat
	kelengkapan dan keutuhan isi (content), konteks (context), dan
	struktur (<i>structur</i> e) naskah dinas sesuai tata naskah dinas.
Ketentuan	(1) Pemeriksaan autentisitas arsip surat keluar berpedoman kepada
Teknis	tata
	naskah dinas di lingkungan pencipta arsip;
	(2) Pemeriksaan autentisitas arsip surat masuk memperhatikan
	kelengkapan
	naskah dinas sesuai pedoman tata naskah dinas.
Manfaat	Menjamin penciptaan arsip yang autentik
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh
Volume dan	Jumlah nomor dalam daftar sesuai SKP dan dilaporkan minimal
Waktu	setiap bulan .
Bukti Kerja	(1) Fotocopy daftar verifikasi autentisitas arsip yang tercipta dan telah
	mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja;
	(2) Surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan atau
	kelompok,
	maksimal 2 orang di setiap unit pengolah dan di unit kearsipan
	pada jenjang jabatan yang sama
Nilai Kualitas	
100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format, volume dan
90	waktu.
	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume
75	dan/atau waktu belum sesuai SKP.
	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun format belum
	terpenuhi masih ada beberapa kolom yang informasinya kurang
60	lengkap, dan/atau bukti kerja tidak lengkap.
	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan
	kesalahan besar, yaitu dalam pengisian format tidak mencantumkan
< 50	catatan hasil verifikasi (kolom 9).
	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi
	standar kualitas.

Contoh Format: Daftar verifikasi arsip yang autentik/ autentikasi arsip

	No	Nomor	Nomo	Isi	Konteks,	Nama Jabatan	Penggunaa	Cap/Stempe	Catatan
		Urut dan	r	ringka	hubunga	& Nama	n	1	Hasil
١		Tanggal	Surat	S	n dgn	Penandatanga	Kertas	(lambang	Verifikas
		Registras			kejadian	n surat	(lambang	garuda atau	i
١		i					garuda	logo)	
							atau logo)	,	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							l		

3. Melakukan pemberkasan arsip aktif Pelaksana : Arsiparis Terampil

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	DaftarArsip Aktif
Batasan	Kegiatan memberkaskan arsip aktif di unit pengolah, ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan menggunakan sistem pemberkasan tertentu sesuai dengan konteks kegiatannya dan menjadi satu berkas karena kesamaan informasi sehingga arsip dapat mudah diketemukan kembali secara cepat dan tepat melalui tersedianya daftar arsip aktif.
Ketentuan Teknis	 (1) Pemberkasan berdasarkan klasifikasi arsip; (2) Pemberkasan arsip dilakukan setelah arsip diregistrasi; dan (3) Daftar arsip aktif terdiri atas Daftar Berkas, Daftar Isi Berkas dan/atau Daftar Arsip Aktif;
Manfaat	Daftar dapat digunakan sebagai akses dan sarana penemuan kembali arsip aktif di unit pengolah.
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.
Volume dan Waktu	(1) Jumlah nomor dalam daftar sesuai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);(2) Penyusunan daftar dilakukan minimal setiap semester di Unit Pengolah;
Bukti Kerja	 Fotokopi daftar arsip aktif yang meliputi daftar berkas dan daftar isi berkas, atau Daftar arsip aktif yang mencantumkan uraian berkas dan isi berkas, masing-masing telah mendapat persetujuan/ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah; Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok (maksimal 2 orang) di unit pengolah pada jenjang jabatan yang sama
Nilai Kualitas	
100 90	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format, volume dan waktu. Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume
75	dan/atau waktu belum sesuai SKP. Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun format daftar belum terpenuhi masih ada beberapa kolom yang informasinya kurang
60	lengkap, dan/atau bukti kerja tidak lengkap. Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan
< 50	kesalahan besar, yaitu pemberkasan dilakukan tidak berdasarkan klasifikasi arsip. Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi standar kualitas.

Contoh Format: Daftar Berkas

Nama Unit Pengolah :

Nama Unit Pengolah:							
Kurun waktu	Jumlah	Ket. Klasifikasi					
		Keamanan &					
		Akses Arsip					
(4)	(5)	(6)					

Contoh Format: Daftar Isi Berkas

Nama Unit Pengolah :

Nomor	Nomor	Kode	Uraian/ Informasi	Tangga	Jumla	Ket.
Berkas	Item Arsip	Klasifikas	Arsip	1	h	Klasifikasi
		i				Keamanan
						& Akses
						Arsip
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Berkas	Berkas Item Arsip	Berkas Item Arsip Klasifikas i	Berkas Item Arsip Klasifikas Arsip i	Berkas Item Arsip Klasifikas Arsip I	Berkas Item Arsip Klasifikas Arsip I h

Contoh Format: Daftar Arsip Aktif

Nama Unit Pengolah:

maina v	Chit i Chigorani.							
No	Kode	Nomor	Uraian	Uraian Informasi	Tanggal	Jumlah	Ket.	
	Klasifikasi	Berkas	informasi	Arsip			Klasifikasi	
			Berkas	•			Keamanan	
							& Akses	
							Arsip	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
, ,	, ,	` '	` '	` '	` '	` '	` '	

4. Melakukan identifikasi arsip vital Pelaksana : Arsiparis Mahir

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Laporan Identifikasi Pengelolaan Arsip Vital
Batasan	Kegiatan mengidentifikasi dan mengelola arsip vital/aset organisasi di lingkungan pencipta arsip, dengan cara melakukan identifikasi dan penilaian untuk menetapkan arsip sebagai arsip vital, penyimpanan dan pemeliharaan arsip vital ke dalam bentuk daftar arsip vital
Ketentuan Teknis	 (1) Pengelolaan arsip vital berdasarkan program arsip vital; (2) Penentuan kategori arsip vital dengan menggunakan analisis biaya dan analisis risiko.
Manfaat	Laporan dan daftar dapat dijadikan acuan untuk menyusun program arsip vital di lingkungan pencipta arsip.
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.
Volume dan Waktu	(1) Laporan dan jumlah nomor dalam daftar sesuai SKP;(2) Penyusunan laporan dan daftar dilakukan setiap 5 tahun dan dapatdiperbarui.
Bukti Kerja	 (1) Laporan identifikasi arsip vital; (2) Fotokopi daftar arsip vital dan telah mendapat persetujuan/ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah atau kepala unit kearsipan; dan (3) Fotokopi; surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok (maksimal 2 orang) dalam jenjang jabatan yang sama
Nilai	
Kualitas 100 90	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volume. Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume dan/atau waktu belum sesuai SKP. Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun format laporan tidak
75	menyertakan daftar hasil identifikasi arsip vital, atau sebaliknya hanya berupa daftar tanpa ada laporan. Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan
60	kesalahan besar, yaitu laporan tidak menjelaskan proses identifikasi dan penilaian, serta rekomendasi untuk dikategorikan sebagai arsip vital, dan/atau dalam daftar masih ada arsip vital yang tidak mencantumkan lokasi simpan (kolom 7) dan/atau metode pelindungan arsip vital (kolom 5).
50	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi standar kualitas.

Contoh Format : Laporan Identifikasi Pengelolaan Arsip Vital

LAPORAN IDENTIFIKASI PENGELOLAAN ARSIP VITAL

- A. Pendahuluan

 - Latar Belakang
 Dasar Pelaksanaan
 - 3. Maksud dan Tujuan 4. Ruang Lingkup
- 4. Ruang Lingkup
 B. Pelaksanaan
 1. Waktu dan Tempat
 2. Pelaksana
 3. Metode Identifikasi dan Penilaian
 C. Hasil Identifikasi dan Penilaian
 1. Dasar/Pertimbangan
 2. Objek Arsip yang Dinilai
 D. Rekomendasi
- D. Rekomendasi E. Penutup

Lampiran : Daftar arsip Vital

Contoh Format: Daftar Arsip Vital

Nama Unit kerja/Pencipta arsip :

No	Kode Klasifikasi	Nomor Arsip	Jenis Arsip	Metode Pelindungan	Retensi Arsip Vital	Ket. Lokasi Simpan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

5. Melakukan pengelolaan arsip vital Pelaksana: Arsiparis Terampil

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Daftar Arsip Vital
Batasan	Kegiatan mengelola arsip vital/aset organisasi di lingkungan pencipta
Datasan	arsip, dengan cara melakukan pendataan, penyimpanan dan
	pemeliharaan arsip vital ke dalam suatu daftar arsip vital.
Ketentuan	(1) Pengelolaan arsip vital berdasarkan program arsip vital;
Teknis	(2) Identifikasi arsip vital dengan menggunakan analisis biaya dan
TCKIIIS	analisis
	risiko.
Manfaat	Daftar dapat dijadikan acuan untuk melakukan pemeliharaan dan
Manadi	pelindungan arsip vital di lingkungan pencipta arsip.
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.
Volume dan	Jumlah nomor dalam daftar sesuai SKP dan penyusunan daftar
Waktu	dilakukan minimal setiap 3 tahun dan dapat diperbarui.
Bukti Kerja	(1) Fotokopi daftar arsip vital dan telah mendapat
201101 110190	persetujuan/ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah atau
	kepala unit kearsipan; dan
	(2) Fotokopi; surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan
	atau
	kelompok (maksimal 2 orang) pada jenjang jabatan yang sama.
Nilai Kualitas	
100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format, volume dan
90	waktu.
	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume
75	dan/atau waktu belum sesuai SKP.
	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun format daftar belum
	terpenuhi masih ada beberapa kolom yang informasinya kurang
60	lengkap, dan/atau bukti kerja tidak lengkap.
	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan
	kesalahan besar, yaitu masih ada daftar arsip vital yang tidak
< 50	mencantumkan lokasi simpan (kolom 7) dan/atau metode
	pelindungan arsip vital (kolom 8).

KOMPONEN	URAIAN
	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi standar kualitas.

Contoh Format: Daftar Arsip Vital

Nama Pencipta Arsip:

No	Asal Arsip/ Unit Kerja	Kode Klasifikasi	Jenis/ Series Arsip	Nomor Arsip	Retensi Arsip Vital	Lokasi Simpan	Metode Pelindungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

6. Melakukan pengelolaan arsip terjaga Pelaksana : Arsiparis Mahir

KOMPONEN	URAIAN			
Hasil Kerja	Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga			
Batasan	Kegiatan menyusun pelaporan daftar salinan autentik arsip			
	terjaga, dengan cara melakukan verifikasi arsip terjaga yang telah			
	diberkaskan dan dilaporkan dan menyusun dalam suatu daftar			
	salinan autentik arsip terjaga yang akan diserahkan ke ANRI			
Ketentuan	(1) Arsip terjaga sudah diberkaskan dan wajib dilaporkan 1 (satu)			
Teknis	tahun setelah pelaksanaan kegiatan;			
	(2) Daftar arsip terjaga sudah dilaporkan ke ANRI, baik dalam			
	bentuk			
	softcopy atau <i>hardcopy</i> ; dan			
	(3) Daftar arsip terjaga meliputi: daftar berkas arsip terjaga			
	dan/atau daftar isi berkas arsip terjaga;			
Manfaat	Daftar dapat dijadikan acuan untuk menyiapkan dan			
	menyerahkan salinan autentikasi arsip terjaga ke ANRI paling			
	lama 1 (satu) tahun setelah pelaporan.			
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh			
Volume dan	(1) Jumlah nomor dalam daftar sesuai SKP;			
Waktu	(2) Penyusunan daftar dilakukan setiap tahun, paling lama 1			
	(satu) tahun			
	setelah pemberkasan.			
Bukti Kerja	(1) Fotokopi daftar salinan autentik arsip terjaga dan telah			
	mendapat persetujuan/ditandatangani oleh pimpinan pencipta			
	arsip;			
	(2) Berita acara autentikasi arsip terjaga;			
	(3) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh kelompok			
2711 1 77 11	(maksimal 4 orang) pada jenjang jabatan yang sama.			
Nilai Kualitas				
100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format, volume dan			
90	waktu.			
75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun			
75	volume dan/atau waktu belum sesuai SKP.			
	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun format daftar			
60	belum terpenuhi masih ada beberapa kolom yang informasinya			
60	kurang lengkap, dan/atau bukti kerja tanpa disertai berita acara			
	autentikasi arsip terjaga.			
< 50	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan			
< 50	kesalahan besar, yaitu masih terdapat arsip yang belum di			
	autentikasi arsip (kolom 7 dan kolom 8)			
	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak			
	memenuhi standar kualitas			

Contoh Format: Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga

Nama Pencipta Arsip:

No	Kode dan Jenis	Nomo r	Nomor Item	Uraian Informasi Arsip	Jumla h	Jenis Autenti	Tanggal Pelaksan	Ket.
	Klasifikas	Berka	Arsip			kasi	aan	
	i Arsip Terjaga	S				Arsip	autentika	
	rerjaga						S1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

7. Melakukan identifikasi dan alih media arsip dinamis Pelaksana : Arsiparis Penyelia

KOMPONEN	URAIAN						
Hasil Kerja	1. Laporan identifikasi dan penilaian arsip dinamis yang di alih media;						
Trasii Kerja	2. Daftar Arsip Dinamis yang Di Alih Media						
Batasan	Melakukan alih media arsip dalam rangka penyediaan salinan arsip						
Datasan							
	dengan melakukan identifikasi, penilaian, dan transfer/pemindahan						
	isi informasi dari bentuk media yang satu ke dalam bentuk media lain,						
T7 / /	baik dalam situasi normal ataupun darurat bencana.						
Ketentuan	(1) Alihmedia dilaksanakan untuk membantu kecepatan dan						
Teknis	kemudahan akses;						
	(2) Alih media dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi arsip dan						
	nilai informasi;						
	(3) Alihmedia menggunakan sarana resmi milik pencipta arsip dengan						
	cara melakukan transfer/pemindahan isi informasi dari bentuk						
	media yang satu ke dalam bentuk media yang lain, seperti arsip						
	kertas ke microfilm/microfische/CD, alihmedia dari arsip						
	film/video/foto ke CD/DVD, konversi media kertas ke format						
	elektronik, serta pemindaian (s <i>canning</i>); dan						
	(4) Setiap hasil alih media arsip wajib diautentikasi oleh pencipta arsip						
	sebagai bukti <i>quality control</i> suatu pekerjaan dalam bentuk berita						
	acara.						
Manfaat	Daftar dapat digunakan untuk pemeliharaan dan pengamanan arsip						
	yang telah dialihmedia dan merencanakan autentikasi arsip dinamis.						
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh						
Volume dan	(1) Jumlah laporan dan nomor dalam daftar sesuai SK ;						
Waktu	(2) Penyusunan laporan dan daftar dilakukan minimal setiap						
	semester.						
Bukti Kerja	(1) Laporan identifikasi yang telah mendapat persetujuan/						
J	ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah;						
	Atau						
	Fotokopi daftar arsip dinamis yang dialihmedia;						
	(2) Fotokopi berita acara alihmedia arsip; dan						
	(3) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan						
	atau						
	kelompok (maksimal 2 orang) pada jenjang jabatan yang sama.						
Nilai Kualitas	notompon (manomiai 2 orang) pada jenjang japatan yang sama.						
100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volume.						
90	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume						
90	dan/atau waktu belum sesuai SKP.						
75							
13	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun format laporan						
	identifikasi tanpa disertai daftar arsip dinamis yang dialihmedia, atau						
60	sebaliknya daftar arsip dinamis yang dialihmedia tanpa disertai						
60	laporan hasil identifikasi.						
. = 0	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan						
< 50	kesalahan besar, yaitu tanpa ada berita acara alih media arsip						
	dinamis						
	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi						
	standar kualitas.						

Contoh Format: Laporan Identifikasi Arsip Dinamis yang Di Alih Media

LAPORAN IDENTIFIKASI ARSIP DINAMIS YANG DI ALIH MEDIA

- A. Pendahuluan

 - Latar Belakang
 Dasar Pelaksanaan
 Maksud dan Tujuan
 Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan
 - Waktu dan Tempat
 Pelaksana
 Metode
- C. Hasil Pelaksanaan
 - Analisis penilaian
 Jenis tindakan
- D. Hambatan dan Pemecahan Masalah E. Penutup

Lampiran : Daftar arsip dinamis yang di alih media Berita Acara Alih Media Arsip Dinamis

Contoh Format: Daftar Arsip Dinamis yang di Alih Media

Unit Pengolah :

OIIIt .	This i chigolan								
No	Jenis Arsip	Jumlah Arsip	Kurun Waktu	Jenis Tindakan Alih Media	Keterangan Waktu pelaksanaan				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)				

Contoh Format: Berita Acara Alih Media Arsip Dinamis

BERITA ACARA ALIH MEDIA ARSIP DINAMIS						
Pada hari tanggal bertempat di, kami y Nama :	ang bertandatangan dibawah ini,					
Nama :						
Menerangkan bahwa Pihak Pertama telah melalukan alih media arsip dinamis di lingkungansesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, berikut daftar arsip dinamis yang dialihmediakan terlampir.						
Puhak Pertama,	Pihak Kedua,					
(Nama)	(Nama)					

8. Melakukan identifikasi dan penilaian arsip dinamis yang akan di autentikasi Pelaksana: Arsiparis Penyelia

KOMPONEN	URAIAN					
Hasil Kerja	Laporan Identifikasi Arsip Dinamis yang akan di Autentifikasi					
Batasan	Kegiatan mengidentifikasi dan menilai arsip dinamis dalam rangka menjamin keotentikan arsip, dengan cara melakukan identifikasi dan penilaian arsip untuk menentukan arsip dinamis yang akan diautentikasi.					
Ketentuan Teknis	(1) Autentikasi untuk menjamin keotentikan arsip dan dilakukan terhadap arsip tekstual dan arsip nontekstual dengan cara memberikan tanda tertentu yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan arsip hasil alih media, seperti <i>legalisir</i> , watermark, dan sejenisnya;					

KOMPONEN	URAIAN
	(2) Autentikasi sekurang-kurangnya menyebutkan nama pencipta arsip, nama pejabat yang melakukan autentikasi arsip, dan waktu autentikasi arsip.
Manfaat	Laporan dan daftar dapat digunakan untuk melakukan autentikasi terhadap arsip dinamis dan arsip terjaga di Unit Pengolah dan Unit Kearsipan.
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.
Volume dan Waktu	(1) Jumlah nomor dalam daftar sesuai SKP;(2) Penyusunan daftar dilakukan setiap semester atau 2 kali dalam setahun.
Bukti Kerja	 (1) Laporan identifikasi; (2) Fotokopi daftar arsip dinamis yang akan diautentikasi dan telah mendapat persetujuan/ ditandatangani oleh kepala unit kearsipan atau pimpinan unit kerja yang menugaskan; (3) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok (maksimal 2 orang) dalam jenjang jabatan yang sama.
Nilai	<i>y y y y y y y y y y</i>
Kualitas	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volume.
100	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume
90	dan/atau waktu belum sesuai SKP.
75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun format laporan belum didukung daftar hasil identifikasi yang akan diautentikasi atau sebaliknya hanya ada daftar tanpa disertai laporan. Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan
60	kesalahan besar, yaitu laporan tidak menjelaskan proses identifikasi dan penilaian, serta rekomendasi untuk dilakukan autentikasi dan/atau tidak menjelaskan alasan autentikasi (kolom 8)
50	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi standar kualitas.

Contoh Format: Laporan Identifikasi Arsip Dinamis yang akan diautentikasi

LAPORAN IDENTIFIKASI ARSIP DINAMIS YANG AKAN DIAUTENTIKASI

- A. Pendahuluan
 - 1. Latar Belakang

 - Dasar Pelaksanaan
 Maksud dan Tujuan
 Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan

 - Waktu dan Tempat
 Pelaksana
 Metode Identifikasi dan Penilaian
- C. Hasil Identifikasi dan Penilaian
 - Dasar/Pertimbangan Penilaian
 Objek Arsip vang Dinilai
 - Objek Arsip yang Dinilai
- D. Rekomendasi E. Penutup

Lampiran : Daftar arsip dinamis yang akan di autentikasi

Contoh Format: Daftar Arsip Dinamis yang akan di Autentifikasi

Unit Pengolah :

No	Kode Klasifikasi	Nomor Berkas	Nomor Isi Berkas	Uraian Informasi Arsip	Tanggal	Jumlah	Ket. Alasan Autentikasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

9. Melakukan verifikasi arsip dalam rangka pemindahan arsip inaktif Pelaksana : 1. Arsiparis Terampil, untuk Laporan penyeleksian arsip inaktif 2. Arsiparis Terampil, Daftar arsip inaktif yang dipindahkan

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	1. Laporan Penyeleksian Arsip Inaktif yang Dipindahkan; atau
	2. Daftar Arsip In Aktif yang Dipindahkan ke Unit Kearsipan
Batasan	Kegiatan melaporkan penyeleksian arsip inaktif dan memeriksa fisik
	berkas arsip inaktif yang akan disusutkan berdasarkan JRA dan/atau
	nilai guna arsip untuk dipindahkan dari unit pengolah ke unit
	kearsipan atau dari unit kearsipan II ke unit kearsipan I.
Ketentuan	(1) Arsip inaktif yang dipindahkan sudah memberkas sesuai
Teknis	klasifikasi arsip dan tertata/tersimpan dalam boks arsip;
	(2) Arsip inaktif yang dipindahkan ke unit kearsipan sudah memenuhi
	retensi arsip untuk dipindahkan; dan
	(3) Pemindahan arsip inaktif sudah dilakukan, baik dari unit pengolah
	ke unit kearsipan; atau unit kearsipan II ke unit kearsipan
	I/Pusat;
Manfaat	Laporan dan daftar dapat dimanfaatkan sebagai bukti pemindahan
	arsip inaktif
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.
Volume dan	(1) Laporan dan jumlah nomor dalam daftar sesuai SKP;
Waktu	(2) Laporan atau penyusunan daftar dilakukan minimal setiap
	semester oleh
	Unit Pengolah dan/atau Unit Kearsipan II
Bukti Kerja	(1) Laporan penyeleksian arsip inaktif yang dipindahkan
	atau
	Fotokopi daftar arsip inaktif yang dipindahkan dan telah mendapat
	persetujuan/ ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah/ kepala
	unit kearsipan II;
	(2) Fotokopi berita acara pemindahan arsip inaktif; dan
	(3) Fotokopi surat perintah atau surat keterangan dari pimpinan unit
	pengolah,
	kegiatan dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok (maksimal
	4
	orang) pada jenjang jabatan yang sama.
Nilai Kualitas	
100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format, volume dan
90	waktu
	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume
75	dan/atau waktu belum sesuai SKP.
60	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun laporan atau daftar
60	tanpa disertai berita acara.
	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan
	kesalahan besar, yaitu Laporan tidak disertai penjelasan kenapa arsip
. 50	dipindahkan atau Daftar masih terdapat nomor arsip/berkas tanpa
< 50	disertai keterangan nomor boks (kolom 7).
	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi
	standar kualitas.

Contoh Format: Laporan Penyeleksian Arsip Inaktif yang Dipindahkan

LAPORAN PENYELEKSIAN ARSIP INAKTIF YANG DIPINDAHKAN

- Pendahuluan

 - Latar Belakang
 Dasar Pelaksanaan
 Maksud dan Tujuan
 Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan
 - Waktu dan Tempat
 Pelaksana
 Metode
- C. Hasil Pelaksanaan
 - Kondisi arsip inaktif sebelum dilakukan seleksi
 Kondisi arsip inaktif setelah dilakukan seleksi
- D. Hambatan dan Pemecahan Masalah E. Penutup

Lampiran: Daftar arsip inaktif yang dipindahkan Berita acara pemindahan arsip inaktif

Contoh Format: Daftar Arsip Inaktif yang Dipindahkan ke Unit Kearsipan

Nama Unit Pengolah :

1,	Valla Clift i Cligolati						
п	No	Nomor	Kode	Uraian informasi Arsip	Kurun	Jumlah	Keterangan
п		Arsip/Berkas	Klasifikasi		waktu		Nomor Boks
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Contoh Format: Berita Acara Pemindahan Arsip Inaktif

BERITA ACARA PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF				
Pada hari tanggal bertempat di, kami yang	g bertandatangan dibawah ini,			
Nama :				
Nama : Jabatan : Selaku Pihak Kedua/ Pimpinan Unit Kearsipan				
Menerangkan bahwa Pihak Pertama telah melalukan pemindahan arsip inaktif di lingkungan				
Puhak Pertama,	Pihak Kedua,			
(Nama)	(Nama)			

10. Melakukan penataan dan penyimpanan arsip inaktif Pelaksana: Arsiparis Penyelia

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Daftar Arsip In Aktif
Batasan	Kegiatan pengaturan fisik arsip inaktif dalam rangka penyusutan , saat persiapan di unit pengolah dan/atau unit kearsipan, ke dalam suatu tempat/ruang sesuai prinsip penataan aturan asli dan/atau asal usul sehingga arsip inaktif di unit kearsipan dapat terkelola dengan baik, efektif dan efisien
Ketentuan Teknis	(1) Penataan dan penyimpanan arsip inaktif sesuai prinsip aturan asli (untuk arsip teratur) dan asal usul (untuk arsip tidak teratur);(2) Penataan dan penyimpanan arsip untuk arsip teratur diberlakukan terhadap arsip yang masih dapat dikenali pencipta arsipnya

KOMPONEN	URAIAN
	sehingga pengaturannya berdasarkan klasifikasi arsip yang
	berlaku; dan
	(3) Penataan dan penyimpanan arsip untuk arsip tidak teratur
	diberlakukan terhadap arsip yang sudah tidak dapat dikenali
	pencipta arsipnya sehingga perlu dilakukan pembenahan yang
7.6 C	pengaturannya sesuai penyusunan skema klasifikasi arsip.
Manfaat	Daftar dapat digunakan sebagai sarana penemuan kembali arsip inaktif di Unit Kearsipan
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.
Volume dan	Jumlah nomor dalam daftar sesuai SKP dan penyusunan daftar
Waktu	minimal setiap semester.
Bukti Kerja	(1) Fotokopi daftar arsip inaktif dan telah mendapat persetujuan/
	ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah atau Kepala Unit
	Kearsipan;
	(2) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh kelompok
	(maksimal 4
	orang) pada jenjang jabatan yang sama.
Nilai Kualitas	
100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format, volume dan
90	waktu.
7.5	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume
75	dan/atau waktu belum sesuai SKP.
	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun format daftar belum
60	terpenuhi masih ada beberapa kolom yang informasinya kurang
60	lengkap, dan/atau bukti kerja tidak lengkap.
	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan
. 50	kesalahan besar, yaitu dalam pengisian format masih terdapat uraian
< 50	informasi arsip tanpa disertai keterangan nomor boks arsip (kolom 7).
	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi
	standar kualitas.

Contoh Format: Daftar Arsip Inaktif

Nama Unit Pengolah :

Ī	No	Nomor	Kode	Uraian informasi Arsip	Kurun	Jumlah	Keterangan
		Arsip/Berkas	Klasifikasi		waktu		Nomor Boks
ſ	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
L							

11. Memberikan pelayanan penggunaan arsip dinamis Pelaksana : Arsiparis Mahir (di Unit Pengolah) Arsiparis Penyelia (Unit Kearsipan dan PPID)

KOMPONEN	URAIAN						
Hasil Kerja	erja Laporan Pelayanan Arsip Dinamis						
Batasan	Kegiatan memberikan pelayanan penggunaan arsip dinamis dalam segala bentuk media , dengan cara menyediakan fisik arsip/bahan kearsipan kepada pengguna secara cepat dan tepat, baik itu yang dilakukan di unit pengolah, unit kearsipan, ataupun PPID						
Ketentuan Teknis	 (1) Pelayanan arsip dinamis sesuai klasifikasi keamanan dan akses arsip; (2) Optimalisasi pelayanan penggunaan arsip dinamis sampai dengan proses pengembalian dan penyimpanan arsip dinamis; dan (3) Pelayanan arsip dinamis dilakukan di Unit Pengolah untuk layanan arsip aktif, Unit Kearsipan untuk layanan arsip inaktif, dan di PPID untuk informasi publik. 						
Manfaat	Laporan dapat digunakan untuk mengetahui frekuensi penggunaan arsip dinamis dan referensi untuk penentuan masa simpan arsip dinamis.						
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh: (1) Di Unit Pengolah; (2) Di Unit Kearsipan; atau						

KOMPONEN	URAIAN
	(3) Di Unit PPID.
Volume dan	Jumlah nomor dalam daftar sesuai SKP dan tiap layanan dicatat
Waktu	dalam formulir/buku pelayanan arsip dinamis, laporan minimal setiap
	bulan.
Bukti Kerja	(1) Fotokopi formulir/buku layanan penggunaan arsip dinamis
	terhadap pengguna ;
	(2) Fotokopi surat perintah atau surat keterangan dari pimpinan unit
	kerja
	yang menugaskan, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan (di unit
	pengolah), atau kelompok maksimal 4 orang (di unit kearsipan dan
	PPID) pada jenjang jabatan yang sama.
Nilai Kualitas	
100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format, volume dan
90	waktu.
	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume
75	dan/atau waktu belum sesuai SKP.
	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun format formulir/buku
60	belum terpenuhi masih ada beberapa kolom yang informasinya kurang
60	lengkap, dan/atau bukti kerja tidak lengkap.
	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan
	kesalahan besar, yaitu (1) di unit pengolah, formulir tidak
	mencantumkan tanggal peminjamam maupun tanggal pengembalian
. FO	arsip yang dipinjam; (2) di unit kearsipan, formulir tidak
< 50	
< 50	mencantumkan nama dan unit kerja peminjam arsip; dan (3) di PPID, jenis arsip yang diberikan termasuk kategori arsip yang dikecualikan. Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi standar kualitas.

Contoh Format: Formulir/Buku Layanan Arsip Aktif di Unit Pengolah

No	Jenis Arsip Yang Dipinjam	Nomor Berkas/ Nomor Isi	Nama Pengguna	Tanggal Peminjama	Tanggal Pengembalia	Keteran gan Lain
		Berkas		n	n	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Contoh Format: Formulir/Buku Layanan Arsip In Aktif di Unit Kearsipan

No	Jenis Arsip Yang Dipinjam	Nomor Berkas/ Nomor Isi Berkas	Nama dan Unit Kerja peminjam/ pengguna	Maksud dan keperluan	Tanggal Peminjama n	Tanggal Pengembali an	Ketera ngan Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Contoh Format: Formulir/Buku Layanan Arsip Dinamis di PPID

N	Jenis	Nomor	Nama	Maksud	Tanggal	Tanggal	Klasifikasi Informasi
О	Arsip	Berkas/	dan	dan	Peminjaman	Pengembalian	(terbuka atau
	Yang	Nomor	Alamat	Keperluan			tertutup/dikecualikan
	Dipinja	Isi	Pengguna)
	m	Berkas					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

B. PENGELOLAAN ARSIP STATIS

- 1. Melakukan penataan dan penyimpanan arsip statis Pelaksana:

 - a. Arsiparis Mahir, untuk identifikasi fisik arsipb. Arsiparis Penyelia, untuk supervisi penyusunan daftar arsip

VOMDONEN	TIDATANI
KOMPONEN Hasil Kerja	URAIAN (1) Laporon identifikasi fisik arain:
Hasii Kerja	(1) Laporan identifikasi fisik arsip;
D 4	(2) Laporan supervisi penataan dan penyimpanan Arsip;
Batasan	(1) Kegiatan menata dan menyimpan arsip statis dengan cara
	mengatur fisik arsip melalui identifikasi fisik arsip dengan
	mencocokan fisik arsip dengan daftar arsip statis, baik itu di ruang
	transit atau depo arsip;
	(2) Kegiatan pengontrolan terhadap penataan dan penyimpanan arsip
	statis mulai sejak identifikasi, menyusun skema arsip, deskripsi,
	manuver, dan menyusun daftar arsip statis sehingga arsip statis di
	ruang depot tetap terkelola dengan baik dan mudah ditemukan
T7. /	secara cepat dan tepat.
Ketentuan	(1) Hasil dari kegiatan pelaksanaan akuisisi arsip yang telah
Teknis	diverifikasi, baik secara langsung ataupun tidak langsung;
	(2) Arsip statis diserahkan kepada lembaga kearsipan; dan
	(3) Daftar menjadi lampiran dalam proses penyerahan arsip statis.
Manfaat	Laporan identifikasi fisik arsip dapat digunakan untuk merancang
	denah lokasi simpan arsip statis; Laporan supervisi kegiatan
	digunakan untuk mengontrol kegiatan penataan dan penyimpanan
-	hasil akuisisi arsip statis.
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.
Volume dan	(1) Jumlah nomor dalam daftar dan laporan sesuai SKP;
Waktu	(2) Satu daftar untuk setiap pencipta arsip dan laporan minimal setiap
D1-+: IZ:-	bulan.
Bukti Kerja	(1) Laporan identifikasi dan daftar telah mendapat persetujuan dari
	pimpinan unit kerja yang bertanggungjawab dalam menyimpan
	dan memelihara arsip statis di lembaga kearsipan; Atau
	Laporan supervisi, jadwal dan skema arsip telah mendapatkan
	persetujuan dari pimpinan unit kerja
	(2) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan
	atau kelompok (maksimal 2 orang) pada jenjang jabatan yang
	sama.
Nilai Kualitas	Junu.
100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format, volume dan
90	waktu.
	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume
75	dan/atau waktu belum sesuai SKP.
	Hasil kerja deskripsi memenuhi ketentuan teknis, namun format
	laporan belum lengkap, hasil kerja laporan identifikasi fisik arsip tidak
	disertai daftar arsip statis atau laporan supervisi tidak disertai dengan
60	jadwal pelaksanaan dan skema arsip.
	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan
	kesalahan besar, yaitu materi laporan tidak sesuai dengan kegiatan
< 50	penataan dan penyimpanan arsip statis.
	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi
	standar kualitas.
L	Current reduction.

Contoh Format: Laporan identifikasi fisik arsip statis

LAPORAN IDENTIFIKASI FISIK ARSIP STATIS

- A. Pendahuluan
 - 1. Latar Belakang

 - Dasar Pelaksanaan
 Maksud dan Tujuan
 Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan

 - Waktu dan Tempat
 Pelaksana
 Metode/Teknik Identifikasi
- C. Hasil Pelaksanaan
- D. Penutup

Lampiran: Daftar arsip statis

Contoh Format: Laporan supervisi penataan dan penyimpanan arsip statis

LAPORAN SUPERVISI PENATAAN DAN PENYIMPANAN ARSIP STATIS

- A. Pendahuluan
 - 1. Latar Belakang
 - Dasar Pelaksanaan
 - Maksud dan Tujuan
 - 3. Maksua uau. . 4. Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan
- Waktu dan Tempat
 Pelaksana
 Metode/Teknik Supervisi
- C. Hasil Pelaksanaan
 - Tahapan kegiatan
 Hasil kegiatan
 - Hasil kegiatan
- D. Penutup

Lampiran: Jadwal pelaksanaan Skema Arsip

2. Melakukan penyusunan sarana bantu penemuan kembali arsip statis Pelaksana: Arsiparis Mahir, untuk deskripsi arsip Arsiparis Mahir, untuk laporan identifikasi fisik arsip Arsiparis Penyelia, untuk laporan supervisi penyusunan sarana bantu

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	1. Deskripsi arsip statis;
	2. Laporan identifikasi fisik arsip;
	3. Laporan supervisi penyusunan sarana bantu arsip
Batasan	Kegiatan awal untuk mengolah data informasi arsip statis sebagai
	akses arsip statis melalui penyusunan sarana bantu penemuan
	kembali arsip statis (inventaris, guide, dan daftar arsip statis)
	dalam bentuk deskripsi arsip.
Ketentuan	(1) Pengolahan arsip statis yang terdapat di lembaga kearsipan;
Teknis	(2) Pengolahan arsip statis diawali dengan identifikasi, deskripsi,
	manuver
	sesuai skema arsip hingga tersusunnya daftar arsip statis.
Manfaat	Deskripsi arsip dapat digunakan untuk materi penyusunan sarana
	bantu penemuan kembali arsip statis dalam bentuk Daftar Arsip,
	Inventaris Arsip dan Guide Arsip
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh
Volume dan	(1) Laporan dan jumlah nomor dalam daftar sesuai SKP ;
Waktu	(2) Satu daftar untuk satu pencipta arsip;
Bukti Kerja	 (1) Laporan telah mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja yang bertanggungjawab dalam menyimpan dan memelihara arsip statis di lembaga kearsipan; (2) Fotokopi daftar arsip statis;

KOMPONEN	URAIAN
	(3) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan
	atau kelompok (maksimal 5 orang) pada jenjang jabatan yang
	sama.
Nilai	
Kualitas	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format, volume dan
100	waktu.
90	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume
	dan/atau waktu belum sesuai SKP.
75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun format laporan
	belum disertai dengan daftar arsip statis sebagai bentuk olahan
	hasil deskripsi arsip statis.
60	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan
	kesalahan besar, yaitu laporan tidak menjelaskan hasil
	identifikasi/supervisi dan/atau teknik pekerjaan penyusunan
< 50	daftar arsip statis
	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak
	memenuhi standar kualitas.

Contoh Format: Laporan identifikasi fisik arsip statis

LAPORAN IDENTIFIKASI FISIK ARSIP STATIS

- A. Pendahuluan

 - Latar Belakang
 Dasar Pelaksanaan
 Maksud dan Tujuar
 Ruang Lingkup Maksud dan Tujuan
- B. Pelaksanaan
 - Waktu dan Tempat
 Pelaksana
 Metode
- C. Hasil Pelaksanaan
 - Tahapan kegiatan
 Hasil kegiatan
- D. Penutup

Lampiran: Daftar arsip statis

Contoh Format: Hasil Deskripsi Daftar Arsip Tekstual

Nama Pencipta Arsip (Fonds):

Walla Tellerpta Alisip (Folias)									
No	Nomor	Uraian Informasi	Tingkat	Kurun	Jumlah	Ket. Nomor Boks			
	Arsip	Arsip	Perkembangan	Waktu					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			

Contoh Format: Hasil Deskripsi Daftar Arsip Foto Beridentitas

Nama Pencipta Arsip (Fonds):

	Traine I cherp to The p (I direc) This								
	No	Nomor	Tempat	Tanggal	Nomor	Nomor	Uraian Informasi	Keterangan	
		Koleksi			Positif	Negatif			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
ĺ									

Contoh Format: Hasil Deskripsi Daftar Arsip Foto Tanpa Identitas

Nama Pencipta Arsip (Fonds):

	tama i cherbia inoip (i chao) :								
No	Nomor	Nama Peristiwa	Pelaku Foto	Uraian	Tempat	Waktu	Keterangan		
	Koleksi			Informasi					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		

Contoh Format: Hasil Deskripsi Daftar Arsip Film/Video

Nama Pencipta Arsin (Fonds):

No	Judul Film/ Video	Nomor Film/ Video	Nomor Reel/Type Copy/ Ukuran	Masa Putar/ Warna	Produks i dan Tahun Produks	Copy rigth	Bahasa	Sutradar a dan Pemain	Sinopsis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	i (6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	,	, ,	,	, ,	. ,		, ,	, ,	,

Contoh Format: Hasil Deskripsi Daftar Arsip Kaset

Nama Pencipta Arsip (Fonds):

No	Nama Pengkisah	Pewawancara	Tempat & Tanggal wawancara	Jumlah Kaset	Ringkasan Transkrip	Indeks	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Contoh Format: Hasil Deskripsi Daftar Arsip Peta

Nama Pencinta Arsin (Fonds) :

rama renerpta riisip (i olias)								
No	Judul	Lokasi	Jenis	Skala/Ukuran	Warna	Penerbit/Edisi	Keterangan	
		Wilayah			Bahan	Tahun		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	

Contoh Format: Laporan supervisi penyusunan daftar arsip statis

LAPORAN SUPERVISI PENYUSUNAN DAFTAR ARSIP STATIS

- Pendahuluan
 - 1. Latar Belakang
 - Dasar Pelaksanaan
 - Maksud dan Tujuan
- Ruang Lingkup B. Pelaksanaan
 - Waktu dan Tempat 1.
 - 2. Pelaksana
 - Metode/Teknik Supervisi
- C. Hasil Pelaksanaan
 - Tahapan kegiatan
 - Tahapan kegia
 Hasil kegiatan
- D. Penutup

Lampiran: Jadwal pelaksanaan Skema arsip

3. Melakukan verifikasi, dan preservasi arsip statis Pelaksana: Arsiparis Pemula, untuk restorasi arsip kertas Arsiparis Mahir, untuk restorasi arsip non kertas

KOMPONEN **URAIAN** Hasil Kerja Daftar Arsip Statis yang di Preservasi Kegiatan mengidentifikasi dan memeriksa fisik arsip dalam segala Batasan bentuk jenis media yang terindikasi dan mengalami kerusakan baik dalam keadaan normal ataupun karena darurat bencana untuk dilakukan perbaikan/perawatan (restorasi) melalui penyusunan daftar verifikasi arsip statis yang akan dan telah di preservasi. (1) Preservasi dilakukan sebagai upaya tindakan preventif dan kuratif Ketentuan Teknis terhadap semua bentuk media arsip statis; (2) Restorasi dilakukan sesuai dengan jenis media simpannya, yaitu tekstual/konvensional dengan cara deasidifikasi (laminasi/

KOMPONEN	URAIAN
	enkapsulasi/
	leafcasting, arsip film dengan cara rewashing, arsip video dengan
	cara
	recleaning, arsip kaset dengan cara rewinding;
	(3) Pascapreservasi dilakukan penilaian (quality control) dan semua
	arsip
	dikembalikan ketempat penyimpanan semula;
	(4) Quality control dibuktikan dengan adanya berita acara preservasi
	arsip
	statis; dan
	(5) Daftar dikelompokkan sesuai media simpan
Manfaat	Daftar dapat digunakan untuk tindakan <i>quality control</i> terhadap
	khazanah arsip yang akan dan telah di preservasi.
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.
Volume dan	(1) Jumlah nomor dalam daftar sesuai SKP;
Waktu	(2) Penyusunan daftar dilakukan minimal dalam setahun dalam
	keadaan
	normal atau setiap saat dalam keadaan darurat.
Bukti Kerja	(1) Fotokopi daftar arsip yang akan dan telah dipreservasi dan telah
	mendapat persetujuan/ditandatangani oleh pimpinan unit kerja
	yang menugaskan di lembaga kearsipan;
	(2) Fotokopi berita acara preservasi arsip; dan
	(3) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan
	atau
77'1 ' 77 1'	kelompok, (maksimal 2 orang) pada jenjang jabatan yang sama.
Nilai Kualitas	
100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format, volume dan
90	waktu.
75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume
75	dan/atau waktu belum sesuai SKP.
	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun format daftar belum
60	terpenuhi masih ada beberapa kolom yang informasinya kurang lengkap tidak menjelaskan tindakan preservasi (kolom 8) atau bukti
00	kerja tidak lengkap.
< 50	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan
\ 00	kesalahan besar, yaitu kegiatan preservasi tanpa disertai berita acara.
	Hasil kerja semuanya tidak memenuhi persyaratan.
	riasii kerja semuanya uuak memenum persyaratan.

Contoh Format: Daftar Arsip Statis yang di Preservasi

	No	Nomor Berkas	Nomor Item Arsip	Uraian Informasi Arsip	Tanggal	Jumlah	Jenis Arsip	Tindakan Preservasi	Ket. Lokasi Simpan
ĺ	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
١									

Contoh Format: Berita Acara Preservasi Arsip Statis

BERITA ACARA PRESERVASI ARSIP STATIS				
Pada hari tanggal bertempat di, kami yan	g bertandatangan dibawah ini,			
Nama :				
Nama :				
Menerangkan bahwa Pihak Pertama telah melalukan preservasi arsip statis dengan tindakan di lingkungan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, berikut daftar arsip statis yang dipreservasi terlampir.				
Puhak Pertama,	Pihak Kedua,			
(Nama)	(Nama)			

4. Melakukan reproduksi/ alih media arsip statis Pelaksana : Arsiparis Mahir

IZOM DONIENI	TIDATANI
KOMPONEN	URAIAN Deften Ancie Static regardi Deput dalari / Alibertatic
Hasil Kerja	Daftar Arsip Statis yang di Reproduksi/ Alihmedia
Batasan	Kegiatan mengidentifikasi arsip yang akan dan telah dilakukan
	alihmedia (reproduksi) dari media yang satu ke bentuk media yang
	lain kedalam suatu daftar arsip.
Ketentuan	(1) Alihmedia yang dilakukan semata-mata untuk membantu
Teknis	kecepatan dan
	kemudahan akses;
	(2) Alihmedia menggunakan sarana resmi milik lembaga kearsipan;
	(3) Alihmedia dilakukan terhadap arsip kertas ke microfilm/
	microfische/CD, alihmedia dari arsip film/video/foto ke CD/DVD,
	konversi media kertas ke format elektronik, serta pemindaian
	(scanning); dan
	(4) Arsip yang telah dialihmedia wajib diautentikasi sebagai bukti
	telah
	dilakukan <i>quality control</i> terhadap pekerjaan dalam bentuk berita
	acara.
Manfaat	Daftar dapat digunakan dalam pengelolaan arsip sesuai bentuk
	medianya.
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.
Volume dan	Jumlah nomor dalam daftar sesuai SKP dan penyusunan daftar
Waktu	dilakukan minimal dalam setahun.
Bukti Kerja	(1) Fotokopi daftar arsip statis yang dialihmedia dan telah mendapat
	persetujuan/ ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang
	menugaskan;
	(2) Fotokopi berita acara arsip statis yang telah dialihmediakan; dan
	(3) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan
	atau
	kelompok (maksimal 2 orang) pada jenjang jabatan yang sama.
Nilai	
Kualitas	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format, volume dan
100	waktu.
90	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume
	dan/atau waktu belum sesuai SKP.
75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun format daftar masih
	ada yang tidak menjelaskan metode tindakan (kolom 8).
60	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan
	kesalahan besar, yaitu daftar tanpa disertai berita acara alih media
< 50	arsip statis.
	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi
	standar kualitas.
1	

Contoh Format: Daftar Arsip Statis yang di Reproduksi/Alihmedia

	Tanggal	Jumla	Jenis	Metode	Ket.
1		h	Media		Lokasi Simpa
.01p				**	n
3) (4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ifikas Arsip rsip	ifikas Arsip rsip	ifikas Arsip h	ifikas Arsip h Media	ifikas Arsip h Media Tindaka rsip n

Contoh Format: Berita Acara Alih Media Arsip Statis

BERITA ACARA ALIH MEDIA ARSIP DINAMIS		
Pada hari tanggal bertempat di, kami yan	g bertandatangan dibawah ini,	
Nama :		
Nama :		
Menerangkan bahwa Pihak Pertama telah melalukan alih media arsip statis di depo lembaga kearsipan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, berikut daftar arsip statis yang dialihmediakan terlampir.		
Puhak Pertama,	Pihak Kedua,	
(Nama)	(Nama)	

5. Melakukan identifikasi naskah sumber arsip Pelaksana : Arsiparis Mahir

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	 Laporan Identifikasi Penelusuran Naskah Sumber Arsip; Mencetak/memindai Materi Naskah Sumber Arsip;
Batasan	Kegiatan identifikasi penelusuran naskah sumber arsip dengan cara melakukan monitoring, identifikasi dan melakukan pemindaian arsip untuk penyusunan naskah sumber arsip
Ketentuan Teknis	(1) Naskah sumber berasal dari khazanah arsip lembaga kearsipan;(2) Penelusuran arsip sesuai dengan topik yang telah ditentukan;(3) Pemindaian dilakukan sesuai kebutuhan penyusunan naskah sumber arsip
Manfaat	Hasil penelusuran arsip dan pemindaian arsip dapat digunakan untuk menyusun naskah sumber arsip
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh
Volume dan Waktu	(1) Jumlah laporan dan hasil pemindaian sesuai SKP;(2) Penyusunan laporan dan pemindaian dilakukan setelah ada kegiatan Penelusuran.
Bukti Kerja	 (1) Laporan dan daftar arsip hasil penelusuran arsip yang telah mendapat persetujuan/ ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang menugaskan; atau Daftar arsip yang dicetak untuk materi naskah sumber arsip, yang telah mendapat persetujuan/ ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang menugaskan; (2) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok (maksimal 3 orang) pada jenjang jabatan yang sama.
Nilai Kualitas 100 90	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format, volume dan waktu. Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume

KOMPONEN	URAIAN	
75	dan/atau belum sesuai SKP.	
	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun format laporan tanpa	
	disertai daftar hasil penelusuran arsip atau mencetak/memindai arsip	
60	tanpa disertai daftar arsip yang dicetak/dipindai	
	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan	
	kesalahan besar, yaitu laporan tidak menjelaskan analisis materi arsip	
	yang dijadikan naskah sumber arsip atau daftar arsip yang akan	
< 50	dicetak/pindai belum dilengkapi sumber arsip.	
	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi	
	standar kualitas.	

Contoh Format: Laporan Identifikasi dan Penelusuran Naskah Sumber Arsip

LAPORAN IDENTIFIKASI DAN PENELUSURAN NASKAH SUMBER ARSIP

- A. Pendahuluan

 - Latar Belakang
 Dasar Pelaksanaan
 - 3. Maksud dan Tujuan4. Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan
 - 1. Waktu dan Tempat
 - 2. Pelaksana3. Metode
- C. Hasil Pelaksanaan
 - 1. Analisis materi arsip
 - 2. Hasil penelusuran
- D. Hambatan dan Pemecahan Masalah E. Penutup

Lampiran: Daftar hasil penelusuran naskah sumber

Contoh Format: Daftar Hasil Penelusuran Naskah Sumber Arsip

	No	Nomo r Arsip	Konteks Informasi	Uraian Informasi Arsip	Tanggal	Jumlah	Asal Sumber Arsip
Г	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Contoh Format: Daftar Arsip yang di Cetak untuk materi Naskah Sumber Arsip

]	No	Nomo	Kode	Uraian Informasi Arsip	Tanggal	Jumlah	Asal Sumber Arsip
		r	Klasifikas				
		Arsip	i Arsip				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

6. Melakukan pameran arsip tekstual dan virtual Pelaksana: Arsiparis Terampil

KOMPONEN	URAIAN	
Hasil Kerja	1. Laporan pemasangan unjuk citra/display pameran/mengemas	
	materi arsip untuk pameran	
	2. Laporan Pemandu Pameran/Diorama	
Batasan	Kegiatan melakukan pameran arsip mulai dari rencana	
	pemasangan unjuk citra (display) pameran, menyiapkan dan	
	mengemas materi arsip yang akan dipamerkan, serta memberikan	
	layanan panduan terhadap pengguna yang memanfaatkan	
	khazanah arsip selama pameran/diorama arsip yang di	
	selenggarakan lembaga kearsipan.	

KOMPONEN	URAIAN
Ketentuan Teknis	 (1) Pameran mempunyai tematik dan berhubungan dengan peristiwa sejarah; (2) Objek pameran bersumber dari arsip baik tekstual ataupun virtual yang dimiliki lembaga kearsipan.
Manfaat	Bahan evaluasi publikasi kearsipan
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh
Volume dan Waktu	(1) Jumlah laporan dan layanan sesuai dalam SKP.(2) Layanan pemandu dilaporkan setiap ada pameran.
Bukti Kerja	 (1) Laporan kegiatan pemasangan unjuk citra (display) pameran/mengemas materi arsip yang dipamerkan; (2) Gambar denah pameran/ foto kemasan arsip yang dipamerkan; (3) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan secara perorangan atau kelompok (maksimal 3 orang) pada jenjang jabatan yang sama. atau (1) Laporan pemanduan pameran/diorama; (2) Fotokopi buku kerja atau formulir layanan konsultasi/ layanan pemanduan yang ditandatangani oleh pengguna dan disahkan oleh pimpinan unit layanan informasi; (3) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan
Nilai Kualitas 100 90	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volume. Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume dan/atau belum sesuai SKP. Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun laporan tidak
75	disertai contoh display (gambar/denah atau foto) atau Laporan pemanduan tidak disertai fotokopi buku/formulir layanan pemanduan.
60	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan kesalahan besar, yaitu laporan tidak sesuai contoh display/ kemasan arsip yang dipamerkan atau laporan panduan tidak sesuai dengan lampiran bukti layanan
< 50	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi standar kualitas.

Contoh Format: Laporan kegiatan Display (unjuk citra)/mengemas arsip pameran

LAPORAN KEGIATAN DISPLAY PAMERAN ARSIP/MENGEMAS ARSIP PAMERAN

- A. Pendahuluan
 - 1. Latar Belakang
 - 2. Dasar Pelaksanaan
- 3. Maksud dan Tujuan 4. Ruang Lingkup B. Pelaksanaan
- - Waktu dan Tempat
 Pelaksana
 Metode
- C. Hasil Pelaksanaan
- Hambatan dan Pemecahan Masalah
- Penutup

Lampiran: Denah display pameran/ Gambar kemasan arsip yang dipamerkan

Contoh Format: Laporan Pemandu Pameran/Diorama

1. Pemandu Pameran	
2. NIP	
1. Tema Pameran	
2. Waktu dan Tempat	
Jumlah Pengunjung Pameran saat Pemanduan	(lampiran fotokopi bukti layanan)
2. Metode/Jenis LayananPemanduan	
3. Objek Útama Pemanduan	
4. Rekomendasi	
Mengetahui	Pemandu
Penanggung Jawab Pameran	
()	()

C. PEMBINAAN KEARSIPAN

1. Melakukan bimbingan teknis kearsipan Pelaksana : Arsiparis Penyelia

KOMPONEN	URAIAN	
Hasil Kerja	Laporan Bimbingan Teknis Kearsipan	
Batasan	Kegiatan memberikan bimbingan teknis kearsipan dalam setiap	
	pekerjaan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, SDM	
	Kearsipan dan akreditasi kearsipan di lingkungan pencipta arsip dan	
	lembaga kearsipan	
Ketentuan	(1) Bimtek terkait dengan pekerjaan teknis pengelolaan arsip dinamis	
Teknis	atau pengelolaan arsip statis;	
	(2) Bimtek ditujukan kepada arsiparis dan tenaga pengelola arsip;	
	(3) Materi bimtek disampaikan dalam bentuk tutor.	
Manfaat	Meningkatnya kemampuan teknis arsiparis/pengelola arsip dalam	
	melakukan pekerjaan kearsipan.	
Format	Sekurang-kurang sesuai contoh	
Volume dan	(1) Jumlah dan bobot jam bimtek kearsipan sesuai SKP;	
Waktu	(2) Bimtek kearsipan dilakukan minimal setiap tahun.	
Bukti Kerja	(1) Laporan kegiatan bimtek;	
	(2) Lampiran jadwal telah diverifikasi/ditandatangani oleh	
	pimpinan/pengawas	
	kegiatan; dan	
	(3) Fotokopi surat perintah kegiatan dilaksanakan secara perorangan	
	atau kelompok (maksimal 2 orang) pada jenjang jabatan yang	
Nilai Kualitas	sama.untuk setiap kali bimtek.;	
	II!11!	
100 90	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format, volume dan	
90	waktu. Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, meskipun bobot	
75	jam belum terpenuhi dan jadwal belum diverifikasi oleh	
13	penyelenggara.	
60	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun format laporan belum	
00	didukung jadwal yang telah diverifikasi penyelenggara dan/atau	
	materi bimtek.	
< 50	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan	
	kesalahan besar, yaitu dalam format laporan tidak ada penjelasan	
	sebelum dan setelah hasil pelaksanaan.	
	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi	
	standar kualitas.	

Contoh Format: Laporan Bimbingan Teknis Kearsipan

LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS KEARSIPAN

- A. Pendahuluan

 - 1. Latar Belakang
 2. Dasar Pelaksanaan
 3. Maksud dan Tujuan
 4. Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan

 - Waktu dan Tempat
 Pelaksana dan Peserta
- гезакзапа dan Peserta
 3. Materi dan Bobot Jam
 4. Metode
 C. Hasil Pelaksanaan
- Kondisi Sebelum
 Kondisi Setelah
 Rekomendasi
 Penutup

Lampiran: Jadwal bintek dan Materi Bimtek

2. Melakukan penilaian prestasi kerja Arsiparis di tingkat Instansi Pelaksana : Arsiparis kategori Keterampilan

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Verifikasi Penilaian Prestasi Kerja Arsiparis Tingkat Instansi
Batasan	Kegiatan menilai prestasi kerja arsiparis terhadap arsiparis yang berada dibawah jenjang jabatannya, sesuai standar kompetensi dan standar kualitas hasil kerja arsiparis di lingkungan tingkat instansi.
Ketentuan	(1) Menguasai teknis dan lingkup kegiatan kearsipan;
Teknis	(2) Minimal mempunyai jenjang jabatan yang sederajat atau sama
	dengan
	arsiparis yang dinilai;
	(3) Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam melakukan kegiatan kearsipan
Manfaat	Hasil verifikasi dapat dimanfaatkan untuk Penilaian Angka Kredik
	(PAK) prestasi kinerja Arsiparis
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.
Volume dan	Laporan dilaksanakan pada awal tahun sesuai SKP.
Waktu	
Bukti Kerja	(1) Fotokopi formulir verifikasi kualitas hasil kerja arsiparis;
	(2) Fotokopi SK. Tim, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan
Nilai Kualitas	
100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format, volume dan
90	waktu.
75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namunvolume dan/atau waktu belum sesuai SKP.
13	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun format laporan belum
60	terpenuhi masih ada kekurang lengkapan pada identitas Arsiparis
	yang dinilai.
	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan
< 50	kesalahan besar, yaitu format formulir verifikasi tidak mencantumkan
	alasan hasil nilai yang telah diverifikasi dan/atau belum ada total
	angka kredit komulatif (AKK).
	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi
	standar kualitas.

Contoh Format: Verifikasi Penilaian Prestasi Kerja Arsiparis Tingkat Instansi

Nama Penilai NIP	
Nama Arsiparis yang di verifikasi NIP	
Unit Kerja/Instansi	
 Jumlah Rincian dalam SKP 	2. Hasil verifikasi dan Nilai
a. Tugas Pokok	a. Tugas Pokok
1	1
2	b. Tugas Tambahan
b. Tugas Tambahan	1
1	2
2	
Nilai Alasan :	Catatan:
1 (sesuai kategori	
nilai)	
2 (sesuai kategori	
nilai)	
3 (sesuai kategori	
nilai)	
4. Dst	
Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	x 60 % =
2. Nilai Prilaku Kerja	X 40 % = <u></u> +
-	
3. Nilai Prestasi Kerja	(predikat)
REKOMENDASI:	
	Penilai/Verifikasi

D. PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN ARSIP MENJADI INFORMASI

1. Mengolah dan menyajikan arsip aktif menjadi informasi Pelaksana : Arsiparis Mahir

KOMPONEN	URAIAN				
Hasil Kerja	Entry Data Daftar Informasi Arsip Aktif				
Batasan Kegiatan mengentry dan meverifikasi data arsip aktif menjad informasi serta menyajikan untuk kepentingan kedinasan m sarana Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) ataupun sejenisnya.					
Ketentuan Teknis	 Unit pengolah sudah menjadi sub bagian dari unit kearsipan dan telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional /SIKN; Daftar telah diklasifikasikan dalam kategori informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan bagi publik. 				
Manfaat	Daftar dapat diakses oleh publik melalui JIKN				
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.				
Volume dan (1) Jumlah nomor dalam daftar sesuai SKP;					
Waktu	(2) Daftar dapat diperbarui setiap semester;				
Bukti Kerja	 Fotokopi daftar informasi arsip aktif yang telah dipublikasikan dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) atau telah mendapat persetujuan/ ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah; Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok (maksimal 2 orang) pada jenjang jabatan yang sama. 				
Nilai Kualitas					
100 90	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volume. Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume dan/atau waktu belum sesuai SKP.				
75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun format daftar belum terpenuhi ada beberapa kolom yang informasinya kurang lengkap.				
60 < 50	Has il kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan kesalahan besar, yaitu dalam daftar masih ada yang tidak mencantumkan keterangan klasifikasi keamanan dan akses arsip isi berkas.				
\ 30	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi standar kualitas.				

Contoh Format: Daftar Informasi Arsip Aktif

	No	Nomor	Nomor	Kode	Bentuk	Uraian Informasi	Tingkat	Tanggal	Ket.
١		Berkas	Item	Klasifikasi	Naskah		perkembangan		Klasifikasi
١			Arsip	Arsip					Keamanan &
									Akses Arsip
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Ī									

2. Mengolah dan menyajikan arsip inaktif menjadi informasi Pelaksana : Arsiparis Penyelia

KOMPONEN	URAIAN			
Hasil Kerja	Entry Data Daftar Informasi Arsip In Aktif			
Batasan	Kegiatan mengentry dan meverifikasi data arsip inaktif menjadi informasi dan menyajikan untuk kepentingan kedinasan melalui sarana Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) ataupun sejenisnya.			
Ketentuan	(1) Unit kearsipan telah terintegrasi dalam PPID dan Sistem			
Teknis	Informasi Kearsipan Nasional /SIKN; (2) Daftar telah diklasifikasikan dalam kategori informasi terbuka dan			
	informasi yang dikecualikan bagi publik.			
Manfaat	Daftar sudah dapat diakses oleh publik melalui JIKN			
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.			
Volume dan	(1) Jumlah nomor dalam daftar sesuai SKP;			
Waktu	(2) Daftar dapat diperbarui setiap semester.			
Bukti Kerja	 (1) Fotokopi daftar informasi arsip inaktif yang telah dipublikasikan dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) atau telah mendapat persetujuan/ ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah; (2) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok (maksimal 2 orang) pada jenjang jabatan yang sama. 			
Nilai Kualitas 100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volume. Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume			
90	dan/atau waktu belum sesuai SKP. Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun format daftar			
75	belum terpenuhi ada beberapa kolom yang informasinya kurang lengkap.			
60 < 50	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan kesalahan besar, yaitu dalam daftar masih ada yang tidak mencantumkan keterangan klasifikasi keamanan dan akses arsip isi berkas.			
. 30	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi standar kualitas.			

Contoh Format: Daftar Informasi Arsip In Aktif

No	Nomor Arsip	Kode Klasifikasi Arsip	Uraian Informasi Arsip	Kurun Waktu	Jumlah	Ket. Klasifikasi Keamanan & Akses Arsip	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	

3. Mengolah dan menyajikan arsip vital menjadi informasi Pelaksana : Arsiparis Penyelia

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Entry Data Daftar Informasi Arsip Vital
Batasan	Kegiatan mengentry dan meverifikasi data arsip vital menjadi informasi serta menyajikan untuk kepentingan kedinasan melalui sarana Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) ataupun sejenisnya.
Ketentuan	(1) Unit pengolah sudah menjadi sub bagian dari unit kearsipan dan
Teknis	telah
	terintegrasi dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional /SIKN;
	(2) Daftar telah diklasifikasikan dalam kategori informasi terbuka dan
	informasi yang dikecualikan bagi publik.
Manfaat	Daftar dapat diakses oleh publik melalui JIKN
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.
Volume dan	(1) Jumlah nomor dalam daftar sesuai SKP;
Waktu	(2) Daftar dapat diperbarui setiap semester;
Bukti Kerja	 (1) Fotokopi daftar informasi arsip aktif yang telah dipublikasikan dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) atau telah mendapat persetujuan/ ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah; (2) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan atau
Nilai Kualitas	kelompok (maksimal 2 orang) pada jenjang jabatan yang sama.
100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volume.
90	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namunvolume
	dan/atau waktu belum sesuai SKP.
75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun format daftar belum
60	terpenuhi ada beberapa kolom yang informasinya kurang lengkap. Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan kesalahan besar, yaitu dalam daftar masih ada yang tidak mencantumkan keterangan klasifikasi keamanan dan akses arsip isi
< 50	berkas. Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi standar kualitas.

Contoh Format: Daftar Informasi Arsip Vital

	No	Nomor	Nomor	Kode	Bentuk	Uraian Informasi	Tingkat	Tanggal	Ket.
١		Berkas	Item	Klasifikasi	Naskah		perkembangan		Klasifikasi
			Arsip	Arsip					Keamanan &
									Akses Arsip
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ĺ									

4. Mengolah dan menyajikan arsip terjaga menjadi informasi Pelaksana : Arsiparis Penyelia

KOMPONEN	URAIAN			
Hasil Kerja	Entry Data Daftar Informasi Arsip Terjaga			
Batasan	Kegiatan mengentry dan meverifikasi data arsip terjaga menjadi informasi dan menyajikan untuk kepentingan kedinasan melalui sarana Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) ataupun sejenisnya.			
Ketentuan Teknis	 Unit pengolah sudah menjadi sub bagian dari unit kearsipan dan telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional /SIKN; Daftar telah diklasifikasikan dalam kategori informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan bagi publik. 			

KOMPONEN	URAIAN
Manfaat	Daftar sudah dapat diakses oleh publik melalui JIKN
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.
Volume dan	(1) Jumlah nomor dalam daftar sesuai SKP ;
Waktu	(2) Daftar dapat diperbarui setiap semester.
Bukti Kerja	(1) Fotokopi daftar informasi arsip inaktif yang telah
	dipublikasikan dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional
	(JIKN) atau telah mendapat persetujuan/ ditandatangani oleh
	pimpinan unit pengolah;
	(2) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan
	atau
	kelompok (maksimal 2 orang) pada jenjang jabatan yang sama.
Nilai	
Kualitas	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volume.
100	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namunvolume
90	dan/atau waktu belum sesuai SKP.
	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun format daftar
75	belum terpenuhi ada beberapa kolom yang informasinya kurang
60	lengkap.
60	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan
	kesalahan besar, yaitu dalam daftar masih ada yang tidak
	mencantumkan keterangan klasifikasi keamanan dan akses arsip
< 50	isi berkas.
	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak
	memenuhi standar kualitas.

Contoh Format: Daftar Informasi Arsip Terjaga

	No	Unit Pengolah	Nomor Arsip	Kode Klasifikasi Arsip	Uraian Informasi Arsip	Kurun Waktu	Jumlah	Ket. Klasifikasi Keamanan & Akses Arsip
ſ	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

5. Mengolah dan menyajikan arsip statis menjadi informasi Pelaksana : Arsiparis Penyelia

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Entry Data Daftar Informasi Arsip Statis
Batasan	Kegiatan mengentry dan meverifikasi data arsip statis menjadi informasi dan menyajikan untuk kepentingan kedinasan melalui sarana Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) ataupun sejenisnya.
Ketentuan Teknis	 (1) Unit pengolah sudah menjadi sub bagian dari unit kearsipan dan telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional /SIKN; (2) Daftar telah diklasifikasikan dalam kategori informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan bagi publik.
Manfaat	Daftar sudah dapat diakses oleh publik melalui JIKN
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.
Volume dan Waktu	(1) Jumlah nomor dalam daftar sesuai SKP; (2) Daftar dapat diperbarui setiap semester.
Bukti Kerja	 Fotokopi daftar informasi arsip inaktif yang telah dipublikasikan dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) atau telah mendapat persetujuan/ ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah; Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok (maksimal 4 orang) pada jenjang jabatan yang sama.
Nilai Kualitas 100 90	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volume. Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume dan/atau waktu belum sesuai SKP.

KOMPONEN	URAIAN
	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun format daftar
75	belum terpenuhi ada beberapa kolom yang informasinya kurang
	lengkap.
60	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan
	kesalahan besar, yaitu dalam daftar masih ada yang tidak
	mencantumkan keterangan klasifikasi keamanan dan akses arsip
< 50	isi berkas.
	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak
	memenuhi standar kualitas.

Contoh Format: Daftar Informasi Arsip Statis

No	Unit Pengolah	Nomor Arsip	Kode Klasifikasi Arsip	Uraian Informasi Arsip	Kurun Waktu	Jumlah	Ket. Klasifikasi Keamanan & Akses Arsip
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

II. TUGAS TAMBAHAN

1. Peran serta dalam kegiatan ilmiah bidang Kearsipan Pelaksana: Mulai dari Arsiparis terampil sampai Arsiparis Penyelia

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Sertifikat/Piagam Penghargaan/Surat Keterangan
Batasan	Kegiatan menghadiri/ mengikuti secara langsung pertemuan ilmiah di
	bidang kearsipan, seperti Seminar/Workshop/Lokakarya/
	Simposium/Ekspose/ Diskusi Ilmiah dan sejenisnya, atas perintah
	pimpinan atau undangan mandiri:
Format	Sertifikat/Piagam penghargaan/Surat Keterangan sekurang-
	kurangnya memuat informasi: nama kegiatan, status keikutsertaan,
	waktu dan tempat kegiatan, nama dan logo penyelenggara, dan tanda
	tangan penanggungjawab kegiatan.
Bukti Kerja	(1) Fotokopi sertifikat/piagam penghargaan/surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi dan diakui pemerintah; atau
	(2) Fotokopi surat perintah/surat undangan yang telah di verifikasi oleh penyelenggara

2. Melakukan kajian, telaah/ analisis kearsipan atau naskah akademik dalam bentuk $\it policy \ brief$

Pelaksana: Mulai dari Arsiparis Terampil sampai Arsiparis Penyelia

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Naskah kajian/telaah/analis kearsipan/naskah akademik/policy brief
Batasan	Kegiatan mengkaji, menelaah, dan menganalisis kegiatan diluar tugas pokok Arsiparis atas perintah pimpinan.
Format	Memuat aspek filosofis, sosiologis dan yuridis secara singkat, teori kearsipan yang mendukung, permasalahan/persoalan, pra anggapan (data dan fakta kondisi sekarang dan akan datang), hasil analisis, dan rekomendasi;
Bukti Kerja	Hasil telaah yang telah mendapat persetujuan/ ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang menugaskan, serta kegiatan dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok (masimal 4 orang)

3. Menemukan dan mengembangkan teknologi tepat guna di bidang kearsipan Pelaksana: Mulai dari Arsiparis Terampil sampai Arsiparis Penyelia

KOMPONEN	URAIAN			
Hasil Kerja	Naskah keputusan atas produk temuan teknologi tepat guna			
Batasan	Kegiatan menemukan teknologi tepat guna di bidang kearsipan dan			
	mendapatkan pengakuan dengan cara perekayasaan, pembaruan,			
	penyesuaian, penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di			
	bidang kearsipan atas perintah pimpinan atau mandiri.			
Format	(1) Naskah akademik diketahui oleh pimpinan unit kerjanya;			
	(2) Produk telah didukung/ditetapkan oleh Keputusan pimpinan			
	sesuai dengan			
	kewenangannya.			
Bukti Kerja	(1) Fotokopi naskah keputusan pimpinan atas produk hasil temuan			
	teknologi tepat guna yang disahkan dan ditandatangani oleh			
	Kepala ANRI (tingkat nasional)/ Kepala Daerah (tingkat daerah)/			
	Pimpinan pencipta arsip (tingkat pencipta arsip)/ Pimpinan			
	Perguruan Tinggi (Perguruan Tinggi);			
	(2) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan			
	atau			
	kelompok (maksimal 3 orang)			

4. Menjadi anggota profesi Arsiparis yang bersifat nasional atau internasional Pelaksana: Semua jenjang Arsiparis Kategori Keterampilan

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Tanda Keanggotaan Organisasi Profesi Kearsipan
Batasan	Kegiatan menjadi anggota organisasi profesi kearsipan: internasional/
	nasional/ regional/ dan institusional secara mandiri.
Format	Dalam bentuk kartu anggota/ surat keterangan sekurang-kurangnya
	mencantumkan nama dan alamat organisasi profesi, nama anggota,
	nomor anggota, masa berlaku keanggotaan.
Bukti Kerja	Fotokopi kartu keanggotaan organisasi profesi ataupun surat
	keterangan lain yang dikeluarkan oleh Pengurus organisasi profesi.

5. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa kehormatan Pelaksana: Semua jenjang Arsiparis Kategori Keterampilan

KOMPONEN	URAIAN						
Hasil Kerja	Piagam Penghargaan/ Tanda Jasa Kehormatan						
Batasan	Memperoleh tanda penghargaan dari pemerintah atas jasa pengabdian sebagai PNS						
Format	 Piagam Penghargaan meliputi: (1) Penghargaan karya satya lencana karya, diberikan untuk PNS yang telah mengabdi 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun; (2) Penghargaan lain, hanya diberikan sekali selama mengabdi menjadi arsiparis di tingkat internasional/nasional/regional/institusional. 						
Bukti Kerja	Fotokopi piagam penghargaan						

6. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang sederajat Pelaksana : Mulai dari Arsiparis Terampil sampai Arsiparis Penyelia

KOMPONEN	URAIAN						
Hasil Kerja	jazah Diploma/ S1/ S2/ S3						
Batasan	Memperoleh ijazah lain yang mendukung tugas dan jabatan Arsiparis,						
	paik tugas belajar ataupun mandiri.						
Format	Ijazah:						
	(1) Lulusan dari perguruan tinggi yang diakui oleh pemerintah, baik						
	dalam negeri dan luar negeri;						
	(2) Sesuai klasifikasi pendidikan yang mendukung kegiatan profesi						
	arsiparis.						

KOMPONEN	URAIAN					
Bukti Kerja	l) Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pimpinan perguruan					
	tinggi; (2) Fotokopi surat perintah atau surat keterangan lain dari pimpinan unit kerja.					

7. Mengajar/melatih di bidang kearsipan Pelaksana: Mulai dari Arsiparis Terampil sampai Arsiparis Penyelia

KOMPONEN	URAIAN						
Hasil Kerja	Surat perintah yang telah di verifikasi oleh penyelenggara						
Batasan	Kegiatan mengajar/melatih di bidang kearsipan atas perintah						
	pimpinan atau diperintah Pusat/Badan Diklat						
Format	Surat perintah sekurang-kurangnya mencantumkan nama diklat dan						
	dilengkapi lampiran jadwal pengajaran yang mencantumkan nama						
	pelajaran maupun bobot jam mengajar						
Bukti Kerja	(1) Fotokopi surat perintah;						
	(2) Lampiran jadwal diverifikasi/ditandatangani oleh pengawas atau						
	penanggungjawab kegiatan						

8. Menjadi anggota dalam Tim Penilai Kinerja Arsiparis Pelaksana: Mulai dari Arsiparis Terampil sampai Arsiparis Penyelia

KOMPONEN	URAIAN						
Hasil Kerja	SK Tim Anggota Tim Penilai Prestasi Kinerja Arsiparis						
Batasan	Kegiatan menjadi anggota Tim penilai kinerja jabatan arsiparis baik tingkat pembina ataupun instansi atas perintah pimpinan.						
Format	Formulir DUPAK sekurang-kurangnya mencantumkan (1) Identitas nama, pangkat/jabatan, asal instansi dari arsiparis yang dinilai, serta nama penilai; (2) Hasil penilaian yang disetujui berikut rincian pekerjaannya; dan (3) Keterangan alasan suatu pekerjaan tidak dinilai ataupun tidak sesuai dengan pengajuan semula						
Bukti Kerja	(1) Fotokopi SK Tim Penilai Kinerja Jabatan Arsiparis; (2) Fotokopi DUPAK						

9. Menulis karya ilmiah di bidang kearsipan Pelaksana: Mulai dari Arsiparis Terampil sampai Arsiparis Penyelia

KOMPONEN	URAIAN						
Hasil Kerja	Tulisan Karya Ilmiah di bidang Kearsipan						
Batasan	dari pemikiran/gagasan sendiri ataupun hasil kajian/penelitian di bidang kearsipan dan dipublikasikan, yang dilakukan atas perintah						
Format	Kegiatan membuat/menyusun karya tulis ilmiah baik yang berasal dari pemikiran/gagasan sendiri ataupun hasil kajian/penelitian di bidang kearsipan dan dipublikasikan, yang dilakukan atas perintah pimpinan atau mandiri. a. Karya tulis dipublikasikan dalam bentuk buku: (1) Buku disertai kata pengantar dari pimpinan lembaga kearsipa ataupun pejabat/tokoh yang berkompeten dengan materi tulisan; (2) Materi buku merupakan pencerahan dan pengembangan wawasan mengenai kearsipan; (3) Buku diterbitkan dalam ISBN dan beredar secara nasional; da (4) Buku minimal 50 halaman dan didukung minimal 15 daftar pustaka. b. Karya tulis berupa hasil kajian dipublikasikan dalam bentuk penelitian di Jurnal: (1) Karya tulis mencantumkan: judul, latar belakang masalah, tujuan penelitian, teori/tinjauan pustaka, metodologi, analisis dan pembahasan, dan kesimpulan; (2) Jurnal diterbitkan dalam ISBN dan beredar secara nasional; dan (3) Karya tulis minimal 12 halaman dan didukung minimal 5 daftar						

KOMPONEN	URAIAN						
	pustaka. c. Karya tulis berupa hasil kajian yang tidak dipublikasikan dalam						
	bentuk penelitian:						
	(1) Karya tulis mencantumkan: judul, daftar isi, latar belakang						
	masalah, tujuan penelitian, teori/tinjauan pustaka, metodologi, analisis						
	dan pembahasan, dan kesimpulan;						
	(2) Bersumber dari minimal 10 daftar pustaka; (3) Mendapat persetujuan/ ditandatangani oleh pejabat struktural						
	yang menguasai pekerjaan dari topik penelitian, atau 2 orang						
	pejabat fungsional arsiparis yang pangkat dan jabatannya minimal						
	setingkat						
	jabatannya, dan menguasai pekerjaan dan topik penelitiannya; (4) Terdokumentasikan dalam perpustakaan organisasinya; dan (5) Cetakan minimal 20 halaman dan didukung minimal 10 daftar						
	pustaka. d. Artikel/ tulisan populer bidang kearsipan yang dipublikasikan						
	dalam Media Massa/Majalah:						
	(1) Koran/Majalah/E-Paper yang diterbitkan dalam ISBN/berbadan hukum,						
	dan beredar secara nasional ataupun lokal/kampus;						
	(2) Artikel minimal 3 halaman. e. Menerjemahkan buku/makalah kearsipan bahasa asing ke bahasa						
	Indonesia: (1) Buku diterbitkan secara internasional atau makalah yang telah						
	disampaikan dalam sutu forum ilmiah kearsipan						
	internasional; (2) Terjemahan minimal 10 halaman.						
	f. Makalah bidang kearsipan yang telah dipresentasikan di dalam						
	suatu pertemuan ilmiah: (1) Makalah telah dipresentasikan dalam forum ilmiah						
	(penyuluhan, apresiasi, ekspose, seminar, simposium, lokakarya dan						
	sejenisnya) ; (2) Makalah minimal 8 halaman dan didukung minimal 5 daftar pustaka.						
Bukti Kerja	a. Karya tulis dipublikasikan dalam bentuk buku:(1) Fotokopi cover buku, kata pengantar, dan daftar isi, serta 3						
	halaman depan dan 3 halaman belakang, termasuk daftar pustaka;						
	(2) Surat perintah atau keterangan lain dari atasan langsung; (3) Kegiatan						
	dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok (maksimal 4						
	orang) b. Karya tulis berupa hasil kajian dipublikasikan dalam bentuk						
	penelitian di Jurnal: (1) Fotokopi cover jurnal dan karya tulis;						
	(2) Kegiatan dilakukan oleh perorangan atau kelompok (maksimal						
	2 orang) c. Karya tulis berupa hasil kajian yang tidak dipublikasikan dalam						
	bentuk penelitian:						
	(1) Fotokopi karya tulis;(2) Kegiatan dilakukan oleh perorangan atau kelompok (maksimal						
	orang); (3) Fotokopi persetujuan/ ditandatangani oleh pejabat struktural						
	yang						
	menguasai pekerjaan dari topik penelitian, atau 2 orang pejabat fungsional arsiparis yang pangkat dan jabatannya						
	minimal setingkat jabatannya, dan menguasai pekerjaan dan						
	topik penelitiannya. d. Artikel/ tulisan populer bidang kearsipan yang dipublikasikan						
	dalam Media Massa/Majalah:						

KOMPONEN	URAIAN					
KOMPONEN	Fotokopi artikel yang mencantumkan nama media dan waktu publikasi; g. Menerjemahkan buku/makalah kearsipan bahasa asing ke bahasa Indonesia: (1) Fotokopi hasil terjemahan; (2) Fotokopi cover buku dan daftar isi buku berbahasa asing, atau fotokopi makalah berbahasa asing;					
	 (3) Surat perintah atau surat keterangan dari pimpinan unit kerja . e. Makalah bidang kearsipan yang telah dipresentasikan di dalam suatu pertemuan ilmiah: (1) Makalah dan telah diverifikasi/ditandatangani oleh pihak penyelenggara/ pengawas kegiatan; (2) Surat undangan/permintaan dari lembaga/organisasi profesi yang diakui pemerintah. 					

10. Melakukan penyusunan/penyiapan bahan materi penyuluhan, bimtek, bimkos, apresiasi, sosialisasi kearsipan, bahan ajar/modul diklat kearsipan Pelaksana: Mulai dari Arsiparis Terampil sampai Arsiparis Penyelia

KOMPONEN	URAIAN						
Hasil Kerja	Bahan ajar/ Materi						
Batasan	Kegiatan menyusun dan menyiapkan bahan/materi penyuluhan,						
	bintek, apresiasi, modul diklat, dan sosialisasi atas perintah pimpinan						
	maupun permintaan/undangan dari luar						
Format	Bahan materi dapat dalam bentuk penulisan handout dan modul						
	diklat (yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka, Pusdiklat ANRI,						
	ataupun Badan Diklat di masing-masing pencipta arsip.						
Bukti Kerja	Fotokopi bahan/materi handout yang telah diverifikasi oleh pimpinan						
	unit kerja atau pengawas tempat kegiatan diselenggarakan.						

11. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok jabatan Pelaksana: Semua jenjang Arsiparis Kategori Keterampilan

KOMPONEN	URAIAN						
Hasil Kerja	aporan sesuai dengan tugas yang diberikan						
Batasan	Kegiatan kearsipan yang dilakukan atas perintah pimpinan, yaitu:						
	1) Mengerjakan tugas pokok satu tingkat di atas/dibawah jenjang jabatan						
	(2) Mengerjakan tugas pokok unit kerja lain						
Format	Sesuai jenis pekerjaan dan telah mendapat persetujuan dari pimpinan						
	unit kerja yang menugaskan.						
Bukti Kerja	(1) Fotokopi hasil pekerjaan;						
	(2) Fotokopi surat penugasan.						

III. STANDAR KUALITAS HASIL KERJA ARSIPARIS KATEGORI KEAHLIAN

A. PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

1. Melakukan identifikasi dan pengelolaan arsip terjaga Pelaksana : Arsiparis Ahli Pertama, untuk penyusunan daftar arsip terjaga Arsiparis Ahli Muda, untuk laporan identifikasi pengelolaan arsip terjaga

KOMPONEN	URAIAN						
	1. Daftar Arsip Terjaga						
Hasil Kerja	2. Laporan Identifikasi Arsip Terjaga						
Batasan	Kegiatan mengidentifikasi, menilai dan meverifikasi arsip terjaga						
	dalam rangka menjamin keautentikan arsip terjaga yang diterima dari						
	pencipta arsip ke ANRI, dengan cara melakukan pemantauan arsip						
	terjaga di pencipta arsip, serta melakukan verifikasi terhadap laporan						
	daftar arsip terjaga.						
Ketentuan	(1) Arsip terjaga sudah diberkaskan dan wajib dilaporkan 1 (satu)						
Teknis	tahun setelah pelaksanaan kegiatan;						
	(2) Daftar arsip terjaga sudah dilaporkan ke ANRI, baik dalam bentuk						
	softcopy						
	atau <i>hardcopy</i> ; dan						
	(3) Daftar arsip terjaga meliputi: daftar berkas arsip terjaga dan/atau						
M C 4	daftar isi berkas arsip terjaga;						
Manfaat	Laporan dan daftar dapat dijadikan acuan untuk menyiapkan dan						
	menyerahkan salinan autentikasi arsip terjaga ke ANRI paling lama 1						
Format	(satu) tahun setelah pelaporan.						
Volume dan	Sekurang-kurangnya sesuai contoh (1) Jumlah laporan dan nomor dalam daftar sesuai SKP;						
Waktu	(2) Penyusunan laporan dan daftar dilakukan setiap tahun, paling						
Waktu	lama 1						
	(satu) tahun setelah pemberkasan;						
Bukti Kerja	(1) Laporan identifikasi arsip terjaga;						
] J.	(2) Fotokopi daftar arsip terjaga, baik daftar berkas arsip dan daftar						
	isi berkas arsip terjaga yang telah diketahui/ ditandatangani olel						
	pimpinan unit pengolah yang menugaskan; dan						
	(3) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh kelompok						
	(maksimal 2						
	orang) dalam jenjang jabatan yang sama.						
Nilai Kualitas							
100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volume.						
90	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume						
	dan/atau waktu belum sesuai SKP.						
75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun format laporan belum						
	disertakan daftar hasil identifikasi arsip terjaga, atau sebaliknya						
60	hanya berupa daftar arsip terjaga tanpa ada laporan identifikasi arsip						
60	terjaga Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan						
	kesalahan besar, yaitu laporan tidak menjelaskan proses identifikasi						
50	dan penilaian, serta hasil verifikasi arsip terjaga (kolom 8) dalam						
	daftar arsip terjaga.						
	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi						
	standar kualitas.						

Contoh Format: Daftar Berkas Arsip Terjaga

Nama Pencipta Arsip :

	Valida Felicipia Aisip								
No	Kode Klasifikasi	Nomor	Unit Pengolah	Uraian	Kuru	Jumla	Ket.		
	dan Jenis Arsip	Berkas		Informasi Arsip	n	h	Hasil		
	Terjaga			*	Wakt		Verifika		
					u		si		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		

Contoh Format: Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga

Nama Pencipta Arsip:

No	Kode Klasifikasi dan Jenis Arsip Terjaga	Nomor Item Arsip	Nomor Berkas	Unit Pengolah	Uraian Informasi Arsip	Kuru n Wakt u	Jumla h	Ket. Hasil Verifi kasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Contoh Format: Laporan Identifikasi Pengelolaan Arsip Terjaga

LAPORAN IDENTIFIKASI PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA

- A. Pendahuluan
 - Latar Belakang 1.
 - 2. Dasar Pelaksanaan
 - Maksud dan Tujuan 3.
 - Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan
 - Waktu dan Tempat

 - Waktu dan Tempat
 Pelaksana
 Metode Identifikasi dan Penilaian
- C. Hasil Identifikasi dan Penilaian
- 1. Analisis Penilaian
 2. Objek Arsip yang Dinilai
 D. Rekomendasi
 E. Penutup

Lampiran : Daftar berkas arsip terjaga yang akan di autentikasi, dan/atau Daftar isi berkas arsip terjaga yang akan diautentikasi

2. Melakukan identifikasi salinan autentik arsip terjaga Pelaksana: Arsiparis Ahli Muda

IZOM DOMENI	TIDATANI
KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Laporan Identifikasi Salinan Autentik Arsip Terjaga
Batasan	Kegiatan mengidentifikasi, meverifikasi, dan menyusun daftar salinan autentik arsip terjaga yang akan atau telah diserahkan ke ANRI
Ketentuan Teknis	(1) Arsip terjaga yang diserahkan sudah dilaporkan satu tahun sebelumnya; (2) Arsip terjaga telah di autentikasi oleh pencipta arsip; (3) Daftar dan salinan arsip terjaga sudah diserahkan ke ANRI.
Manfaat	Laporan dan daftar dapat digunakan untuk pengelolaan arsip terjaga di ANRI
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.
Volume dan	(1) Laporan dan jumlah nomor dalam daftar sesuai SKP;
Waktu	(2) Penyusunan laporan dan daftar dilakukan setiap tahun, paling lama 1 (satu) tahun setelah adanya pelaporan arsip terjaga;
Bukti Kerja	 (1) Laporan identifikasi salinan autentik arsip terjaga; (2) Fotokopi daftar salinan arsip terjaga dan telah mendapat persetujuan/ ditandatangani oleh pimpinan pencipta arsip; (3) Fotokopi berita acara penyerahan salinan autentik arsip terjaga; dan (4) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh kelompok (maksimal 2 orang) dalam jenjang jabatan yang sama.
Nilai	
Kualitas 100 90	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volume. Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume dan/atau waktu belum sesuai SKP.
75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun format laporan tidak menyertakan daftar hasil identifikasi salinan autentik arsip terjaga atau sebaliknya hanya daftar salinan autentik arsip terjaga tanpa disertai laporan identifikasi salinan autentik arsip terjaga. Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan

6	50	kesalahan besar, yaitu laporan identifikasi salinan autentik arsip
		terjaga tanpa didukung oleh berita acara laporan arsip terjaga.
		Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi
5	50	standar kualitas.

Contoh Format: Laporan Identifikasi Salinan Autentik Arsip Terjaga

LAPORAN IDENTIFIKASI SALINAN AUTENTIK ARSIP TERJAGA

- Pendahuluan
 - 1. Latar Belakang
 - 2. Dasar Pelaksanaan
 - 3. Maksud dan Tujuan
 - 4. Ruang Lingkup
- Pelaksanaan
 - Waktu dan Tempat
 Pelaksana

 - 3. Metode Identifikasi dan Penilaian
- Hasil Identifikasi dan Penilaian
 - Dasar/Pertimbangan Penilaian
 Objek Arsip yang Dinilai
- Rekomendasi
- Penutup

Lampiran : Daftar arsip salinan autentik arsip terjaga Berita acara pelaporan arsip terjaga

Contoh Format: Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga

Nama Pencipta Arsip:....

No	Kode Klasifikas i dan Jenis Arsip Terjaga	Nomor Berkas / Isi berkas	Nomo r Item Arsip	Uraian Informasi Arsip	Tanggal	Jumla h	Jenis Autenti kasi	Ket. Pelapor an arsip terjaga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

BERITA ACARA PELAPORAN ARSIP TERJAGA	
Pada hari tanggal bertempat di Arsip Nasional Repub 7 Cilandak, Jakarta Selatan, kami yang bertandatangan dibawah ini,	lik Indonesia Jl. Ampera Raya No.
Nama :	
Nama :	
Menerangkan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan laporan daftar a kepada Pihak Kedua sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 berikut daftar arsip terjaga yang dilaporkan terlampir.	1 30 0 0
Puhak Pertama,	Pihak Kedua,
(Nama)	(Nama)

3. Melakukan identifikasi, penilaian, verifikasi dan penyusunan naskah persetujuan/pertimbangan Jadwal Retensi Arsip (JRA)/ Jadwal Retensi Dokumen (JRD)

Pelaksana : Arsiparis Ahli Madya

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Telaah Persetujuan/Pertimbangan Jadwal Retensi Arsip/Dokumen Perusahaan
Batasan	Kegiatan mengidentifikasi, mendata, verifikasi terhadap berkas arsip di setiap unit pengolah dalam suatu lingkungan pencipta arsip, serta menyusun dan mengelompokkan hasil verifikasi berkas arsip kedalam suatu series arsip sesuai tugas dan fungsi organisasi kemudian dilanjutkan penilaian series arsip untuk menentukan masa simpan arsip di lingkungan pencipta arsip, kemudian merekomendasikan untuk mendapat persetujuan/pertimbangan JRA/JRD dari Kepala ANRI.
Ketentuan Teknis	 (1) Sesuai pedoman retensi yang dikeluarkan ANRI; (2) Naskah akhir JRA/JRD berupa fasilitatif dan/atau substantif maupun kedua- duanya dalam satu lingkungan pencipta arsip; (3) Telah dilakukan pembahasan terhadap naskah akhir JRA/JRD; dan (4) Proses persetujuan JRA/JRD dari Kepala ANRI paling lama 1 (satu) bulan sejak diusulkan.
Manfaat	Telaah/laporan <i>proceding</i> digunakan untuk menetapkan JRA/JRD sebagai dasar dalam melakukan penyusutan arsip
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.
Volume dan	(1) Telaah dan JRA/JRD dapat disempurnakan minimal 3 tahun
Waktu	sekali oleh pencipta arsip; (2) Proses telaah JRA/JRD paling lama 14 (empat belas) hari sejak diperintahkan.
Bukti Kerja	 Telaah/laporan proceding JRA/JRD; JRA/JRD yang telah ditetapkan oleh pimpinan pencipta arsip atau fotokopi naskah akhir JRA/JRD yang mendapat persetujuan/ ditandatangani oleh pimpinan unit kearsipan; dan Fotokopi surat perintah atau surat keterangan yang telah mendapat persetujuan/ ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang menugaskan, kegiatan dilaksanakan oleh kelompok (maksimal 4 orang) dalam jenjang jabatan yang sama.
Nilai	
Kualitas	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volume.
100	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume
90	dan/atau waktu belum sesuai SKP.
75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun telaah/ laporan (proceding) belum didukung oleh naskah JRA/JRD dan/atau sebaliknya naskah JRA/JRD tanpa disertai laporan proceding. Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan
60	kesalahan besar, yaitu laporan tidak menjelaskan proses penetapan retensi arsip dan/atau naskah JRA/JRD tidak mencantumkan nasib akhir arsip.
50	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi standar kualitas.

Contoh Format: Telaah/ Laporan Proceding Pembahasan JRA/JRD

LAPORAN PROCEDING PEMBAHASAN JRA/JRD

- Pendahuluan
 - Latar Belakang
 - Dasar Pelaksanaan
 - 3. Maksud dan 1u4. Ruang Lingkup Maksud dan Tujuan
- B. Pelaksanaan
 - Waktu dan Tempat
 Pelaksana

 - 3. Metode
- C. Hasil pelaksanaan

 - Analisis jenis arsip
 Analisis retensi arsip
- Rekomendasi D.
- Penutup

Lampiran: Draf JRA/JRD

Contoh Format: Naskah JRA/JRD

Nama Pencipta Arsip : Alamat :

No	Kode	Jenis/Uraian Informasi	Retensi.		Keterangan
	Klasifikasi	Arsip	Akltif		
		*	Inaktif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Tempat/Waktu Persetujuan Pimpinan Pencipta Arsip

> ttd Nama lengkap

4. Melakukan identifikasi, penilaian, verifikasi persetujuan/ pertimbangan pemusnahan

Pelaksana: Arsiparis Ahli Madya

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Telaah Persetujuan/Pertimbangan Pemusnahan Arsip
Batasan	Kegiatan mengidentifikasi, menilai, dan verifikasi berkas arsip dari daftar arsip usul musnah atas permintaan pencipta arsip, baik secara
	langsung (tanpa JRA) maupun langsung (menggunakan JRA) sehingga
	menghasilkan suatu daftar arsip musnah untuk selanjutnya
	dimintakan persetujuan/pertimbangan pemusnahan dari Kepala ANRI
	atau Kepala lembaga kearsipan sesuai kewenangannya.
Ketentuan Teknis	(1) Penilaian dan verifikasi arsip dilakukan secara langsung (tanpa JRA/JRD) atau tidak langsung (menggunakan JRA/JRD);
	(2) Berkas arsip telah diverifikasi dan memenuhi retensi arsip untuk
	dimusnahkan, tidak memiliki nilaiguna, tidak berkaitan dengan
	penyelesaian porses suatu perkara, dan tidak ada peraturan
	perundang-undangan yang melarang; dan
	(3) Naskah persetujuan tertulis untuk lembaga negara dan dari Kepala ANRI, begitupun untuk semua arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, atau naskah
	persetujuan tertulis untuk pemerintah daerah
	provinsi/kabupaten/kota, perguruan tinggi, dan BUMN/BUMD
	untuk arsip yang mempunyai retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun
	dari pimpinan dari gubernur/bupati/walikota, rektor atau sebutan lain yang sejenis, serta pimpinan BUMN/BUMD.
Manfaat	Telaah persetujuan/pertimbangan pemusnahan arsip merupakan
	dasar untuk melakukan pemusnahan arsip
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.

KOMPONEN	URAIAN			
Volume dan Waktu	(1) Telaah dan jumlah nomor arsip dalam daftar sesuai SKP;(2) Telaah persetujuan dapat diusulkan setiap tahun; dan			
waktu	(3) Proses penyelesaian pekerjaan persetujuan pemusnahan arsip dari			
	Kepala			
	ANRI/Lembaga Kearsipan paling lama 1 bulan sejak diusulkan.			
Bukti Kerja	(1) Telaah persetujuan/pertimbangan pemusnahan arsip;			
	(2) Fotokopi daftar arsip musnah yang telah dinilai dan telah			
	mendapat persetujuan yang ditandatangani oleh pimpinan unit			
	kerja yang menugaskan			
	atau			
	Fotokopi daftar arsip usul musnah yang telah diberi tanda			
	checklist musnah pada setiap berkasnya; dan			
	(3) Surat perintah atau surat keterangan dari pimpinan unit kerja			
	yang menugaskan, kegiatan dilaksanakan oleh kelompok			
3711 1 77 11.	(maksimal 4 orang) dalam jenjang jabatan yang sama.			
Nilai Kualitas				
100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volume.			
90	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume			
75	dan/atau waktu belum sesuai SKP.			
75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun telaah tidak disertai			
60	daftar atau sebaliknya daftar tidak didukung oleh hasil telaah.			
60	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan			
	kesalahan besar, yaitu telaah dan daftar tidak menjelaskan alasan			
F0	pertimbangan untuk dimusnahkan.			
50	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi			
	standar kualitas.			

Contoh Format: Telaah Persetujuan/Pemusnahan Arsip

TELAAH PERSETUJUAN/PERTIMBANGAN PEMUSNAHAN ARSIP

A. Pendahuluan

- Latar belakang
 Dasar Pelaksan Dasar Pelaksanaan
- 3. Maksud dan Tujuan4. Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan
 - Waktu dan Tempat
 Pelaksana

 - Metode (mekanisme dan dasar penilaian)
- C. Hasil pelaksanaan

 - Analisis penilaian
 Hasil verifikasi dan alasan pertimbangan persetujuan pemusnahan arsip
- D. Rekomendasi
- E. Penutup

Lampiran : Daftar Arsip Musnah, atau Daftar Arsip Usul Musnah yang telah dinilai

Contoh Format: Daftar Arsip Musnah

Nama Pencipta Arsip:.... Alamat

	No	Jenis/Seri Arsip	Tingkat Perkembangan	Kurun Waktu	Jumlah	Keterangan Retensi	Alasan Pertimbangan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I							

Contoh Format: Daftar Arsip Usul Musnah

Nama Pencipta Arsip:.....

No	Jenis/Seri Arsip	Tingkat	Kurun	Jumlah	Keterangan
		Perkembangan	Waktu		Nasib akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

5. Melakukan identifikasi, penilaian, dan verifikasi serta menyusun daftar arsip usul musnah Pelaksana : Arsiparis Ahli Muda, untuk laporan penilaian arsip yang diusulkan musnah

Arsiparis Ahli Pertama, untuk penyusunan daftar arsip usul musnah

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	1. Laporan Penilaian Arsip yang akan Diusulkan Musnah;
	2. Daftar Arsip Usul Musnah
Batasan	Kegiatan mengidentifikasi, menilai, dan verifikasi berkas arsip yang
	akan diusulkan musnah oleh pencipta arsip, baik secara langsung
	(tanpa JRA/JRD) maupun langsung (menggunakan JRA/JRD)
	sehingga menghasilkan suatu daftar arsip usul musnah untuk
	selanjutnya dimintakan persetujuan/pertimbangan pemusnahan
	dari Pimpinan Pencipta Arsip kepada Kepala ANRI atau Kepala
	Lembaga Kearsipan sesuai kewenangannya.
Ketentuan	(1) Telah dibentuk Tim Penilai/Tim Pemusnahan di lingkungan
Teknis	Pencipta Arsip;
	(2) Penilaian dan verifikasi arsip dilakukan secara langsung (tanpa
	JRA/JRD) atau tidak langsung (menggunakan JRA/JRD); dan
	(3) Berkas arsip telah memenuhi retensi arsip untuk
	dimusnahkan, tidak memiliki nilaiguna, tidak berkaitan dengan
	penyelesaian porses suatu perkara, dan tidak ada peraturan
	perundang-undangan yang melarang.
Manfaat	Laporan dan daftar arsip usul musnah digunakan sebagai bahan
	meminta persetujuan/pertimbangan bagi Tim Pemusnahan Arsip.
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.
Volume dan	(1) Laporan dan jumlah nomor arsip dalam daftar sesuai SKP ;
Waktu	(2) Laporan dapat diusulkan minimal setiap tahun oleh unit
	kearsipan.
Bukti Kerja	(1) Fotokopi laporan/proceding penilaian usul pemusnahan arsip;
	(2) Daftar arsip usul musnah dan telah mendapat persetujuan
	yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai; dan
	(3) SK. Tim Penilai, kegiatan dilaksanakan oleh kelompok
77'1 '	(maksimal 4 orang) dalam jenjang jabatan yang sama.
Nilai	TT 19.1
Kualitas	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volume.
100	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namunvolume
90	dan/atau waktu belum sesuai SKP.
75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun telaah/ laporan
75	(proceding) belum didukung oleh daftar arsip usul musnah
	dan/atau sebaliknya daftar arsip usul musnah tanpa disertai laporan <i>proceding</i> .
60	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan
00	kesalahan besar, yaitu laporantidak menjelaskan proses penilaian
	arsip dan/atau daftar arsip usul musnah tidak mencantumkan
50	nasib akhir arsip .
30	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak
	memenuhi standar kualitas.
1	memenum stanuar kuantas.

Contoh Format: Laporan/Proceding Penilaian Arsip yang Diusulkan Musnah

LAPORAN PROCEDING PENILAIAN ARSIP YANG DIUSULKAN MUSNAH

- A. Pendahuluan
 - 1. Latar Belakang
 - 2. Dasar Pelaksanaan
 - 3. Maksud dan Tujuan
 - 4. Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan
 - Waktu dan Tempat
 Pelaksana

 - 3. Metode
- C. Hasil pelaksanaan

 - Analisis penilaian
 Hasil verifikasi dan pertimbangan pemusnahan
- D. Rekomendasi E. Penutup

Lampiran: Daftar arsip usul musnah

Contoh Format: Daftar Arsip Usul Musnah

Nama Pencipta Arsip:....

No	Jenis/Seri Arsip	Tingkat Perkembangan	Kurun Waktu	Jumlah	Keterangan Nasib akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

6. Melakukan pembuatan daftar arsip yang dimusnahkan Pelaksana: Arsiparis Ahli Pertama

KOMBONEN	LIDATANI			
KOMPONEN	URAIAN Defters Assistance and Discourse Islam			
Hasil Kerja	Daftar Arsip yang Dimusnahkan			
Batasan	Kegiatan mendata, meverifikasi dan membuat daftar arsip yang telah dinyatakan musnah oleh Tim Pemusnahan di lingkungan pencipta arsip setelah mendapat persetujuan dari Kepala ANRI atau Kepala lembaga Kearsipan sesuai dengan kewenangannya dan ketau Pimpinan Pencipta Arsip atau priphat yang dibari			
	dan/atau Pimpinan Pencipta Arsip atau pejabat yang diberi kewenangan memusnahkan arsip.			
Ketentuan Teknis	(1) Telah dibentuk Tim Pemusnahan dilingkungan pencipta arsi (2) Berkas arsip telah memenuhi retensi arsip untuk dimusnahkan, tidak memiliki nilaiguna, tidak berkaitan deng penyelesaian porses suatu perkara, dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan (3) Pelaksanaan pemusnahan menjadi tanggung jawab unit kearsipan di lingkungan pencipta arsip.			
Manfaat	Daftar arsip yang dimusnahkan sebagai sarana kontrol/pengendali sekaligus bukti telah dilakukan kegiatan penyusutan.			
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.			
Volume dan Waktu	(1) Jumlah nomor arsip dalam daftar sesuai SKP;(2) Daftar dapat diusulkan setiap semester.			
Bukti Kerja	 Fotokopi daftar arsip yang dimusnahkan dan telah mendapat persetujuan dan ditandatangani Pimpinan Pencipta Arsip; Fotokopi berita acara pemusnahan arsip; dan Surat Perintah, kegiatan dilaksanakan oleh kelompok (maksimal 2 orang) dalam jenjang jabatan yang sama. 			
Nilai				
Kualitas	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volume.			
100 90	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume dan/atau waktu belum sesuai SKP.			
75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun dalam daftar tidak dilengkapi dengan berita acara pemusnahan arsip. Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan			
60	kesalahan besar, yaitu daftar tidak mencantumkan keterangan nasib akhir musnah (kolom 6). Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak			

KOMPONEN	URAIAN
50	memenuhi standar kualitas.

Contoh Format: Daftar Arsip yang Dimusnahkan

Nama Pencipta Arsip:....

No	Jenis/Seri Arsip	Tingkat Perkembangan	Kurun Waktu	Jumlah	Keterangan Nasib akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Contoh Format: Berita Acara Pemusnahan Arsip

1	
BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP	
Pada hari tanggal bertempat di bertandatangan dibawah ini,	, kami yang
Nama :	
Menerangkan bahwa telah dilakukan pemusnahan arsip di l UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerint Pelaksanaan UUN Nomor 43 Tahun 2009, sebagaimana daftar arsip ya cara	tah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Ketua Tim Pemusnahan Arsip	Saksi I: ttd
Ttd .	Saksi II: ttd

7. Melakukan identifikasi, penilaian, dan verifikasi serta menyusun daftar arsip usul serah

Pelaksana : Arsiparis Ahli Muda

KOMPONEN URAIAN			
Hasil Kerja	Laporan Penilaian Arsip yang akan Diusulkan Serah Arsip Statis		
Batasan	Kegiatan mengidentifikasi, menilai, dan verifikasi berkas arsip yang akan diusulkan serah arsip statis karena memiliki nilai guna kesejarahan/kepentingan nasional oleh pencipta arsip, baik secara langsung (tanpa JRA/JRD) maupun langsung (menggunakan JRA/JRD) sehingga menghasilkan suatu daftar arsip statis usul serah untuk selanjutnya dimintakan persetujuan/pertimbangan penyerahan arsip statis dari Pimpinan Pencipta Arsip kepada Kepala ANRI atau Kepala Lembaga Kearsipan sesuai kewenangannya.		
Ketentuan Teknis	 Telah dibentuk Tim Penilai di lingkungan Pencipta Arsip; Penilaian dan verifikasi arsip dilakukan secara langsung (tanpa JRA/JRD) atau tidak langsung (menggunakan JRA/JRD); dan Berkas arsip statis telah memenuhi retensi arsip untuk diserahkan, memiliki nilaiguna kesejarahan/ kepentingan nasional/sekunder. 		
Manfaat	Laporan dan daftar arsip statis usul serah digunakan sebagai bahan meminta persetujuan/ pertimbangan ke Kepala ANRI atau Kepala Lembaga Kearsipan sesuai dengan kewenangannya.		
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.		
Volume dan Waktu	(1) Laporan dan jumlah nomor arsip dalam daftar sesuai SKP;(2) Laporan dan daftar dapat diusulkan minimal setiap tahun oleh pencipta arsip.		
Bukti Kerja	(1) Laporan/proceding penilaian arsip statis usul serah;(2) Fotokopi daftar arsip statis usul serah usul yang telah		

KOMPONEN	URAIAN				
	ditandatangani oleh Kepala Unit Kearsipan atau Ketua Tim Penilai; dan (3) SK. Tim Penilai, kegiatan dilaksanakan oleh kelompok (maksimal 4 orang) dalam jenjang jabatan yang sama.				
Nilai					
Kualitas	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volume.				
100	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume				
90	dan/atau waktu belum sesuai SKP.				
75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, laporan (<i>proceding</i>) belum didukung oleh daftar arsip statis usul serah dan/atau sebaliknya daftar arsip statis usul serah tanpa disertai laporan <i>proceding</i> .				
60	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan kesalahan besar, yaitu laporan tidak menjelaskan proses penilaian arsip dan/atau daftar arsip statis usul serah tidak mencantumkan nasib akhir arsip.				
50	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi standar kualitas.				

Contoh Format: Laporan/Proceding Penilaian Arsip yang akan Diusulkan Serah Arsip Statis

LAPORAN PROCEDING PENILAIAN ARSIP YANG AKAN DIUSULKAN SERAH ARSIP STATIS

- A. Pendahuluan
 - 1. Latar Belakang
 - 2. Dasar Pelaksanaan
 - 3. Maksud dan Tujuan
 - 4. Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan
 - Waktu dan Tempat
 Pelaksana

 - 3. Metode
- C. Hasil pelaksanaan

 - Analisis penilaian
 Hasil verifikasi dan alasan pertimbangan
- D. RekomendasiE. Penutup

Lampiran: Daftar arsip usul serah

Contoh Format: Daftar Arsip Statis Usul Serah

Nama Pencipta Arsip:.....

No	Jenis/Seri Arsip	Tingkat Perkembangan	Kurun Waktu	Jumlah	Keterangan Nasib akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Melakukan pelayanan arsip dinamis (di Unit Kearsipan/PPID) Pelaksana: Arsiparis Ahli Muda

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Laporan Pelayanan Arsip Dinamis
Batasan	Kegiatan memberikan pelayanan penggunaan arsip dinamis dalam segala bentuk media , dengan cara menyediakan fisik arsip/bahan kearsipan kepada pengguna secara cepat dan tepat, baik itu yang dilakukan di unit pengolah, unit kearsipan, ataupun Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID)
Ketentuan Teknis	 (1) Pelayanan arsip dinamis sesuai dengan klasifikasi keamanan dan akses arsip; (2) Optimalisasi pelayanan penggunaan arsip dinamis sampai dengan proses pengembalian dan penyimpanan arsip dinamis; dan (3) Pelayanan arsip dinamis dilakukan di Unit Pengolah, Unit Kearsipan, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen/PPID)
Manfaat	Laporan dapat digunakan untuk mengetahui frekuensi penggunaan

KOMPONEN	URAIAN
	arsip dinamis dan referensi untuk penentuan masa simpan arsip dinamis.
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh
Volume dan	(1) Laporan dan jumlah nomor dalam daftar sesuai SKP ;
Waktu	(2) Tiap laporan layanan dicatat dalam formulir/buku pelayanan arsip
	dilaporkan setiap semester.
Bukti Kerja	(1) Fotokopi formulir/buku layanan penggunaan arsip dinamis
	terhadap pengguna yang telah ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
	(2) Fotokopi surat perintah atau surat keterangan dari pimpinan unit
	kerja yang menugaskan, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan.
Nilai Kualitas	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format, volume dan
90	waktu.
	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume
75	dan/atau waktu belum sesuai SKP.
60	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun format belum
60	terpenuhi masih ada beberapa kolom yang informasinya kurang
	lengkap.
	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan kesalahan besar, yaitu (1) di unit kearsipan, formulir tidak
50	mencantumkan nama dan unit kerja peminjam arsip; dan (2) di PPID,
30	jenis arsip yang diberikan kepada pengguna termasuk kategori arsip
	yang dikecualikan.
	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi
	standar kualitas.

Contoh Format: Formulir/Buku Layanan Arsip In Aktif di Unit Kearsipan

No	Jenis Arsip Yang Dipinjam	Nomor Berkas/ Nomor Isi Berkas	Nama Peminjam dan Unit Pengolah Pengguna	Maksud dan keperlua n	Tanggal Peminjama n	Tanggal Pengembalia n	Keteranga n Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Contoh Format: Formulir/Buku Layanan Arsip Dinamis di PPID

No	Jenis Arsip Yang Dipinjam	Nomor Berkas / Nomor Isi Berkas	Nama dan Alamat Pengguna	Maksud dan Keperluan	Tanggal Peminjama n	Tanggal Pengemba lian	Keterangan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

9. Melakukan evaluasi dan penilaian pengelolaan arsip dinamis Pelaksana : Arsiparis Ahli Utama

KOMPONEN	URAIAN		
Hasil Kerja	Laporan Evaluasi dan Penilaian Pengelolaan Arsip Dinamis		
Batasan	Kegiatan mengevaluasi dan menilai penyelenggaraan pengelolaan arsip dinamis, dari aspek kebijakan, kelembagaan, sistem pengelolaan arsip (mulai kegiatan penciptaan arsip, penggunaan dan pemeliharaan arsip, serta penyusutan arsip), SDM Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, serta sumber daya dukung lainnya, termasuk implementasi pengelolaan arsip elektronik yang dilakukan oleh pencipta arsip		

KOMPONEN	URAIAN		
Ketentuan	(1) Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap pengelolaan arsip		
Teknis	dinamis, mulai sejak penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan,		
	serta penyusutan arsip;		
	(2) Evaluasi dan penilaian dilakukan secara ilmiah dengan		
	menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.		
Manfaat	Laporan dapat digunakan untuk penyusunan program pembinaan		
	kearsipan dinamis.		
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.		
Volume dan	Laporan dibuat minimal 5 tahun sekali untuk setiap pencipta arsip.		
Waktu			
Bukti Kerja	(1) Laporan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pengelolaan		
	arsip		
	dinamis, berikut hasil penilaiannya;		
	(2) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan		
	atau kelompok (maksimal 2 orang) dalam jenjang jabatan yang		
sama untuk setiap pencipta arsip.			
Nilai Kualitas			
100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format, volume dan		
90	waktu.		
75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume		
75	dan/atau waktu belum sesuai SKP.		
	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun format laporan belum		
terpenuhi ada parameter pengelolaan arsip dinamis kurang len			
dan/atau tanpa lampiran tabulasi data			
50	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan kesalahan besar, yaitu laporan tidak mencantumkan analisis hasil		
30	pelaksanaan.		
	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi		
	standar kualitas.		
	statiuat Kuaiitas.		

Contoh Format: Laporan Evaluasi dan Penilaian Pengelolaan Arsip Dinamis

LAPORAN EVALUASI DAN PENILAIAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

- A. Pendahuluan

 1. Latar Belakang

 2. Maksud dan Tujuan

 3. Dasar Pelaksanaan

 4. Ruang Lingkup
- 4. Kuang Engage
 B. Pelaksanaan
 1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
 2. Pelaksana

 - 3. Metode
- C. Hasil Pelaksanaan
- Penyajian data
 Analisis data
 Rekomendasi
 Penutup

Lampiran: Formulir evaluasi dan penilaian) Tabulasi Data

B. PENGELOLAAN ARSIP STATIS

1. Melakukan verifikasi arsip statis yang diserahkan Pelaksana : Arsiparis Ahli Pertama

KOMPONEN	URAIAN		
Hasil Kerja	Laporan verifikasi arsip statis yang diserahkan		
Batasan	Kegiatan mendata, meverifikasi daftar arsip statis usul serah yang		
	telah dinyatakan permanen memiliki nilaiguna kesejarahan/ kepentingan nasional/sekunder oleh Tim Penilai di lingkungan pencipta arsip dan telah mendapat persetujuan dari Kepala ANRI		
	atau Kepala lembaga Kearsipan sesuai dengan kewenangannya.		
Ketentuan	(1) Telah dibentuk Tim Penilai dilingkungan pencipta arsip;		
Teknis	(2) Berkas arsip telah memenuhi retensi arsip untuk diserahkan		
	menjadi		
	arsip statis ke Lembaga Kearsipan; dan		
	(3) Pelaksanaan penyerahan arsip statis menjadi tanggung jawab		
	unit		
Manfaat	kearsipan di lingkungan pencipta arsip. Daftar arsip statis usul serah yang diserahkan dapat digunakan		
Mailiaat	sebagai bukti telah dilakukan kegiatan penyusutan.		
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.		
Volume dan (1) Laporan dan jumlah nomor arsip dalam daftar sesuai			
Waktu	(2) Laporan dan Daftar dapat diusulkan setiap semester.		
Bukti Kerja	(1) Laporan verifikasi arsip statis dan fotokopi daftar arsip statis		
	usul serah yang telah mendapat persetujuan dan		
	ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai/Kepala Unit Kearsipan;		
	(2) Surat Perintah, kegiatan dilaksanakan oleh kelompok		
	(maksimal 2		
	orang) dalam jenjang jabatan yang sama.		
Nilai			
Kualitas	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volume.		
100 90	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume		
90	dan/atau waktu belum sesuai SKP. Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun dalam laporan		
75	verifikasi belum menyertakan daftar arsip statis usul serah atau		
sebaliknya hanya ada daftar arsip statis usul serah tanpa laporan			
		60	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan
kesalahan besar, yaitu laporan tidak menjelaskan prosedur/metode penilaian atau daftar tidak mencantumkan			
			keterangan nasib akhir permanen dan nomor boks (kolom 6).
50	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak		
	memenuhi standar kualitas.		

Contoh Format: Laporan Verifikasi Arsip Statis Yang Diserahkan

LAPORAN VERIFIKASI ARSIP STATIS YANG DISERAHKAN

- A. Pendahuluan

 - Latar Belakang
 Maksud dan Tujuan
 Dasar Pelaksanaan
 Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan
 - Waktu dan Tempat Pelaksanaan 1.
 - 2. Pelaksana3. Metode
- C. Hasil Pelaksanaan
 - 1. Penyajian data
 - 2. Analisis data
- D. Penutup

Lampiran : Daftar arsip statis yang telah diverifikasi

Contoh Format: Daftar Arsip Statis yang Diserahkan/telah di Verifikasi

Nama Pencipta Arsip :

No	Jenis/Seri Arsip	Tingkat Perkembangan	Kurun Waktu	Jumlah	Keterangan Nasib akhir/Nomor Boks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

2. Melakukan identifikasi dan analisis arsip dalam rangka penyusunan Daftar Pencarian Arsip (DPA)

Pelaksana: Arsiparis Ahli Utama

KOMPONEN	URAIAN			
Hasil Kerja	Laporan Identifikasi Pencarian Arsip dan Penyusunan Daftar Pencarian Arsip (DPA)			
Batasan	Kegiatan mengidentifikasi, menganalisis, dan menelusuri/melacak arsip yang sudah dinyatakan permanen dalam JRA tetapi bukti fisik arsip tidak berada di lingkungan pencipta arsip, sehingga perlu dievaluasi dan dicantumkan kedalam Daftar Pencarian Arsip (DPA) untuk diumumkan oleh lembaga kearsipan. (1) Arsip tersebut telah tercipta dan dinyatakan permanen sesuai dengan JRA pencipta arsip; (2) Telah dilakukan pelacakan arsip baik di unit pengolah dan unit kearsipan di lingkungan pencipta arsip; dan (3) DPA dipublikasikan oleh lembaga kearsipan.			
Ketentuan Teknis				
Manfaat	Melibatkan masyarakat peduli terhadap arsip untuk melaporkan, mengembalikan, dan menyerahkan arsip yang dicari sesuai DPA kepada lembaga kearsipan			
Format				
Volume dan Waktu	 (1) Laporan dibuat sekali dalam setiap kesempatan; (2) DPA dipublikasikan secara rutin dan kontinu selama arsip tersebut belum ditemukan oleh lembaga kearsipan 			
Bukti Kerja	 (1) Laporan identifikasi pencarian arsip; (2) Fotokopi DPA yang telah dipublikasikan oleh lembaga kearsipan atau fotokopi DPA yang telah mendapat persetujuan dari kepala unit kearsipan; dan (2) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok (maksimal 4 orang) dalam jenjang jabatan yang sama. 			

KOMPONEN	URAIAN				
Nilai Kualitas	Nilai Kualitas				
Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volum					
90	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume				
	dan/atau waktu belum sesuai SKP.				
75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun format laporan tidak				
dilengkapi DPA, dan/atau sebaliknya DPA tanpa ada laporan					
60	identifikasi pencarian arsip.				
Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih terdapat kesa yaitu laporan tidak menjelaskan rekonstruksi saat arsip tersebu					
	tercipta, uraian informasi arsip dan hasil pelacakan arsip yang hilang				
dan/atau DPA tidak mencantumkan uraian informasi arsip yang hilang.					
			Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuh standar kualitas.		

Contoh Format: Laporan Identifikasi Pencarian Arsip

LAPORAN IDENTIFIKASI PENCARIAN ARSIP

- A. Pendahuluan

 - Latar Belakang
 Maksud dan Tujuan
 Dasar Pelaksanaan
 Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan
 - Waktu dan Tempat Pelaksanaan
 Pelaksana
 Metode Identifikasi
- C. Hasil Pelaksanaan
 - Analisis rekonstruksi arsip
 Pelacakan arsip
- D. Rekomendasi
- E. Penutup

Lampiran : DPA yang telah dipublikasikan

Contoh Format: Daftar Pencarian Arsip

Nama Pencipta Arsip :

No	Kode	Uraian Informasi	Waktu	Jumlah	Unit	Hasil	Keterangan
	Klasifikasi	Arsip	Penciptaan		Pengolah	Pelacakan	
					Pencipta	Arsip	
					Arsip		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

3. Melakukan Identifikasi dan analisis dalam rangka pemberian penghargaan atau imbalan atas pelindungan dan penyelamatan arsip statis Pelaksana : Arsiparis Ahli Utama

KOMPONEN	URAIAN			
Hasil Kerja	Telaah Pertimbangan Pemberian Penghargaan/ Imbalan atas			
	Pelindungan dan Penyelamatan Arsip Statis			
Batasan	Kegiatan mengidentifikasi dan menganalisis rekam jejak seseorang atau lembaga mengenai perhatian dan kepeduliannya terhadap pengelolaan kearsipan ataupun dukungan terhadap penyelenggaraan kearsipan, serta memberikan pertimbangan pemberian rekomendasi penghargaan/ imbalan atas pelindungan dan penyelamatan arsip statis.			
Ketentuan Teknis	(1) Pertimbangan berdasarkan penelusuran rekam jejak objek/pelaku yang akan diberikan penghargaan, minimal 5 tahun terakhir;(2) Meverifikasi laporan supervisi/ akreditasi/ pengawasan yang telah ada			

KOMPONEN	URAIAN		
	sebelumnya;		
Manfaat	Manfaat Telaah sebagai bahan pertimbangan lembaga kearsipan untuk pemberian penghargaan/imbalan.		
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh		
Volume dan	(1) Jumlah telaah disesuaikan dengan SKP;		
Waktu	(2) Setiap telaah diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari		
	kerja sejak		
	penugasan untuk satu objek yang akan diberi penghargaan.		
Bukti Kerja (1) Telaah dalam rangka penyusunan pertimbangan pemberian penghargaan atas pelindungan dan penyelamatan arsip yang			
	mendapat persetujuan dari pimpinan lembaga kearsipan, disertai bukti pendukung lain yang menampilkan penerima penghargaan; (2) Bukti kerja pendukung (laporan dan bahan publikasi)		
	(3) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan secara kelompok (maksimal 3 orang) dalam jenjang jabatan yang sama .		
Nilai Kualitas			
100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volume.		
90	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume dan/atau waktu belum sesuai SKP.		
Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun telaah informasi mengenai objek yang akan menerima penghargaan belum didukt bukti pendukung lain yang menampilkan penerima penghargaan Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan			
		kesalahan besar, yaitu telaah tidak menjelaskan rekomendasi alasa	
			pertimbangan untuk diberikan penghargaan/imbalan.
Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenu standar kualitas.			

Contoh Format:Telaah Pertimbangan Pemberian Penghargaan/Imbalan

TELAAH PERTIMBANGAN PEMBERIAN PENGHARGAAN/ IMBALAN

- A. Pendahuluan
- A. rendanuluan
 1. Latar Belakang
 2. Maksud dan Tujuan
 3. Dasar Pelaksanaan
 4. Ruang Lingkup
 B. Pelaksanaan
- - 3. Metode
- C. Hasil pelaksanaan
 - Penyajian Data
 Analisis Data
- a. Kajian Filosofi
 b. Kajian Yuridis
 c. Kajian Sosiologis
 D. Rekomendasi
- E. Penutup

Lampiran: bukti pendukung

4. Melakukan penataan dan penyimpanan arsip statis Pelaksana : Arsiparis Ahli Muda

KOMPONEN	URAIAN	
Hasil Kerja	1. Laporan Identifikasi Khazanah Arsip Statis	
	2. Gambar Denah Penataan dan Penyimpanan Arsip Statis	
Batasan	Kegiatan menata dan menyimpan arsip statis dengan cara mengidentifikasi fisik arsip yang akan dibuatkan indeks lokasi simpan dan membuat denah penyimpanan arsip statis sehingga arsip statisnya di ruang depot tetap terkelola dengan baik dan mudah ditemukan secara cepat dan tepat	

KOMPONEN	URAIAN		
Ketentuan	(1) Hasil dari kegiatan pelaksanaan akuisisi arsip yang telah		
Teknis	diverifikasi, baik secara langsung ataupun tidak langsung;		
	(2) Arsip statis diserahkan kepada lembaga kearsipan pengelolaannya		
	menjadi tanggungjawab lembaga kearsipan;		
	(3) Denah penataan dan penyimpanan arsip statis sudah dalam		
	keadaan tertib dan tidak dipublikasikan untuk umum hanya		
	untuk petugas depot arsip; dan		
	(4) Indeks lokasi simpan disusun setelah fisik arsip tersimpan		
Manfaat	Laporan digunakan sebagai bahan untuk menyimpan dan menata fisik		
	arsip statis dan akses pencarian fisik arsip statis.		
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh		
Volume dan	Jumlah laporan dan denah dalam setahun sesuai SKP;		
Waktu			
Bukti Kerja			
	indeks lokasi simpan;		
	Atau		
	Gambar/denah lokasi simpan arsip statis		
	(2) Fotokopi surat perintah, dapat dilakukan secara perorangan ata		
N:1-: IZ1:4	kelompok (maksimal 2 orang) dalam jenjang jabatan yang sama		
Nilai Kualitas	II - : 1 1 : : 1		
100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volume.		
90	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume dan/atau waktu belum sesuai SKP.		
75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun laporan tidak disertai		
13	daftar indeks lokasi simpan atau denah tidak didukung oleh		
	penjelasan lokasi simpan.		
60	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan		
	kesalahan besar, yaitu laporan dan denah tidak menjelaskan asal		
50	pencipta arsip (fonds).		
	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi		
	standar kualitas.		

Contoh Format: Laporan Identifikasi Khazanah Arsip Statis yang akan disimpan dan dibuatkan Indeks Lokasi Simpan

LAPORAN IDENTIFIKASI KHAZANAH ARSIP STATIS YANG AKAN DISIMPAN DAN DIBUATKAN INDEKS LOKASI SIMPAN

- A. Pendahuluan
 - 1. Latar belakang
 - Maksud dan Tujuan
 Dasar Pelaksanaan
 Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan

 - Waktu dan Tempat
 Pelaksana
 Metode identifikasi, Penilaian, dan Verifikasi
- C. Hasil Pelaksanaan
- D. Penutup

Lampiran: Daftar indeks lokasi simpan

Contoh Format: Daftar Indeks Lokasi Simpan Arsip Statis

Nama Pencipta Arsip :

ı	No	Kode	Uraian Informasi Arsip	Nomor	Lokasi Simpan
		Klasifikasi		Boks	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
L					

Contoh Format: Denah Penataan dan Penyimpanan Arsip Statis

Skala 1: 20 Ruang 0) Gedung		
Meja ke	erja		
	Lemari/Rak 1	Lemari/Rak 2	
K	Keterangan:		
	Lemari/Rak 1	Lemari/Rak 2	
	NAMA LEMBAGA TAHUN	NAMA LEMBAGA TAHUN	
	NOMOR BOKS s.d	NOMOR BOKS s.d	
	,		_

5. Melakukan tahapan persiapan penyusunan sarana bantu penemuan kembali arsip statis

Pelaksana : Arsiparis Ahli Muda, untuk daftar arsip statis Arsiparis Ahli Madya, untuk daftar inventaris arsip

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	 Laporan Identifikasi Khazanah Arsip dalam rangka Penyusunan Sarana Bantu Penemuan Kembali (Daftar Arsip Statis dan Daftar Inventaris Arsip) Laporan Penelusuran Sumber Data/Referensi dalam rangka Penyusunan Sarana bantu Penemuan Kembali (Daftar Arsip Statis dan Daftar Inventaris Arsip) Penyusunan Skema Arsip (Daftar Arsip Statis dan Daftar Inventaris Arsip)
Batasan	Kegiatan persiapan penyusunan sarana bantu penemuan kembali arsip statis merupakan kegiatan pengolahan arsip mulai identifikasi, penelusuran sumber ke pencipta arsip, pembuatan skema arsip, manuver arsip dalam rangka penyusunan sarana bantu penemuan kembali arsip statis.
Ketentuan Teknis	 (1) Tahapan persiapan merupakan rencana kerja awal dalam rangka menyusun sarana bantu penemuan kembali; (2) Penelusuran sumber arsip bertujuan untuk mengetahui asal asal usul arsip; (3) Pengaturan arsip mengutamakan prinsip respect des fonds
Manfaat	Dapat dimanfaatkan untuk penyusunan sarana bantu penemuan kembali arsip statis, baik daftar arsip statis atau daftar inventaris arsip.
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh
Volume dan Waktu	Jumlah laporan dan waktu sesuai SKP.
Bukti Kerja	 (1) Laporan identifikasi khazanah arsip/laporan penelusuran sumber arsip atau Penyusunan skema arsip sampai jenjang seri arsip (2) Fotokopi surat perintah, kegiatan dapat dilaksanakan secara perorangan atau kelompok (maksimal 2 orang)

KOMPONEN	URAIAN		
	dalam jenjang jabatan yang sama.		
Nilai Kualitas			
100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan		
90	volume.		
75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume dan/atau waktu belum sesuai SKP. Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun masing-		
60	masing laporan belum menyertakan data pendukung atau skema arsip tanpa didukung struktur organisasi pencipta arsip;		
50	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan kesalahan besar, yaitu Laporan tidak mendapatkan informasi apapun terkait dengan materi arsip yang dikerjakan atau Skema arsip tidak mewakilkan organisasi pencipta arsip		
	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi standar kualitas.		

Contoh Format: Laporan Identifikasi Khazanah Arsip Statis

LAPORAN IDENTIFIKASI KHAZANAH ARSIP STATIS

- A. Pendahuluan

 - Latar belakang
 Maksud dan Tujuan
 - Dasar Pelaksanaan
 - Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan
 - 1. Waktu dan Tempat
 - Pelaksana
 - Metode identifikasi, Penilaian, dan Verifikasi
- C. Hasil Pelaksanaan
- D. Penutup

Lampiran: Daftar

Contoh Format: Laporan Penelusuran Sumber Arsip

LAPORAN PENELUSURAN SUMBER ARSIP

- A. Pendahuluan

 - Latar Belakang
 Dasar Pelaksanaan
 Maksud dan Tujuan
 Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan
 - Waktu dan Tempat
 Pelaksana

 - 3. Metode
- C. Hasil Pelaksanaan

 - Sejarah Organisasi
 Struktur Organisasi
 Peristiwa khusus yang terjadi pada saat itu
- D. Penutup

Lampiran: data pendukung

Contoh Format: Penyusunan Skema Arsip Statis

Nama Pencipta Arsip (Fonds):.....

SKEMA ARSIP

Primer (Pokok Masalah) Sekunder/seri arsip (Sub Pok

Sekunder/seri arsip (Sub Pokok Masalah) Sekunder/seri arsip (Sub Pokok Masalah)

Primer (Pokok Masalah)

Sekunder/seri arsip (Sub Pokok Masalah)

Dst

Lampiran: Struktur organisasi

Melakukan tahapan persiapan penyusunan sarana bantu penemuan kembali arsip statis, khususnya Guide Arsip

Pelaksana:

Arsiparis Ahli Madya, untuk Laporan identifikasi khazanah arsip

Arsiparis Ahli Pertama, untuk Laporan penelusuran sumber arsip

Arsiparis Ahli Muda, untuk Laporan rancangan guide arsip

Arsiparis Ahli Madya, untuk Laporan penilaian dan penelaahan rancangan guide

KOMPONEN	URAIAN				
Hasil Kerja	 Laporan Identifikasi Khazanah Arsip dalam rangka Penyusunan Sarana Bantu Penemuan Kembali Guide Arsip Laporan Penelusuran Sumber Data/Referensi dalam rangka Penyusunan Sarana bantu Penemuan Kembali Guide Arsip Laporan Rancangan Guide Arsip 				
	4. Laporan Penilaian dan Penelaahan Rancangan Guide				
Batasan	Kegiatan persiapan penyusunan sarana bantu penemuan kembali arsip statis merupakan kegiatan pengolahan arsip mulai identifikasi, penelusuran sumber arsip di lembaga kearsipan, perancangan guide arsip, serta penilaian dan penelaahan rancangan guide arsip.				
Ketentuan Teknis	 (1) Tahapan persiapan merupakan rencana kerja awal dalam rangka menyusun sarana bantu penemuan kembali; (2) Penelusuran sumber arsip bertujuan untuk mengetahui asal asal usul arsip; (3) Pengaturan arsip sesuai tematik berdasarkan inventaris arsip statis yang telah ada sebelumnya 				
Manfaat	Dapat dimanfaatkan untuk penyusunan sarana bantu penemuan kembali arsip statis, khususnya guide arsip statis				
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh				
Volume dan Waktu	Jumlah laporan dan waktu sesuai SKP.				
Bukti Kerja	 (1) Laporan identifikasi khazanah arsip/laporan penelusuran sumber arsip/laporan penilaian dan penelaahan rancangan guide atau Penyusunan rancangan Guide Arsip; (2) Fotokopi surat perintah, kegiatan dapat dilaksanakan secara perorangan atau kelompok (maksimal 2 orang) dalam jenjang jabatan yang sama. 				
Nilai Kualitas	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan				
90	volume.				
75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namunvolume dan/atau waktu belum sesuai SKP. Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun masingmasing laporan belum menyertakan data pendukung atau				
60	rancangan guide arsip tanpa didukung struktur organisasi				

KOMPONEN	URAIAN		
50	pencipta arsip; Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan kesalahan besar, yaitu Laporan tidak mendapatkan informasi apapun terkait dengan materi arsip yang dikerjakan atau rancangan guide tidak sesuai tematik Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi standar kualitas.		

Contoh Format: Laporan Identifikasi Khazanah Arsip Statis

LAPORAN IDENTIFIKASI KHAZANAH ARSIP STATIS

- A. Pendahuluan

 - Latar belakang
 Maksud dan Tujuan
 - Dasar Pelaksanaan 3.
 - 4. Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan
 - Waktu dan
 Pelaksana Waktu dan Tempat

 - Metode identifikasi, Penilaian, dan Verifikasi 3.
- C. Hasil Pelaksanaan
- D. Penutup

Lampiran: Daftar

Contoh Format: Laporan Penelusuran Sumber Arsip

LAPORAN PENELUSURAN SUMBER ARSIP

- A. Pendahuluan
 - Latar Belakang
 - Dasar Pelaksanaan
 - Maksud dan Tujuan
 - 3. Maksua ua..4. Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan
 - Waktu dan Tempat
 - Pelaksana
 Metode
- C. Hasil Pelaksanaan
 - Sejarah Organisasi
 - Struktur Organisasi
 - Peristiwa khusus yang terjadi pada saat itu
- D. Penutup

Lampiran: data pendukung

Contoh Format: Penyusunan Rancangan Guide Arsip

Nama Tematik:....

PENYUSUNAN RANCANGAN GUIDE ARSIP

- Pendahuluan
 - 1. Latar Belakang
 - 2. Dasar Pelaksanaan
 - Maksud dan Tujuan
 - Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan
 - Waktu dan Tempat
 - 2. Pelaksana
 - Metode
- C. Hasil Pelaksanaan
 - 1. Daftar inventaris arsip sebelum diolah
 - 2. Daftar inventaris setelah diolah
- D. Penutup

Lampiran: Rancangan Guide Arsip

Contoh Format: Laporan Penilaian dan Penelaahan Rancangan Guide

LAPORAN PENILAIAN DAN PENELAAHAN RANCANGAN GUIDE

- A. Pendahuluan
 - Latar belakang
 - 2. Maksud dan Tujuan
 - 3. Dasar Pelaksanaan
 - 4. Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan
 - 1. Waktu dan Tempat
 - 2. Pelaksana
 - 3. Metode identifikasi, Penilaian, dan Verifikasi
- C. Hasil Pelaksanaan
 - 1. Analisis Penilaian
- Hasil Telaahan D. Rekomendasi
- Penutup

Lampiran: Guide Arsip

Contoh Format: GuideArsip

GUIDE ARSIP

Kata Pengantar

Daftar Isi

- A. Pendahuluan

 - Latar Belakang
 Khazanah Arsip
 - Teknis Penyusunan Guide
 - Sumber/Referensi/Daftar Pustaka
- B. Sub Tema

Abstraksi

Uraian Informasi (hasil daftar inventaris arsip)

C. Sub Tema

Abstraksi

Uraian Informasi (hasil daftar inventaris arsip)

D. Penutup

Lampiran: Indeks Subjek

6. Melakukan penulisan daftar inventaris Pelaksana:Arsiparis Ahli Madya

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Daftar Inventaris Arsip
Batasan	Kegiatan mengolah arsip statis sebagai bahan materi untuk penyusunan sarana bantu penemuan kembali arsip statis kedalam inventaris arsip.
Ketentuan Teknis	Pengolahan arsip mengikuti pengaturan arsip dengan menggunakan teknik deskripsi yang sesuai dengan jenis medianya dan mengutamakan prinsip respect des fonds berdasarkan skema klasifikasi yang disusun dan dikelompokkan menjadi inventaris berbahasa Indonesia, berbahasa asing/daerah, dan perorangan.
Manfaat	Daftar Inventaris Arsip dapat digunakan sebagai sarana bantu akses arsip statis
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh:
Volume dan Waktu	 a. Inventaris berbahasa Indonesia: (1) <u>Kategori I</u>: volume arsip 1 - 10 meter linier, dilaksanakan oleh perorangan, dikerjakan paling lama 2 bulan; (2) <u>Kategori II</u>: volume arsip 11 - 50 meter linier, dilaksanakan oleh kelompok, maksimal 2 orang dalam jabatan yang sama, dikerjakan paling lama 6 bulan; (3) <u>Kategori III</u>: volume arsip 51 - 200 meter linier, dilaksanakan oleh kelompok, maksimal 4 orang dalam jabatan yang
	sama , dikerjakan paling lama 1 tahun; (4) <u>Kategori IV</u> : volume arsip 201 - 500 meter linier, dilaksanakan oleh kelompok, maksimal 6 orang dalam jabatan yang sama, dikerjakan paling lama 1 tahun. b. Inventaris yang berbahasa asing dan daerah: (1) <u>Kategori I</u> : volume arsip 1 - 10 meter linier, dilaksanakan oleh
	perorangan, dikerjakan paling lama 4 bulan; (2) <u>Kategori II</u> : volume arsip 11 - 50 meter linier, dilaksanakan oleh kelompok, maksimal 2 orang dalam jabatan yang sama, dikerjakan paling lama 6 bulan; (3) <u>Kategori III</u> : volume arsip 51 - 200 meter linier, dilaksanakan oleh kelompok, maksimal 4 orang dalam jabatan yang sama, dikerjakan paling lama 1 tahun; (4) <u>Kategori IV</u> : volume arsip 201 - 500 meter linier, dilaksanakan oleh kelompok, maksimal 6 orangdalam jabatan yang sama, dikerjakan paling lama 1 tahun; c. Inventaris perorangan: (1) <u>Kategori I</u> : volume arsip 1 - 10 meter linier, dilaksanakan oleh perorangan, dikerjakan paling lama 4 bulan; (2) <u>Kategori II</u> : volume arsip 11 - 50 meter linier, dilaksanakan oleh kelompok, maksimal 2 orang dalam jabatan yang sama, dikerjakan paling lama 1 tahun;
Bukti Kerja	 (1) Foto kopi daftar inventaris arsip dan telah mendapat persetujuan/ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang menugaskan di lembaga kearsipan; dan (2) Fotokopi surat perintah
Nilai Kualitas	
100 90	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volume.
75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume dan/atau waktu belum sesuai SKP. Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun Daftar
60	Inventaris Arsip, belum dipublikasikan (ditandatangani pimpinan unit kerja) sehingga belum dapat diakses pengguna

KOMPONEN	URAIAN	
	di ruang layanan informasi	
Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih		
50	ditemukan kesalahan besar, yaitu daftar inventaris arsip	
	hanya berupa daftar arsip saja tanpa ada riwayat arsip.	
	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak	
memenuhi standar kualitas.		

Contoh Format: Daftar Inventaris Arsip

INVENTARIS ARSIP

Kata Pengantar Daftar Isi

- A. Pendahuluan
 1. Latar Belakang
 2. Sejarah Organisasi
 3. Sejarah Arsip
 4. Sumber/Referensi/Daftar Pustaka
 B. Uraian Deskripsi (daftar)
- C. Daftar Arsip

Nama Pencipta Arsip (Fonds) :

No	No Nomor Uraian Informasi Arsip		Tingkat	Kurun Waktu
	Arsip		Perkembangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

D. Penutup Lampiran: Indeks

7. Melakukan pengelolaan arsip sejarah lisan Pelaksana : Arsiparis Ahli Muda

KOMPONEN	URAIAN		
Hasil Kerja	 Laporan Proposal Laporan Profil Pengkisah Sejarah Lisan Laporan Wawancara Sejarah Lisan 		
Batasan	Kegiatan mengelola arsip sejarah lisan untuk melengkapi khazanah arsip yang terdapat di lembaga kearsipan dengan cara mulai dari penelusuran sejarah, menyiapkan kisi-kisi wawancara, dan wawancara dengan tokoh sejarahwan.		
Ketentuan Teknis	 (1) Sejarah lisan bersumber kepada tokoh yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dengan peristiwa sejarah; (2) Penelusuran peristiwa sejarah dan tokoh; (3) Wawancara terhadap tokoh sejarah; dan (4) Daftar arsip sejarah lisan meliputi: laporan wawancara sejarah lisan dan hasil transkripsi. 		
Manfaat	Laporan dapat digunakan untuk menambah perluasan koleksi khazanah arsip di lembaga kearsipan		
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.		
Volume dan Waktu	(1) Minimal 2 orang tokoh diwawancarai untuk satu peristiwa;(2) Hasil transkripsi minimal dari 1 (satu) kaset dengan durasi 60 menit dan jumlah minimal 8 (delapan) halaman.		
Bukti Kerja	 (1) Laporan telah mendapat persetujuan/ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang menugaskan; Atau Hasil transkripsi (2) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan atau 		

KOMPONEN	URAIAN		
	kelompok, (maksimal 2 orang) dalam jenjang jabatan yang sama.		
Nilai Kualitas			
100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volume.		
90	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume		
	dan/atau waktu belum sesuai SKP.		
75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun laporan		
	proposal/laporan profil pengkisah tidak disertai kisi-kisi wawancara		
	atau sebaliknya hanya kisi-kisi wawancara tanpa ada laporan,		
	dan/atau identitas pengkisah/tokoh kurang lengkap atau		
	Laporan pelaksanaan wawancara tanpa disertai hasil transkripsi, at		
sebaliknya hasil transkripsi tanpa disertai laporan			
60 Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemuka			
	kesalahan besar, yaitu prosoal tanpa menyebutkan profil tokoh		
pengkisah/ tokoh pengkisah tidak ada kaitannya dengan peristi			
	sejarah atau hasil transkripsi bukan hasil wawancara pengkisah		
Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memen			
	standar kualitas.		

Contoh Format: Laporan Pengelolaan Arsip Sejarah Lisan

LAPORAN PROPOSAL ARSIP SEJARAH LISAN

- A. Pendahuluan
 - Latar Belakang 1.
 - Maksud dan Tujuan
 - Dasar Pelaksanaan
 - 3. Dasar resass4. Ruan Lingkup
- B. Pelaksanaan
 - Waktu dan Tempat
 Pelaksana
 Metode
- C. Hasil Pelaksanaan

 - Tahapan Pelaksanaan
 Penelusuran Peristiwa Sejarah
 Pencarian Tokoh Sejarah

 - 4. Hasil Rekaman
- D. Hambatan dan Pemecahan Masalah
- E. Penutup

Lampiran : Kisi-kisi wawancara

Contoh Format: Laporan Wawancara Sejarah Lisan

LAPORAN WAWANCARA SEJARAH LISAN

- A. Pendahuluan

 - Latar Belakang
 Maksud dan Tujuan
 Dasar Pelaksanaan

 - Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan
 - Waktu dan Tempat
 Pelaksana
- 3. Metode C. Hasil Pelaksanaan
 - Tahapan Pelaksanaan
 - 1. 2. Ringkasan wawancara
- D. Penutup

Lampiran : Transkripsi wawancara

Contoh Format: Hasil Transkripsi

HASIL TRANSKRIPSI A. Tema/Topik Sejarah Lisan : B. Identitas Tokoh/Profil Pengkisah 1. Nama Tokoh/Pengkisah : 2. Pekerjaan : 3. Alamat : C. Pelaksanaan 1. Nama Pewawancara : 2. Waktu/Tempat : 3. Jumlah kaset D. Hasil Pelaksanaan 1. Ringkasan wawancara 2. Hasil Transkripsi

8. Melakukan identifikasi dan penilaian arsip statis yang akan di reproduksi/ alih media Pelaksana : Arsiparis Ahli Muda

KOMPONEN	URAIAN		
Hasil Kerja	Laporan Identifikasi Arsip Statis yang di Reproduksi/ Alih Media		
Batasan	Kegiatan mengidentifikasi dan menilai fisik arsip statis dalam rangka		
	pelindungan dan penyelamatan arsip dengan melakukan		
	transfer/pemindahan isi informasi dari bentuk media yang satu ke		
	dalam bentuk media lain, baik dalam keadaan situasi normal ataupun		
	darurat bencana		
Ketentuan	(1) Alihmedia yang dilakukan semata-mata untuk membantu		
Teknis	kecepatan dan kemudahan akses;		
	(2) Alihmedia menggunakan sarana resmi milik lembaga kearsipan;		
	(3) Alihmedia dilakukan terhadap arsip kertas ke		
	microfilm/microfische/CD,		
	alihmedia dari arsip film/video/foto ke CD/DVD, konversi media		
	kertas ke		
	format elektronik, serta pemindaian (scanning); dan		
	(4) Arsip yang telah dialihmedia wajib diautentikasi.		
Manfaat	Laporan dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan		
	reproduksi/alih media arsip.		
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.		
Volume dan	(1) Laporan dan jumlah nomor dalam daftar sesuai SKP ;		
Waktu	(2) Penyusunan laporan daftar dilakukan minimal dalam setahun.		
Bukti Kerja	(1) Laporan yang dilengkapi dengan fotokopi daftar arsip statis yang		
	dialihmedia dan telah mendapat persetujuan/ ditandatangani oleh		
	pimpinan unit kerja yang menugaskan;		
	(2) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan		
	atau kelompok (maksimal 2 orang) dalam jenjang jabatan yang		
	sama.		
Nilai			
Kualitas	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volume.		
100	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume		
90	dan/atau waktu belum sesuai SKP.		
Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun laporan tidal			
daftar atau sebaliknya daftar tidak didukung oleh laporan.			
Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemuka			
60	kesalahan besar, yaitu laporan tidak menjelaskan jenis media dan		
	metode tindakan reproduksi/alih media.		
	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi		
50 standar kualitas.			

Contoh Format: Laporan Identifikasi Arsip Statis yang Direproduksi/Alih Media

LAPORAN IDENTIFIKASI ARSIP STATIS YANG DIREPRODUKSI/ALIH MEDIA

- A. Pendahuluan

 - Latar belakang Maksud dan Tujuan
 - Dasar Pelaksanaan
 - 4. Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan

 - Waktu dan Tempat
 Pelaksana
 Metode identifikasi, Penilaian, dan Verifikasi
- C. Hasil Pelaksanaan
- D. Rekomendasi
- E. Penutup

Lampiran: Daftar arsip statis yang direproduksi/alih media

Contoh Format: Daftar Arsip Statis yang di Reproduksi

	No	Nomo r Arsip	Uraian Informasi Arsip	Tanggal	Jumla h	Jenis Media	Metode Tindakan	Ket. Lokasi Simpan
Ī	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

9. Melakukan verifikasi dan preservasi arsip statis

Pelaksana: Arsiparis Muda

KOMPONEN	URAIAN				
Hasil Kerja	Daftar Arsip Statis yang di Preservasi (khusus <i>rewashing arsip</i>				
	microfilm/microfische) dan laminasi arsip peta				
Batasan	Kegiatan mengidentifikasi dan memeriksa fisik arsip dalam segala				
	bentuk jenis media yang terindikasi dan mengalami kerusakan baik				
	dalam keadaan normal ataupun karena darurat bencana untuk				
	dilakukan perbaikan/perawatan (restorasi) melalui penyusunan				
	daftar verifikasi arsipstatis yang akan dan telah di preservasi.				
Ketentuan	(1) Preservasi dilakukan sebagai upaya tindakan preventif dan kuratif				
Teknis	terhadap semua bentuk media arsip statis;				
	(2) Restorasi dilakukan sesuai dengan jenis media simpannya;				
	(3) Pascapreservasi dilakukan penilaian (quality control) dan semua				
	arsip				
	dikembalikan ketempat penyimpanan semula; dan				
	(4) Daftar dikelompokkan sesuai media simpan				
Manfaat	Daftar dapat digunakan untuk tindakan quality control terhadap				
	khazanah arsip yang akan dan telah di preservasi.				
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.				
Volume dan	(1) Jumlah nomor dalam daftar sesuai SKP;				
Waktu	(2) Penyusunan daftar dilakukan minimal dalam setahun dalam				
	keadaan				
7 1 1 77 1	normal atau setiap saat dalam keadaan darurat.				
Bukti Kerja	(1) Fotokopi daftar arsip yang akan dan telah dipreservasi dan telah				
	mendapat persetujuan/ditandatangani oleh pimpinan unit kerja				
	yang menugaskan di lembaga kearsipan; dan				
	(2) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan				
	atau kelompok, (maksimal 2 orang) dalam jenjang jabatan yang				
Nilai Kualitas	sama.				
100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format, volume dan				
90	waktu.				
	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume				
75	dan/atau waktu belum sesuai SKP.				
	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun format belum				
	terpenuhi masih ada beberapa kolom yang informasinya kurang				
60	lengkap dan masih ada jenis arsip tidak menjelaskan tindakan				

KOMPONEN	URAIAN
	preservasi (kolom 8) yang dilakukan.
50	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan
	kesalahan besar, yaitu kegiatan tidak didukung berita acara
	preservasi arsip.
	Hasil kerja semuanya tidak memenuhi persyaratan.

Contoh Format: Daftar Arsip Statis yang di Preservasi

No	Nomor Berkas	Nomor Item Arsip	Uraian Informasi Arsip	Tanggal	Jumlah	Jenis Arsip	Tindakan Preservasi	Ket. Lokasi Simpan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

10. Melakukan identifikasi dan penilaian arsip yang akan di autentikasi Pelaksana : Arsiparis Ahli Muda

KOMPONEN	URAIAN				
Hasil Kerja	Laporan Identifikasi dan Penilaian Arsip Statis yang akan di				
riasii Kerja	Autentikasi				
Batasan	Kegiatan mengidentifikasi dan menilai arsip statis dalam rangka				
	menjamin keautentikan arsip, dengan cara melakukan identifikasi				
	dan penilaian, serta pengujian reliabilitas dan autentisitas				
Ketentuan	(1) Autentikasi arsip statis bilamana ada pihak yang memiliki dan				
Teknis	mengklaim keaslian suatu arsip;				
	(2) Autentikasi dapat melibatkan lembaga yang berkompeten				
	dalam				
	melakukan pengujian arsip; dan				
	(3) Autentikasi arsip statis terhadap hasil alih media dilakukan				
	dengan				
	memberi tanda tertentu yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan alih media.				
Manfaat	Laporan dan daftar dapat digunakan sebagai kontrol untuk				
Mailiaat	menjamin keabsahan arsip.				
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.				
Volume dan	(1) Penyusunan daftar dilakukan setiap tahun;				
Waktu	(2) Jumlah nomor dalam daftar sesuai SKP				
Bukti Kerja	(1) Laporan identifikasi dan penilaian				
Bana nerja	(2) Fotokopi daftar arsip statis yang diautentisikasi dan telah				
	mendapat persetujuan/ ditandatangani oleh kepala unit				
	kearsipan atau pimpinan unit kerja yang menugaskan; dan				
	(3) Fotokopi; surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh				
	perorangan atau				
	kelompok (maksimal 2 orang) dalam jenjang jabatan yang				
	sama.				
Nilai					
Kualitas	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volume.				
100	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume				
90	dan/atau waktu belum sesuai SKP.				
	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun laporan tidak				
75	disertai daftar atau sebaliknya daftar tidak didukung oleh laporan.				
60	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan				
60	kesalahan besar, yaitu laporan tidak menjelaskan teknis pengujian				
	dan hasil pengujian arsip statis (kolom 7 dan 8).				
FO	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak				
50	memenuhi standar kualitas.				

Contoh Format: Laporan Identifikasi Arsip Statis yang akan di Autentikasi

LAPORAN IDENTIFIKASI ARSIP STATIS YANG AKAN DIAUTENTIKASI

- A. Pendahuluan
 - Latar belakang
 - 2. Maksud dan Tujuan
 - Dasar Pelaksana
 Ruang Lingkup Dasar Pelaksanaan
- B. Pelaksanaan

 - Waktu dan Tempat
 Pelaksana
 Metode identifikasi, Penilaian, dan Verifikasi
- C. Hasil Pelaksanaan
 - Penyajian data
 Analisis data
- D. Rekomendasi
- Penutup

Lampiran: Daftar arsip statis yang akan diautentikasi

Contoh Format: Daftar Arsip Statis yang akan di Autentikasi

No	Nama	Tangg	Uraian Informasi Arsip	Tangga	Jumla	Teknik	Hasil	Rekom
	Pemilik	al		1	h	Pengujia	pengujia	en
		Pelap				n Arsip	n arsip	Dasi
		oran						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

11. Melakukan penyusunan naskah sumber arsip Pelaksana: Arsiparis Ahli Muda

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	1. Laporan Rencana Teknis Penyusunan Naskah Sumber Arsip
	Laporan Penyusunan Draf Naskah Sumber Arsip Laporan Editing
Batasan	Kegiatan penyusunan naskah sumber arsip dengan cara
	merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, mengedit dan
	menyusun naskah sumber arsip, mengenai khazanah arsip yang
	dimiliki lembaga kearsipan untuk dinilai layak diterbitkan dalam
Ketentuan	naskah sumber arsip. (1) Naskah sumber berasal dari khazanah arsip lembaga kearsipan;
Teknis	(2) Penelusuran arsip sesuai dengan topik yang telah ditentukan;
Manfaat	Naskah sumber dapat dijadikan referensi pengguna dalam melakukan
- Wallact	akses arsip statis di lembaga kearsipan.
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.
Volume dan	(1) Hasil penyajian naskah sumber arsip terdiri dari segala bentuk
Waktu	jenis media dan minimal memuat 50 naskah asli yang
	dikelola/disimpan lembaga kearsipan; (2) Jumlah halaman naskah sumber minimal 50 halaman; dan
	(3) Penilaian naskah sumber dilakukan setelah penerbitan naskah
	sumber
Bukti Kerja	(1) Laporan rencana/laporan editing yang telah mendapat
	persetujuan/ ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang
	menugaskan; Atau
	Fotokopi draf materi naskah sumber arsip
	(2) Fotokopi surat perintah atau surat keterangan lain yang
	ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang menugaskan,
	dilaksanakan oleh kelompok (maksimal 2 orang) dalam jenjang
Nilai Kualitas	jabatan yang sama.
100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volume.
90	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namunvolume
	dan/atau waktu belum sesuai SKP.
75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, laporan tidak didukung

KOMPONEN	URAIAN
60	penjadwalan kegiatan atau laporan draf tidak ada paraf dari pimpinan yang menugaskan
50	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan kesalahan besar, yaitu laporan tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan atau naskah sumber tidak memuat materi arsip yang
	sesuai dengan tematik. Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi standar kualitas.

Contoh Format: Laporan Rencana Teknis Penyusunan Naskah Sumber Arsip

LAPORAN RENCANA TEKNIS PENYUSUNAN NASKAH SUMBER ARSIP

- A. Pendahuluan
 - 1. Latar belakang
 - Alasan pemilihan tema Maksud dan Tujuan

 - Sasaran 4.
 - Dasar Pelaksanaan 5.
 - 6. Sistematika
- B. Pelaksanaan
 - Waktu dan Tempat 1.
 - Pelaksana 2.
 - 3. Metode
- Sumber biaya
- D. Penutup

Lampiran: Jadwal kegiatan

Contoh Format: Laporan Editing Naskah Sumber Arsip

LAPORAN EDITING NASKAH SUMBER ARSIP

- A. Pendahuluan
 - Latar belakang 1.
 - Maksud dan Tujuan 2.
 - 3. Dasar Pelaksanaan4. Sistematika
- B. Pelaksanaan
 - 1. Waktu dan Tempat
 - 2. Pelaksana
 - Metode 3.
- C. Hasil Pelaksanaan
 - 1. Sebelum editing
 - 2. Setelah editing
- D. Penutup

Lampiran: Draf hasil editing

Contoh Format: Draf Naskah Sumber Arsip

JUDUL NASKAH SUMBER SESUAI TEMATIK

Daftar Isi

Daftar Gambar/Foto

- A. Pendahuluan
 - 1. Latar Belakang
 - Maksud dan Tujuan
 - Dasar Pelaksanaan Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan
 - Waktu dar
 Pelaksana Waktu dan Tempat

 - Metode
- C. Hasil Pelaksanaan
 - 1. Bab Pendahuluan
 - Bab Pelaksanaan
 - 3. Bab Materi Penyajian dst
- D. Penutup

12. Melakukan penilaian penyusunan naskah sumber arsip Pelaksana: Arsiparis Ahli Utama

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Telaah Penilaian Penyusunan Naskah Sumber Arsip
Batasan	Kegiatan menilai penyusunan naskah sumber arsip, baik sebelum diterbitkan ataupun setelah diterbitkan dengan cara melakukan penelaahan/ pengkajian terhadap sumber-sumber informasi yang terdapat dalam naskah sumber, diminati pengguna dari arsip dan layanan informasi mengenai khazanah arsip yang dimiliki lembaga kearsipan untuk dinilai layak diterbitkan dalam naskah sumber arsip.
Ketentuan Teknis	Penilaian terhadap naskah sumber arsip berasal dari naskah sumber arsip yang telah diterbitkan oleh lembaga kearsipan.
Manfaat	Telaah dapat digunakan untuk evaluasi penerbitan naskah sumber tematik lain.
Format	Telaah Penilaian Naskah Sumber Arsip, sekurang-kurangnya memuat tentang penilaian terhadap pemilihan tematik, teknik penelusuran sumber informasi, verifikasi terhadap naskah sumber arsip, dan penilaian terhadap kebutuhan pengguna dalam penyajian naskah sumber, serta rekomendasi.
Volume dan Waktu	Penyusunan laporan dilakukan minimal 1 (satu) tahun setelah penerbitan naskah sumber dan minimal 10 halaman.
Bukti Kerja	1) Telaah penilaian naskah penerbitan sumber arsip dan telah mendapat persetujuan/ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang menugaskan; (2) Fotokopi surat perintah atau surat keterangan lain yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang menugaskan, dilaksanakan oleh perorangan
Nilai Kualitas 100 90	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volume. Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namunvolume dan/atau waktu belum sesuai SKP.
75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun telaah tidak menjelaskan metode/teknik penilaian naskah sumber.
60	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan kesalahan besar, yaitu telaah dilakukan terhadap naskah sumber yang belum diterbitkan dan/atau penilaian tidak dilakukan semua (pemilihan tematik, teknik penelusuran sumber informasi, verifikasi terhadap naskah sumber arsip, dan penilaian terhadap kebutuhan
50	pengguna dalam penyajian naskah sumber) Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi standar kualitas.

Contoh Format: Laporan Penilaian Penerbitan Naskah Sumber Arsip

LAPORAN PENILAIAN NASKAH SUMBER JUDUL NASKAH SUMBER

- A. Pendahuluan


 - Latar Belakang
 Maksud dan Tujuan
 - 3. Dasar Pelaksanaan4. Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan
 - Waktu Penilaian
 Pelaksana
 Metode
- C. Hasil Pelaksanaan

 - Penilaian terhadap Tematik
 Penilaian terhadap Teknik Penelusuran Sumber Informasi
 Penilaian terhadap Verifikasi Naskah Sumber Arsip
 Penilaian terhadap Kebutuhan Pengguna
- D. Rekomendasi
- E. Penutup

13. Melakukan pameran arsip tekstual dan virtual Pelaksana : Arsiparis Ahli Muda

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Laporan Proposal/ Evaluasi Penyelenggaraan Pameran Arsip
Batasan	Kegiatan merancang, melaksanakan, mengevaluasi, penyelenggaraan pameran arsip tekstual dan virtual yang bersumber dari khazanah arsip lembaga kearsipan
Ketentuan Teknis	(1) Pameran mempunyai tematik dan berhubungan dengan peristiwa sejarah;(2) Objek pameran bersumber dari arsip baik tekstual ataupun virtual
	yang dimiliki lembaga kearsipan; dan (3) Laporan pameran menghasilkan penyusun katalog, dan evaluasi penyelenggaraan pameran.
Manfaat	Program publikasi kearsipan dalam bentuk pameran
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh .
Volume dan Waktu	(1) Jumlah laporan sesuai dalam SKP;(2) Laporan diselesaikan paling lambat 2 minggu setelah selesainya pameran.
Bukti Kerja	 (1) Laporan rencana/evaluasi penyelenggaraan pameran dan telah mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja yang menugaskan; (2) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok (maksimal 2 orang) dalam jenjang jabatan yang sama.
Nilai Kualitas	1 (
100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volume.
90	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume dan/atau waktu belum sesuai SKP.
75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun laporan rencana teknis tidak menjelaskan latar belakang pemilihan tema atau laporan evaluasi tanpa disertai denah/display pameran.
60	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan kesalahan besar, yaitu laporan rencana tanpa disertai jadwal kegiatan dan denah pameran atau laporan evaluasi tidak menjelaskan
50	pandangan kepuasan dari publik yang hadir dalam pameran. Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi standar kualitas.

Contoh Format: Laporan Rencana Teknis Penyelenggaraan Pameran Arsip



Contoh Format: Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pameran Arsip

LAPORAN EVALUSI PENYELENGGARAAN PAMERAN ARSIP

- A. Pendahuluan

 - Latar Belakang
 Maksud dan Tujuan
 Dasar Pelaksanaan
 Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan
 - Waktu Penilaian
 Pelaksana
 Metode
- C. Hasil Pelaksanaan

 - Telaksanaan
 Topik/ Tema pameran
 Materi Arsip
 Display dan Layout
 Prasarana/ Sarana
 Tingkat Kepuasan Pengunjung
- D. Penutup

Lampiran : Denah/ Layout Pameran Katalog pameran

14. Melakukan penyusunan katalog / display unjuk citra pameran arsip tekstual dan virtual

Pelaksana: Arsiparis Ahli Pertama

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Katalog Pameran/Display Unjuk Citra
Batasan	Kegiatan merancang dan menyusun katalog dalam penyelenggaraan
	pameran arsip tekstual dan virtual yang bersumber dari khazanah
	arsip lembaga kearsipan.
Ketentuan	(1) Pameran mempunyai tematik dan berhubungan dengan peristiwa
Teknis	sejarah;
	(2) Objek pameran bersumber dari arsip baik tekstual ataupun virtual yang dimiliki lembaga kearsipan; dan
	(3) Laporan pameran menghasilkan penyusun katalog, dan evaluasi penyelenggaraan pameran.
Manfaat	Katalog/display unjuk citra dapat digunakan sebagai sarana pemandu
	dalam pameran
Format	Katalog/Display, sekurang-kurangnya memuat uraian informasi
	singkat mengenai tematik pameran, materi dan uraian informasi dari
	setiap arsip; nomor arsip dan lokasi arsip yang dipamerkan, tahun,
	dan sumber. Katalog dapat berbentuk brosur/leaflet/pamflet.
Volume dan	(1) Jumlah katalog/display, dibuat sesuai SKP; dan
Waktu	(2) Waktu penyusunan catalog/display minimal seminggu sebelum
	pelaksanaan.
Bukti Kerja	(1) Katalog/ Display unjuk citra telah mendapat persetujuan dari
	pimpinan unit kerja yang menugaskan;
	(2) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan
	atau
NI:1 - : IZ 1:4	kelompok (maksimal 2 orang) dalam jenjang jabatan yang sama
Nilai Kualitas 100	Hazil Irania aananyuma aasyai Iratantyan talunia fannat dan yalyuma
90	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volume.
90	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume dan/atau waktu belum sesuai SKP.
75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun katalog/display masih
13	terdapat kesalahan dalam pengetikan materi.
60	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan
	kesalahan besar, yaitu katalog/display tidak didukung dengan nomor
50	dan lokasi simpan arsip.
	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi
	standar kualitas.

Contoh Format:Katalog/DisplayPameran Arsip

Tematik Pameran	:
Judul/Materi Arsip	:
Sumber :	

15. Melakukan pelayanan arsip statis

Pelaksana:

Arsiparis Ahli Muda, untuk kegiatan layanan konsultasi pengenalan sumber khazanah arsip

Arsiparis Ahli Pertama, untuk layanan jasa penelusuran Arsiparis Ahli Madya, untuk layanan penyajian informasi khazanah kearsipan Arsiparis Ahli Muda, untuk layanan jasa transliterasi/translate bahasa

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Laporan Pelayanan Arsip Statis
Batasan	Kegiatan memberikan layanan arsip statis, meliputi: (1) Pengenalan sumber/khazanah arsip statis, dengan memberi layanan konsultasi tentang sumber-sumber khazanah arsip yang
	ada di lembaga kearsipan; (2) Layanan jasa penelusuran arsip, dengan memberikan bantuan jasa penelusuran dengan menyajikan arsip statis di lembaga kearsipan; (3) Layanan penyajian informasi kearsipan, dengan memberikan jasainformasi terhadap pengguna (rombongan) yang memanfaatkan khazanah arsip di lembaga kearsipan.
Ketentuan Teknis	Optimalisasi pelayanan arsip statis mulai sejak konsultasi, layanan jasa, dan penyajian informasi khazanah arsip
Manfaat	Laporan dapat digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan arsip statis, khususnya dalam pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan arsip
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh
Volume dan Waktu	 (1) Layanan konsultasi pengenalan sumber/kahazanah arsip, diberikan kepada pengguna tiap layanan terkait dengan informasi yang akan dicari pengguna dari arsip serta layanan informasi mengenai khazanah arsip di lembaga kearsipan; (2) Layanan jasa penelusuran, Layanan jasa bantuan penelusuran informasi/ pencarian arsip yang diperlukan pengguna arsip termasuk geneologi, dimulai sejak pemesanan, pencarian, dan penyajian arsip kepada pengguna; (3) Layanan penyajian informasi khazanah kearsipan,penyajian informasi khazanah kearsipan secara keseluruhan kepada kelompok/grup/lembaga, diberikan kepada kelompok/grup/lembaga; (4) Layanan Jasa transliterasi arsip, penerjemahkan arsip dari bahasa asing atau tradisional/kuno ke dalam bahasa Indonesia/ Inggris
Bukti Kerja	(1) Fotokopi buku kerja atau formulir layanan konsultasi/ layanan jasa penelusuran/ layanan penyajian informasi yang ditandatangani oleh pengguna dan disahkan oleh pimpinan unit layanan informasi; (2) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan
Nilai Kualitas 100 90	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format, volume dan waktu. Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namunvolume
75	dan/atau waktu belum sesuai SKP. Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun format laporan belum terpenuhi yaitu (1) Layanan konsultasi pengenalan sumber/khazanah arsip, laporanmasih ada uraian informasi arsip yang diminta kurang lengkap seperti formulir tidak mencantumkan nama dan pekerjaan

KOMPONEN	URAIAN
60	pengguna arsip; (2) Layanan jasa penelusuran, laporan tidak dilengkapi dengan proses pencarian dan penyajian terhadap arsip; (3) Layanan penyajian informasi khazanah arsip, laporan tanpa menyebutkan informasi khazanah arsip secara lengkap Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan
50	kesalahan besar, yaitu: (1)Layanan konsultasi pengenalan sumber/khazanah arsip, laporan menyebutkan sumber khazanah arsip yang tidak tersimpan di lembaga kearsipan; (2) Layanan jasa penelusuran, laporan tidak mampu memberikan layanan jasa arsip yang diminta pengguna; (3) Layanan penyajian informasi khazanah arsip, laporan tidak mampu menjelaskan semua khazanah arsip di lembaga kearsipan yang diminta pengguna; (4) Layanan jasa transliterasi, laporan, laporan tidak didukung oleh bukti dari kegiatan transliterasi. Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi standar kualitas.

Contoh Format: Laporan Layanan Konsultasi Sumber/ Khazanah Arsip

No	Nama Pengguna	Pekerjaan	Alamat Pengguna	Waktu	Jenis dan Informasi Arsip Yang Diminta	Tindak Lanjut	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Contoh Format: Laporan Layanan Jasa Penelusuran

No	Nama	Alamat	Waktu	Jenis Arsip Yang Diminta	Nomor	Tindak	Ket.
	Pengguna	Pengguna			Arsip	Lanjut	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Contoh Format: Laporan Layanan Penyajian Informasi Khazanah Arsip

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)	No	Nama Grup/ Kelompo k	Alamat Grup/ Kelompok	Jumla h	Wakt u	Materi	Metode Layanan	Ket
	(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Contoh Format: Laporan Layanan Jasa Transliterasi Arsip Statis

LAPORAN LAYANAN JASA TRANSLIETERASI ARSIP STATIS

- A. Pendahuluan
 - 1. Latar Belakang
 - Maksud dan Tujuan
 - Dasar Pelaksanaan 3.
 - 4. Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan
 - Waktu Evaluasi dan Penilaian 1.
 - 2. Periode Evaluasi
 - 3. Pelaksana
 - Metode
- C. Hasil Pelaksanaan
 - Penyajian Data
 Isi ringkas
- D. Hambatan dan Pemecahan Masalah
- Penutup

Daftar Pustaka

Lampiran : hasil transliterasi data

17. Melakukan evaluasi dan penilaian pengelolaan arsip statis Pelaksana : Arsiparis Ahli Utama

Hasil Kerja Laporan Evaluasi dan Penilaian Pengelolaan Arsip Statis Batasan Kegiatan mengevaluasi dan menilai pengelolaan arsip statis mula kegiatan akuisisi arsip, pengolahan arsip, preservasi arsip, dan al arsip yang dilakukan oleh lembaga kearsipan Ketentuan (1) Evaluasi dan penilaian dilakukan terhadap satu lembaga kearsipan; (2) Evaluasi terhadap keseluruhan penyelenggaraan kearsipan sta meliputi proses akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis Manfaat Laporan dapat digunakan untuk pembinaan lembaga kearsipan de penyusunan strategi akuisisi arsip statis di lembaga kearsipan. Format Laporan hasil penilaian sekurang-kurangnya memuat informasi: pendahuluan, pelaksanaan evaluasi, parameter dalam evaluasi da setiap kegiatan pengelolaan arsip statis dan penilaian, hasil pelaksanaan penilaian, hambatan dan cara mengatasi hambatan, penutup (kesimpulan dan rekomendasi) Volume dan (1) Laporan evaluasi minimal 1 kali dalam setahun untuk setiap lembaga kearsipan;	atis, lan
kegiatan akuisisi arsip, pengolahan arsip, preservasi arsip, dan alarsip yang dilakukan oleh lembaga kearsipan Ketentuan Teknis (1) Evaluasi dan penilaian dilakukan terhadap satu lembaga kearsipan; (2) Evaluasi terhadap keseluruhan penyelenggaraan kearsipan stameliputi proses akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis Manfaat Laporan dapat digunakan untuk pembinaan lembaga kearsipan denyusunan strategi akuisisi arsip statis di lembaga kearsipan. Format Laporan hasil penilaian sekurang-kurangnya memuat informasi: pendahuluan, pelaksanaan evaluasi, parameter dalam evaluasi da setiap kegiatan pengelolaan arsip statis dan penilaian, hasil pelaksanaan penilaian, hambatan dan cara mengatasi hambatan, penutup (kesimpulan dan rekomendasi) Volume dan (1) Laporan evaluasi minimal 1 kali dalam setahun untuk setiap	atis, lan ari
Arsip yang dilakukan oleh lembaga kearsipan Ketentuan Teknis (1) Evaluasi dan penilaian dilakukan terhadap satu lembaga kearsipan; (2) Evaluasi terhadap keseluruhan penyelenggaraan kearsipan stameliputi proses akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis Manfaat Laporan dapat digunakan untuk pembinaan lembaga kearsipan depenyusunan strategi akuisisi arsip statis di lembaga kearsipan. Format Laporan hasil penilaian sekurang-kurangnya memuat informasi: pendahuluan, pelaksanaan evaluasi, parameter dalam evaluasi da setiap kegiatan pengelolaan arsip statis dan penilaian, hasil pelaksanaan penilaian, hambatan dan cara mengatasi hambatan, penutup (kesimpulan dan rekomendasi) Volume dan (1) Laporan evaluasi minimal 1 kali dalam setahun untuk setiap	atis, lan ari
Ketentuan Teknis (1) Evaluasi dan penilaian dilakukan terhadap satu lembaga kearsipan; (2) Evaluasi terhadap keseluruhan penyelenggaraan kearsipan sta meliputi proses akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis Manfaat Laporan dapat digunakan untuk pembinaan lembaga kearsipan d penyusunan strategi akuisisi arsip statis di lembaga kearsipan. Format Laporan hasil penilaian sekurang-kurangnya memuat informasi: pendahuluan, pelaksanaan evaluasi, parameter dalam evaluasi da setiap kegiatan pengelolaan arsip statis dan penilaian, hasil pelaksanaan penilaian, hambatan dan cara mengatasi hambatan, penutup (kesimpulan dan rekomendasi) Volume dan (1) Laporan evaluasi minimal 1 kali dalam setahun untuk setiap	lan ari
Teknis kearsipan; (2) Evaluasi terhadap keseluruhan penyelenggaraan kearsipan stameliputi proses akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis Manfaat Laporan dapat digunakan untuk pembinaan lembaga kearsipan depenyusunan strategi akuisisi arsip statis di lembaga kearsipan. Format Laporan hasil penilaian sekurang-kurangnya memuat informasi: pendahuluan, pelaksanaan evaluasi, parameter dalam evaluasi da setiap kegiatan pengelolaan arsip statis dan penilaian, hasil pelaksanaan penilaian, hambatan dan cara mengatasi hambatan, penutup (kesimpulan dan rekomendasi) Volume dan (1) Laporan evaluasi minimal 1 kali dalam setahun untuk setiap	lan ari
(2) Evaluasi terhadap keseluruhan penyelenggaraan kearsipan stameliputi	lan ari
meliputi proses akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis Manfaat Laporan dapat digunakan untuk pembinaan lembaga kearsipan de penyusunan strategi akuisisi arsip statis di lembaga kearsipan. Format Laporan hasil penilaian sekurang-kurangnya memuat informasi: pendahuluan, pelaksanaan evaluasi, parameter dalam evaluasi da setiap kegiatan pengelolaan arsip statis dan penilaian, hasil pelaksanaan penilaian, hambatan dan cara mengatasi hambatan, penutup (kesimpulan dan rekomendasi) Volume dan (1) Laporan evaluasi minimal 1 kali dalam setahun untuk setiap	lan ari
proses akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis Manfaat Laporan dapat digunakan untuk pembinaan lembaga kearsipan d penyusunan strategi akuisisi arsip statis di lembaga kearsipan. Format Laporan hasil penilaian sekurang-kurangnya memuat informasi: pendahuluan, pelaksanaan evaluasi, parameter dalam evaluasi da setiap kegiatan pengelolaan arsip statis dan penilaian, hasil pelaksanaan penilaian, hambatan dan cara mengatasi hambatan, penutup (kesimpulan dan rekomendasi) Volume dan (1) Laporan evaluasi minimal 1 kali dalam setahun untuk setiap	lan ari
Manfaat Laporan dapat digunakan untuk pembinaan lembaga kearsipan depenyusunan strategi akuisisi arsip statis di lembaga kearsipan. Format Laporan hasil penilaian sekurang-kurangnya memuat informasi: pendahuluan, pelaksanaan evaluasi, parameter dalam evaluasi da setiap kegiatan pengelolaan arsip statis dan penilaian, hasil pelaksanaan penilaian, hambatan dan cara mengatasi hambatan, penutup (kesimpulan dan rekomendasi) Volume dan (1) Laporan evaluasi minimal 1 kali dalam setahun untuk setiap	lan ari
penyusunan strategi akuisisi arsip statis di lembaga kearsipan. Format Laporan hasil penilaian sekurang-kurangnya memuat informasi: pendahuluan, pelaksanaan evaluasi, parameter dalam evaluasi da setiap kegiatan pengelolaan arsip statis dan penilaian, hasil pelaksanaan penilaian, hambatan dan cara mengatasi hambatan, penutup (kesimpulan dan rekomendasi) Volume dan (1) Laporan evaluasi minimal 1 kali dalam setahun untuk setiap	ari
Format Laporan hasil penilaian sekurang-kurangnya memuat informasi: pendahuluan, pelaksanaan evaluasi, parameter dalam evaluasi da setiap kegiatan pengelolaan arsip statis dan penilaian, hasil pelaksanaan penilaian, hambatan dan cara mengatasi hambatan, penutup (kesimpulan dan rekomendasi) Volume dan (1) Laporan evaluasi minimal 1 kali dalam setahun untuk setiap	
pendahuluan, pelaksanaan evaluasi, parameter dalam evaluasi da setiap kegiatan pengelolaan arsip statis dan penilaian, hasil pelaksanaan penilaian, hambatan dan cara mengatasi hambatan, penutup (kesimpulan dan rekomendasi) Volume dan (1) Laporan evaluasi minimal 1 kali dalam setahun untuk setiap	
setiap kegiatan pengelolaan arsip statis dan penilaian, hasil pelaksanaan penilaian, hambatan dan cara mengatasi hambatan, penutup (kesimpulan dan rekomendasi) Volume dan (1) Laporan evaluasi minimal 1 kali dalam setahun untuk setiap	
pelaksanaan penilaian, hambatan dan cara mengatasi hambatan, penutup (kesimpulan dan rekomendasi) Volume dan (1) Laporan evaluasi minimal 1 kali dalam setahun untuk setiap	dan
penutup (kesimpulan dan rekomendasi) Volume dan (1) Laporan evaluasi minimal 1 kali dalam setahun untuk setiap	dan
Volume dan (1) Laporan evaluasi minimal 1 kali dalam setahun untuk setiap	
() 1	
(2) Laporan minimal 15 halaman	
Bukti Kerja (1) Laporan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pengelola	an
arsip	
statis;	
(2) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorang	an
atau	
kelompok (maksimal 3 orang) dalam jenjang jabatan yang sam	ıa
untuk setiap pencipta arsip.	
Nilai Kualitas	_
Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volume 90 Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namunvolum	
Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namunvolum dan/atau waktu belum sesuai SKP.	.c
75 Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun laporan evaluasi	tidak
didukung oleh parameter evaluasi.	uaux
60 Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan	
kesalahan besar, yaitu laporan tidak disertai hasil evaluasi	
50 pengelolaan arsip statis.	
Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memer	ıuhi
standar kualitas.	

Contoh Format: Laporan Evaluasi dan Penilaian Pengelolaan Arsip Statis

LAPORAN EVALUASI DAN PENILAIAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS Pendahuluan Latar Belakang Maksud dan Tujuan Dasar Pelaksanaan Ruang Lingkup B. Pelaksanaan Waktu Evaluasi dan Penilaian 1. 2. 3. Periode Evaluasi Pelaksana 4. Metode C. Hasil Pelaksanaan 1. Penyajian Data Lembaga Kearsipan a. Kebijakan b. Kelembagaan c. Sistem Pengelolaan Arsip d. Sarana dan Prasarana e. SDM f. Sumber daya pendukung g. Khazanah Arsip Statis Analisi Data a. Kebijakan b. Kelembagaan Sistem Pengelolaan Arsip

		1) Akuisisi
		2) Pengolahan
		3) Preservasi
		4) Akses
		d. Sarana dan Prasarana
		e. SDM
		f. Sumber daya pendukung lain
		g. Khazanah Arsip Statis
	3.	Hambatan dan Pemecahan Masalah
	4.	Penutup
ъ	T7 · 1	
D.	Kesimpulan	
E.	Rekomendas	1
	Daftar Pusta	alea.
	Lampiran da	an Tabulasi Data

C. PEMBINAAN KEARSIPAN

1. Memberikan bimbingan teknis kearsipan Pelaksana : Arsiparis Ahli Muda

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Laporan Bimbingan Teknis Kearsipan
Batasan	Kegiatan memberikan bimbingan teknis kearsipan kepada arsiparis ataupun pengelola arsip dalam setiap pekerjaan pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis, SDM Kearsipan, dan akreditasi kearsipan di lingkungan pencipta arsip dan lembaga kearsipan
Ketentuan Teknis	 Bimtek terkait dengan pekerjaan teknis pengelolaan arsip dinamis atau pengelolaan arsip statis, dan SDM Kearsipan, serta akreditasi kearsipan; Bimtek ditujukan kepada arsiparis dan tenaga pengelola arsip; Materi bimtek disampaikan dalam bentuk tutorial.
Manfaat	Meningkatnya kemampuan teknis arsiparis/pengelola arsip dalam melakukan pekerjaan kearsipan dan meningkatnya pemahaman Arsiparis tentang kedudukan hukum, tugas, fungsi dan kewenangan Arsiparis sebagai suatu profesi.
Format	Sekurang-kuranya sesuai contoh
Volume dan	Bimtek kearsipan minimal dilakukan setiap semester, dan bobot jam
Waktu	sesuai SKP
Bukti Kerja	 (1) Laporan bimtek; (2) Fotokopi jadwal yang telah diverifikasi oleh pimpinan unit kerja tempat bimtek diselenggarakan; (3) Surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok (maksimal 2 orang) dalam jenjang jabatan yang sama
Nilai Kualitas	
100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volume.
90	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume dan/atau waktu belum sesuai SKP.
75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun laporan bimtek tidak disertai jadwal yang telah diverifikasi oleh pimpinan unit kerja tempat bimtek diselenggarakan.
60	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan kesalahan besar, yaitu laporan tidak disertai hasil pelaksanaan
50	kegiatan bimtek. Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi standar kualitas.

Contoh Format: Laporan Bimbingan Teknis Kearsipan

LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS KEARSIPAN

- A. Pendahuluan
- A. Pendahuluan
 1. Latar Belakang
 2. Maksud dan Tujuan
 3. Dasar Pelaksanaan
 4. Ruang Lingkup
 B. Pelaksanaan
 1. Waktu dan Tempat
 2. Materi dan bobot jam
 3. Pelaksana dan Peserta
 4. Metode Bimbingan Teknis
 C. Hasil Pelaksanaan
 1. Kondisi sebelum
- - Kondisi sebelum
 Kondisi sesudah
- D. Hambatan dan Pemecahan Masalah
- E. Rekomendasi F. Penutup

Lampiran: Jadwal bimtek yang telah diverifikasi oleh penyelenggara

2. Memberikan bimbingan dan konsultasi penyelenggaraan kearsipan Pelaksana: Arsiparis Ahli Madya

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Laporan Bimbingan dan Kosultasi Penyelenggaraan Kearsipan
Batasan	Kegiatan memberikan bimbingan dan konsultasi kearsipan dalam
	penyelenggaraan kearsipan di di lingkungan pencipta arsip dan
	lembaga kearsipan
Ketentuan	(1) Bimkos terkait dengan mekanisme/tahapan penyelenggaraan
Teknis	pengelolaan arsip dinamis atau pengelolaan arsip statis;
	(2) Bimkos bertujuan terhadap lancarnya kegiatan kearsipan di unit
	pengolah, unit kearsipan, dan lembaga kearsipan; dan
	(3) Materi bimkos terkait dengan pemenuhan kebutuhan instrumen pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis, dalam
	bentuk bahan naskah konsultasi ataupun tanpa naskah.
Manfaat	Meningkatnya proses penyelenggaraan pengelolaan arsip dinamis dan
Walilaat	pengelolaan arsip statis.
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh
Volume dan	Bimkos kearsipan dilakukan minimal setiap semeter, jumlah bobot
Waktu	jam sesuai SKP
Bukti Kerja	(1) Laporan bimkos;
	(2) Fotokopi jadwal bimkos yang telah diverifikasi oleh pimpinan unit
	kerja
	tempat bimkos diadakan; dan
	(3) Surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan atau
	kelompok
NI:1 - : IZ 1:4	(maksimal 2 orang) dalam jenjang jabatan yang sama.
Nilai Kualitas 100	Haail Irania aamnuma aagusi Iratantuun talmia farmat dan yaluma
90	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volume. Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume
90	dan/atau waktu belum sesuai SKP.
75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun laporan tidak disertai
70	jadwal yang telah diverifikasi oleh pimpinan unit kerja tempat bimkos
	diselenggarakan.
60	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan
	kesalahan besar, yaitu laporan hasil bimkos tidak sesuai dengan
	kebutuhan persoalan/ permasalahan di lingkungan pencipta arsip.
50	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi
	standar kualitas.

Contoh Format: Laporan Bimbingan dan Konsultasi Penyelenggaraan Kearsipan

LAPORAN BIMBINGAN DAN KONSULTASI PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

A. Pendahuluan

- Latar Belakang
 Maksud dan Tujuan Maksud dan Tujuan
 Dasar Pelaksanaan
 Ruang Lingkup

B. Pelaksanaan

- Waktu dan Tempat
- 1. 2. Objek Materi dan bobot jam
- 3. Pelaksana dan Peserta
- Metode Bimbingan dan Konsultasi
- C. Hasil Pelaksanaan
- Kondisi sebelum/permasalahan
 Kondisi setelah/ pemecahan masalah
 Hambatan dan Pemecahan Masalah
- E. Rekomendasi F. Penutup

Lampiran: jadwal bimkos yg telah diverifikasi oleh penyelenggara

3. Memberikan penyuluhan kearsipan Pelaksana: Arsiparis Ahli Muda

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Laporan Penyuluhan Kearsipan
Batasan	Kegiatan memberikan penyuluhan kearsipan untuk membangun kesadaran dalam penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pencipta arsip dan lembaga kearsipan
Ketentuan Teknis	 (1) Penyuluhan terkait dengan kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan arsip; (2) Penyuluhan ditujukan kepada arsiparis maupun pihak-pihak yang berkompeten dalam mendukung kegiatan kearsipan; dan (3) Materi penyuluhan dalam bentuk naskah apresiasi
Manfaat	Meningkatnya kesadaran dalam penyelenggaraan kearsipan
Format Volume dan Waktu	Sekurang-kurangnya sesuai contoh. Penyuluhan dilakukan minimal setiap semester dan jumlah bobot jam sesuai SKP
Bukti Kerja	 (1) Laporan penyuluhan; (2) Fotokopi jadwal penyuluhan yang telah diverifikasi oleh pimpinan unit kerja tempat penyuluhan diselenggarakan; dan (3) Naskah apresiasi penyuluhan, dalam bentuk makalah atau handout; dan (4) Surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok (maksimal 2 orang) dalam jenjang jabatan yang sama.
Nilai	
Kualitas 100 90	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volume. Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume dan/atau waktu belum sesuai SKP. Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun laporan tidak disertai
75	jadwal yang telah diverifikasi oleh pimpinan unit kerja tempat penyuluhan diselenggarakan. Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan
60	kesalahan besar, yaitu laporan tidak disertai hasil penyuluhan dan/atau materi tidak terkait dengan kearsipan. Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi
50	standar kualitas.

Contoh Format: Laporan Penyuluhan Kearsipan

LAPORAN PENYULUHAN KEARSIPAN

A. Pendahuluan

- Latar Belakang
 Maksud dan Tujuan
 Dasar Pelaksanaan
 Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan
 - Waktu dan Tempat
 - Waktu dan Tempat
 Materi dan bobot jam
 - Pelaksana dan Peserta
 - Pelaksana dan rese.
 Metode Penyuluhan
- C. Hasil Pelaksanaan
 - Kondisi sebelum (permasalahan)
 Kondisi setelah
- D. Hambatan dan Pemecahan Masalah
- E. Rekomendasi F. Penutup

Lampiran: Jadwal penyuluhan yang telah diverifikasi oleh penyelenggara Naskah apresiasi

4. Memberikan fasilitas kearsipan Pelaksana: Arsiparis Ahli Muda

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Laporan Pemberian Fasilitasi Kearsipan
,Batasan	Kegiatan memberikan dukungan teknis terhadap penyelenggaraan kearsipan berupa layanan konsultasi, apresiasi dan sosialisasi kearsipan, narsum dalam rapat kerja/teknis, termasuk pemberian fasilitas sistem pengelolaan arsip, seperti SIKD dan SIKS yang diselenggarakan pencipta arsip dan/atau lembaga kearsipan
Ketentuan	Fasilitas kearsipan dapat berupa bantuan/dukungan terhadap
Teknis	kegiatan kearsipan dan aplikasi sistem kearsipan seperti : Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD), Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS), dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), serta keikutsertaan dalam rapat koordinasi/konsultasi kearsipan ataupun kegiatan sejenis atas permintaan pihak lain.
Manfaat	Membantu terlaksananya kegiatan kearsipan secara efektif dan efisien.
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.
Volume dan	Pemberian fasilitas sesuai SKP
Waktu	
Bukti Kerja	 (1) Laporan; (2) Fotokopi undangan dan jadwal pemberian fasilitasi kearsipan yang telah diverifikasi oleh pimpinan unit kerja; dan (3) Surat tugas yang meminta dukungan fasilitasi atau Surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok (maksimal 2 orang) dalam jenjang jabatan yang sama.
Nilai Kualitas	
100 90	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volume. Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume dan/atau waktu belum sesuai SKP.
75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun laporan tidak disertai jadwal yang telah diverifikasi oleh pimpinan unit kerja tempat pemberian fasilitas kearsipan diselenggarakan.
60	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan kesalahan besar, yaitu laporan hasil pemberian fasilitas kearsipan tidak mencantumkan materi dan jenis bantuan kearsipan yang
50	diberikan. Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi standar kualitas.

Contoh Format: Laporan Pemberian Fasilitasi Kearsipan

LAPORAN PEMBERIAN FASILITASI KEARSIPAN

A. Pendahuluan

- Latar Belakang
 Maksud dan Tujuan
 Dasar Pelaksanaan
 Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan
 - Waktu dan Tempat
 - Waktu dan Tempat
 Objek dan bentuk pemberian fasilitas

 - Pelaksana
 Metode Penyuluhan
- C. Hasil Pelaksanaan
 D. Hambatan dan Pemecahan Masalah
- E. Rekomen F. Penutup Rekomendasi

Lampiran: Surat dan undangan dan jadwal yang telah diverifikasi oleh penyelenggara

5. Melakukan supervisi penyelenggaraan kearsipan Pelaksana: Arsiparis Ahli Madya

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Laporan Supervisi Penyelenggaraan Kearsipan
Batasan	Kegiatan melakukan supervisi (pengawasan dan pemantauan) penyelenggaraan kearsipan, mengenai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip dan pengelolaan arsip statis di lembaga kearsipan
Ketentuan Teknis	(1) Supervisi menggunakan instrumen; (2) Supervisi dilakukan terhadap implementasi kearsipan di setiap unit
	pengolah dan unit kearsipan, atau lembaga kearsipan; dan (3) Supervisi ditujukan kepada organisasi pencipta arsip dan lembaga kearsipan.
Manfaat	Laporan dimanfaatkan untuk melakukan pembinaan kearsipan.
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh
Volume dan Waktu	(1) Supervisi dilakukan minimal setiap tahun terhadap satu pencipta arsip dan/atau lembaga kearsipan;
	(2) Laporan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan supervisi.
BuktiKerja	 (1) Laporan supervisi yang telah mendapat persetujuan/ ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang menugaskan; (2) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh kelompok (maksimal 2 orang) dalam jenjang jabatan yang sama.
Nilai Kualitas	
100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volume.
90	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume dan/atau waktu belum sesuai SKP.
75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun laporan belum lengkap karena data yang diperoleh tidak semuanya dapat diolah.
60	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan kesalahan besar, yaitu laporan hasil supervisi terjadi kesalahan dalam analisis dan interpretasi data.
50	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi standar kualitas.

Contoh Format: Laporan Supervisi Penyelenggaraan Kearsipan

LAPORAN SUPERVISI PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

- Pendahuluan

 - Latar Belakang
 Maksud dan Tujuan
 Dasar Pelaksanaan
 Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan
 - Waktu dan Tempat
 Objek Supervisi
 Pelaksana
 Metode
- C. Hasil Pelaksanaan
 - Penyajian data
 Analisis data
- D. Hambatan dan Pemecahan Masalah
- Rekomendasi
- Penutup

Lampiran : Tabulasi Data dari Instrumen

6. Melakukan monitoring dan evaluasi sistem informasi kearsipan Pelaksana: Arsiparis Ahli Utama

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Laporan Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Kearsipan
Batasan	Kegiatan memonitoring dan mengevaluasi (monev) terhadap sistem informasi kearsipan yang terdapat di lingkungan pencipta arsip atau lembaga kearsipan, maupun terhadap Jabatan fungsional Arsiparis.
Ketentuan Teknis	 Monev sistem informasi kearsipan memuat secara lengkap penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pencipta arsip dan lembaga kearsipan, termasuk penerapan aplikasi SIKD dan SIKS; dan Monev ditujukan kepada organisasi pencipta dan lembaga kearsipan.
Manfaat	Bahan penyempurnaan dalam merumuskan kebijakan kearsipan nasional.
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh
Volume dan Waktu	(1) Monev dilakukan terhadap lembaga/organisasi pencipta arsip dan lembaga kearsipan, minimal dilakukan 5 tahun sekali untuk lokus yang sama;
	(2) Laporan minimal 15 halaman.
Bukti Kerja	 (1) Laporan monev yang telah mendapat persetujuan/ ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang menugaskan; (2) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh kelompok (maksimal 2 orang) dalam jenjang jabatan yang sama.
Nilai Kualitas	
100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volume.
90	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume dan/atau waktu belum sesuai SKP.
75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun laporan monev belum lengkap karena instrument /tabulasi data belum dilampirkan.
60	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan kesalahan besar, yaitu laporan monev tidak menjelaskan hasil
50	analisis. Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi standar kualitas.

Contoh Format: Laporan Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi Kearsipan

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN

- A. Pendahuluan
- 1. Latar Belakang
 2. Maksud dan Tujuan
 3. Dasar Pelaksanaan
 4. Ruang Lingkup
 B. Pelaksanaan
- - Waktu dan Tempat
 Objek Supervisi
 Pelaksana
 Metode
- C. Hasil Pelaksanaan
 - Penyajian data
 Analisis data
- D. Hambatan dan Pemecahan Masalah
- E. Rekomendasi F. Penutup

Lampiran : Tabulasi Data dari Instrumen

Melakukan analisis rencana kebutuhan jabatan Arsiparis Pelaksana: Arsiparis Ahli Madya

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Laporan Analisis Rencana Kebutuhan Jabatan Arsiparis
Batasan	Kegiatan menganalisis rencana kebutuhan jabatan arsiparis pada setiap pencipta arsip dan lembaga kearsipan
Ketentuan Teknis	Mensinkronkan kebutuhan arsiparis dengan analisis beban kerja, kompetensi arsiparis di setiap pencipta arsip dan lembaga kearsipan.
Manfaat	Laporan digunakan untuk merencanakan kebutuhan arsiparis di pencipta arsip/lembaga kearsipan
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh
Volum dan Waktu	Penyusunan laporan dilakukan minimal setiap 5 (lima) untuk setiap lokus dan minimal 10 halaman.
Bukti Kerja	 (1) Laporan analisis rencana kebutuhan arsiparis yang telah mendapat persetujuan/ ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang menugaskan; (2) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh kelompok (maksimal 2 orang) dalam jenjang jabatan yang sama.
Nilai Kualitas 100 90	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format dan volume. Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume dan/atau waktu belum sesuai SKP.
60	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun laporan belum lengkap karena minimnya data arsiparis sebagai informan. Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan kesalahan besar, yaitu laporan tidak menjelaskan hasil analisis.
50	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi standar kualitas.

Contoh Format: Laporan Analisis Rencana Kebutuhan Arsiparis

LAPORAN ANALISIS RENCANA KEBUTUHAN ARSIPARIS

- A. Pendahuluan

 - Latar Belakang
 Dasar Pelaksanaan
 Maksud dan Tujuan
 Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan
 - Waktu dan Tempat Waktu dan
 Pelaksana
 Metode
- C. Hasil Pelaksanaan
 - Penyajian Data
 Analisis Data
 - - a. Analisis Beban Kerjab. Standar Kompetensi
- D. Rekomendasi E. Penutup

Lampiran : Tabulasi Data

8. Melakukan penilaian prestasi kerja Arsiparis

Pelaksana: MinimalArsiparis Madya (tingkat Instansi Pembina) Minimal Arsiparis Pertama (tingkat Instansi)

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Verifikasi Penilaian Prestasi Kerja Arsiparis Tingkat Instansi dan Tingkat Pembina
Batasan	Kegiatan menilai prestasi kerja arsiparis terhadap arsiparis yang berada dibawah jenjang jabatannya, sesuai SKP, standar kompetensi dan standar kualitas hasil kerja arsiparis.
Ketentuan Teknis	 (1) Menguasai teknis dan lingkup kegiatan arsiparis; (2) Minimal mempunyai jenjang jabatan yang sederajat atau sama dengan arsiparis yang dinilai;
Manfaat	Hasil verifikasi dapat dimanfaatkan untuk Penilaian Angka Kredik (PAK) prestasi kinerja Arsiparis
Format	Sekurang-kuranya sesuai contoh.
Volume dan Waktu	(1) Laporan dilaksanakan pada awal tahun atau setiap bulan sesuai SKP;
	(2) Waktu verifikasi paling lama 2 minggu
Bukti Kerja	 (1) Fotokopi formulir verifikasi kualitas hasil kerja arsiparis; (2) Fotokopi SK. Tim, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok (maksimal 4 orang) dalam jenjang jabatan yang sama.
Nilai Kualitas	(
100 90	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format, volume dan waktu.
75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume dan/atau waktu belum sesuai SKP.
60	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun format belum terpenuhi masih ada kekurang lengkapan pada identitas Arsiparis yang dinilai.
50	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan kesalahan besar, yaitu format formulir verifikasi tidak mencantumkan alasan hasil nilai yang telah diverifikasi dan belum ada total angka kredit komulatif (AKK) dan/atau rekomendasi. Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi standar kualitas.

Contoh Format: Verifikasi Penilaian Prestasi Kerja Arsiparis

Nama Penilai	
NIP	
Nama Arsiparis yang di verifikasi	
NIP	
Unit Kerja/Instansi	
2. Jumlah Rincian dalam SKP	2. Hasil verifikasi dan Nilai
c. Tugas Pokok	c. Tugas Pokok
3	2
4	d. Tugas Tambahan
d. Tugas Tambahan	3
3	4
4	
Nilai Alasan :	Catatan:
5 (sesuai kategori	
nilai)	
6 (sesuai kategori	
nilai)	
7 (sesuai kategori	
nilai)	
8. Dst	
5. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	x 60 % =
6. Nilai Prilaku Kerja	X 40 % =+
3. Nilai Prestasi Kerja	(predikat)
REKOMENDASI:	
	Penilai/Verifikasi

9. Mengikuti uji kompetensi sertifikasi Arsiparis Pelaksana : Setiap jenjang Arsiparis kategori keahlian

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Sertifikat Uji Kompetensi Arsiparis
Batasan	Kegiatan mengikuti uji kompetensi sertifikasi Arsiparis dalam rangka
	memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan satu tingkat lebih
Ketentuan	tinggi atau melakukan pekerjaan kearsipan teknis tertentu (1) Sebagai persyaratan wajib untuk kenaikan jenjang jabatan
Teknis	Arsiparis
	setingkat diatasnya, alih jenjang jabatan, peningkatan kompetensi
	pekerjaan teknis tertentu;
	(2) Sertifikat diberikan hanya kepada yang lulus uji kompetensi
Manfaat	Menduduki jenjang jabatan Arsiparis.
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.
Volume dan	Sertifikat Uji Kompetensi diberikan kepada Arsiparis yang akan
Waktu	mendudukan jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan sebelumnya,
	paling cepat 2 (dua) tahun sekali.
Bukti Kerja	Fotokopi kelulusan sertifikat mengikuti uji kompetensi sesuai jenjang jabatan yang akan diduduki, yang diterbitkan ANRI.
Nilai Kualitas	June 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
100	Lulus uji kompetensi pada kesempatan yang pertama atau Lulus dengan predikat L1 untuk kompetensi teknis tertentu
90	Lulus uji kompetensi, setelah mengikuti 2 (dua) kali uji kompetensi
30	untuk jenjang jabatan yang sama pada tahun yang sama atau Lulus
	dengan predikat L2 untuk kompetensi teknis tertentu
75	Lulus uji kompetensi, setelah mengikuti 2 (dua) kali uji kompetensi
	berikutnya untuk jenjang jabatan yang sama pada tahun yang
	berbeda atau Lulus dengan predikat L3 untuk kompetensi teknis
60	tertentu
50	-
	-

Contoh Format: Sertifikat Uji Kompetensi Arsiparis

Logo	SERTIFIKAT KOMPETENSI KEARSIPAN
	Nomor:
	Landasan yuridis
	Menyatakan bahwa, Nama : NIP : Unit Kerja :
	Telah LULUS SERTIFIKASI ARSIPARIS Bidang Predikat Sertifikasi Masa Berlaku Tempat, Tanggal Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

10. Melakukan evaluasi tugas dan fungsi jabatan Arsiparis Pelaksana : Arsiparis Ahli Madya

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Laporan Evaluasi Tugas dan Fungsi Jabatan Arsiparis
Batasan	Kegiatan mengevaluasi fungsi dan tugas jabatan arsiparis sesuai
	standar kompetensi dan standar kualitas hasil kerja arsiparis.
Ketentuan	(1) Evaluasi terhadap fungsi dan tugas Arsiparis di setiap jenjang
Teknis	jabatan;
	(2) Parameter yang digunakan diantaranya analisis beban kerja,
	standar
	kompetensi, dan penempatan arsiparis dalam suatu unit kerja.
Manfaat	Menghasilkan Analisis Kebutuhan Arsiparis.
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.
Volume dan	Penyusunan laporan setiap 3 tahun sekali dan diselesaikan paling
Waktu	lambat 1 (satu) bulan setelah ada penugasan.
Bukti Kerja	(1) Laporan evaluasi fungsi dan tugas jabatan yang telah mendapat
	persetujuan/ ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang
	menugaskan;
	(2) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan
Nilai Kualitas	
100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format, volume dan
90	waktu.
	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume
75	dan/atau waktu belum sesuai SKP.
60	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun laporan masih minim
60	mengenai sumber data termasuk informan Arsiparis.
F0	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan
50	kesalahan besar, yaitu laporan tidak disertai dengan hasil analisis.
	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi standar kualitas.
	stanuar kuantas.

Contoh Format: Laporan Evaluasi Fungsi dan Tugas Jabatan Arsiparis

LAPORAN EVALUASI FUNGSI DAN TUGAS JABATAN ARSIPARIS

- A. Pendahuluan

 - Latar Belakang
 Dasar Pelaksanaan
- Dasar Pelaksanaan
 Maksud dan Tujuan
 Ruang Lingkup
 Pelaksanaan
 Waktu dan Tempat
 Pelaksana
 Objek Evaluasi
 Metode
- C. Hasil Pelaksanaan

 - Penyajian Data
 Analisis Data
 Analisis Beban Kerja
 b. Standar Kompetensi
- D. Rekomendasi E. Penutup

Lampiran : Tabulasi data dan instrumen

11. Melakukan sertifikasi Arsiparis Pelaksana: Arsiparis Ahli Madya

URAIAN
Materi Uji Kompetensi Arsiparis
l Uji Kompetensi Arsiparis
rtifikasi SDM Kearsipan dan arsiparis mulai
nan materi uji kompetensi dan penilaian hasil
8
oleh materi uji kompetensi dan parameter
ompetensi pada setiap jenjang jabatan dan
ertentu;
eh ANRI
Arsiparis, baik untuk keperluan kenaikan
uhan peningkatan profesi.
suai contoh. uji kompetensi dibuat setiap
uji kompetensi dibuat senap
mpulkan dalam bentuk bank data soal;
n hasil uji kompetensi paling lama 14 hari
i naon aji nompotonoi pamig iama 1 / nair
kan.
n materi uji kompetensi atau Laporan hasil
tensi yang telah mendapat persetujuan/
pimpinan unit kerja yang menugaskan ;
ntah, kegiatan dilaksanakan oleh kelompok
dalam jenjang jabatan yang sama
esuai ketentuan teknis, format, volume dan
tetentuan teknis dan format, namun volume
sesuai SKP.
tetentuan teknis, namun laporan penyusunan
dak disertai jawaban uji kompetensi atau
uji kompetensi tidak disertai nilai.
dukung bukti kerja, masih ditemukan laporan penyusunan materi uji kompetensi
npetensinya yang diikutinya atau laporan hasil
si ada kesalahan dalam pemeriksaan
ang oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi
and the second s

Contoh Format: Laporan Penyusunan Materi Uji Kompetensi Arsiparis

LAPORAN PENYUSUNAN MATERI UJI KOMPETENSI ARSIPARIS

- A. Pendahuluan
 - 1. Latar Belakang
 - Dasar Pelaksanaan
 - Maksud dan Tujuan
 Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan
 - Waktu dan Tempat Waktu dar
 Pelaksana

 - Peserta yang di sertifikasi
 Metode dan Sumber Referensi
- C. Hasil Pelaksanaan
 - Parameter Penyusunan Uji Kompetensi
 - Materi uji kompetensi
- D. Penutup

Lampiran: Soal materi dan jawaban Uji Kompetensi

Contoh Format: Laporan Hasil Penilaian Uji Kompetensi Arsiparis

LAPORAN HASIL PENILAIAN UJI KOMPETENSI ARSIPARIS

- Pendahuluan
 - Latar Belakang 1.
 - Dasar Pelaksanaan
 - Maksud dan Tujuan
 - 3. 4. Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan
 - Waktu dan Tempat 1.
 - 2. Pelaksana
 - 3. Peserta yang di sertifikasi
 - Metode dan Sumber Referensi
- C. Hasil Pelaksanaan
 - Verifikasi uji kompetensi 1.
 - Tabulasi hasil penilaian
 - 3. Rekomendasi dan Predikat Peserta Uji Kompetensi
- D. Penutup

Lampiran: Tabulasi hasil uji kompetensi

12. Melakukan pengawasan penyelenggaraan kearsipan

Pelaksana:

Arsiparis Ahli Madya, untuk Laporan Rencana Kerja Audit (RKA)

Arsiparis Ahli Pertama, untuk Laporan Pengujian Lapangan (Hasil Pelaksanaan Audit)

Arsiparis Ahli Muda, untuk Risalah

Arsiparis Ahli Madya, untuk LAKE/LAKI

Arsiparis Ahli Utama, untuk Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHKPN)

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	1. Laporan Rencana Kerja Audit (RKA)
	2. Laporan Pengujian Lapangan (Laporan Hasil Pelaksanaan Audit)
	3. Laporan Risalah
	4. Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE)/ Laporan Audit
	Kearsipan Internal (LAKI)
	5. Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN)
Batasan	Kegiatan melakukan tahapan pengawasan terhadap implementasi
	penyelenggaraan kearsipan yang terdapat di lingkungan pencipta arsip
	atau lembaga kearsipan dalam rangka penegakan hukum
Ketentuan	(1) Pengawasan kearsipan meliputi pengawasan atas penyelenggaraan
Teknis	kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan di
	bidang kearsipan;
	(2) Pengawasan terhadap tersedianya instrumen dalam pengelolaan
	arsip
	dinamis di lingkungan pencipta arsip dan pengelolaan arsip statis

KOMPONEN	URAIAN
	di lembaga kearsipan;
	(3) Pengawasan kearsipan dilakukan secara eksternal ataupun
	internal.
Manfaat	Laporan dapat digunakan sebagai bahan materi pemberian
	penghargaan dan/atau pemberian sanksi.
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh
Volume dan	Penyusunan laporan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk
Waktu	objek yang sama dan diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah
	pengawasan dilakukan.
Bukti Kerja	(1) Fotokopi Laporan yang telah mendapat persetujuan/
	ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang menugaskan;
	(2) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan
Nilai Kualitas	
100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format, volume dan
90	waktu.
	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume
75	dan/atau waktu belum sesuai SKP.
	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun laporan tidak disertai
60	lampiran bukti kegiatan.
	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan
50	kesalahan besar, yaitu laporan yang dibuat berbeda dengan objek
	yang sedang diawasi.
	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi
	standar kualitas.

Contoh Format: Laporan Rencana Kerja Audit (RKA)

	LAPORAN RENCANA KERJA AUDIT
A.	Pendahuluan
	1. Latar Belakang
	2. Dasar Pelaksanaan
	3. Maksud dan Tujuan
	4. Ruang Lingkup
B.	Pelaksanaan
	1. Waktu dan Tempat
	2. Pelaksana
	3. Sumber Biaya
C.	Metodologi
D.	Penutup
	Lampiran: Instrumen/Formulir Pengawasan

Contoh Format: Laporan Pengujian Lapangan (Hasil Pelaksanaan Audit)

LAPORAN PENGUJIAN LAPANGAN (Hasil Pelaksanaan Audit) A. Pendahuluan 1. Latar Belakang 2. Dasar Pelaksanaan 3. Maksud dan Tujuan 4. Ruang Lingkup B. Pelaksanaan 1. Waktu dan Tempat 2. Pelaksana 3. Metode C. Hasil Pelaksanaan 1. Penyajian data 2. Analisis data D. Penutup Lampiran: Validasi data

Contoh Format: Laporan Audit Kearsipan Eksternal/Internal (LAKE/LAKI)

LAPORAN AUDIT KEARSIPAN EKSTERNAL/INTERNAL

- Pendahuluan
 - 1. Latar Belakang
 - Dasar Pelaksanaan
 - Maksud dan Tujuan 3.
 - Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan
 - 1. Waktu dan Tempat
 - Pelaksana
 - Metode
- C. Hasil Audit
 - Kondisi faktual
 - Pemenuhan Standar
 - Sebab Akibat/ Dampak
- D. Rekomendasi
- Penutup

Lampiran: Formulir audit Tabulasi data

Contoh Format: Laporan Risalah Hasil Pengujian Lapangan

LAPORAN RISALAH HASIL PENGUJIAN LAPANGAN

- A. Nama kegiatan
- B. Pelaksanaan
 - Nama objek audit
 - Tanggal pelaksanaan audit
 - 3. Pelaksana audit
 - Sasaran audit
- C. Hasil Risalah

 - Catatan Pengujian Lapangan
 Catatan Hasil Wawancara
- D. Rekomendasi

Lampiran: Catatan uji lapangan Catatan hasil wawancara

Contoh Format: Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional (LHPKN)

LAPORAN HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN NASIONAL

- Pendahuluan
 - 1. Latar Belakang
 - Dasar Pelaksanaan
 - Maksud dan Tujuan
 - Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan
 - Waktu dan Tempat 1.
 - Pelaksana
 - Metode
- C. Hasil Pelaksanaan
 - 1. Penyajian data
 - a. Kementerian/Lembaga b. Pemerintah Daerah
 - BUMN/BUMD
 - c. BUMN/BUMD d. Perguruan Tinggi
 - Analisis data
 - a. Kementerian/Lembaga
 - Pemerintah Daerah b.
 - BUMN/BUMD c.
 - d. Perguruan Tinggi
- D. Penutup

Lampiran: Rekapitulasi LAKE/LAKI

13. Melakukan akreditasi kearsipan

Pelaksana : Arsiparis Ahli Pertama, untuk laporan hasil verifikasi akreditasi kearsipan Arsiparis Ahli Pertama, untuk laporan pengamatan lapangan Arsiparis Ahli Madya, untuk laporan hasil wawancara akreditasi Arsiparis Ahli Madya, untuk ringkasan eksekutif hasil akreditasi

kearsipan

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	1. Laporan Hasil Verifikasi Akreditasi Kearsipan
	2. Laporan Pengamatan Lapangan
	3. Laporan Hasil Wawancara
	4. Laporan Ringkasan Eksekutif Akreditasi Kearsipan
D .	77 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Batasan	Kegiatan melakukan akreditasi penyelenggaraan terhadap unit
	kearsipan dan lembaga kearsipan dalam rangka memberikan
Ketentuan	pengakuan formal terhadap penyelenggaraan kearsipan
Teknis	(1) Akreditasi dilakukan terhadap unit kearsipan, lembaga kearsipan,
Tekins	lembaga jasa kearsipan, dan lembaga penyelenggara diklat kearsipan;
	(2) Akreditasi menggunakan parameter terhadap: kebijakan kearsipan,
	pengorganisasian, sistem pengelolaan arsip, SDM, serta sarana
	dan prasarana,
Manfaat	Laporan dapat digunakan untuk memberi pengakuan formal terhadap
	objek (unit kearsipan, lembaga kearsipan, lembaga jasa kearsipan,
	dan lembaga penyelenggara diklat kearsipan) dalam penyelengaraan
	kearsipan, dalam bentuk akreditasi yang dikeluarkan ANRI
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.
Volume dan	Penyusunan laporan akreditasi minimal 3 (tiga) tahun sekali untuk
Waktu	objek yang sama dan dapat diperbarui dan diselesaikan minimal 14
	hari sejak ada penugasan.
Bukti Kerja	(1) Laporan yang telah mendapat persetujuan/ ditandatangani oleh
	pimpinan unit kerja yang menugaskan;
3711 1 77 11.	(2) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan
Nilai Kualitas	II!! 1!- f f f
100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format, volume dan waktu.
90	··· • • · · ·
75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume dan/atau waktu belum sesuai SKP.
13	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun laporan belum
60	lengkap tidak disertai lampiran pendukung.
	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan
50	kesalahan besar, yaitu laporan yang dibuat berbeda dengan objek
	yang dilakukan akreditasi.
	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi
	standar kualitas.

Contoh Format: Laporan Hasil Verifikasi Akreditasi Kearsipan

LAPORAN HASIL VERIFIKASI AKREDITASI KEARSIPAN

- A. Pendahuluan
 - 1. Latar Belakang
 - 2. Dasar Pelaksanaan
 - 3. Maksua ua...4. Ruang Lingkup Maksud dan Tujuan
- B. Pelaksanaan
 - 1. Waktu dan Tempat
 - 2. Pelaksana
 - Objek yang di Akreditasi
 - 4. Metode Verifikasi
- C. Hasil Pelaksanaan
 - Penyajian Data (portofolio)
 Analisis data
- D. Rekomendasi E. Penutup

Lampiran: Validasi instrumen Tabulasi Data

Contoh Format: Laporan Hasil Pengamatan Lapangan

LAPORAN HASIL PENGAMATAN LAPANGAN AKREDITASI

- A. Pendahuluan
 - 1. Latar Belakang
 - Dasar Pelaksanaan
 - 3. Maksud dan Tujuan Ruang Lingkup 4.
- B. Pelaksanaan
 - 1. 2. Waktu dan Tempat
 - Pelaksana
 - 3. Objek yang di Akreditasi4. Metode Verifikasi
- C. Hasil Pelaksanaan
 - 1. Penyajian Data (portofolio)
 - Analisis data
- D. Rekomendasi
- E. Penutup

Lampiran: Validasi instrumen

Contoh Format: Laporan Hasil Wawancara Akreditasi

LAPORAN HASIL WAWANCARA AKREDITASI

- A. Pendahuluan

 - Latar Belakang
 Dasar Pelaksan Dasar Pelaksanaan
 - 3. Maksud dan Tujuan4. Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan
 - 1. Waktu dan Tempat
 - 2. Pelaksana
- C. Hasil Pelaksanaan

 - Isi ringkas
 Analisis hasil wawancara
- D. Penutup

Lampiran: hasil transkripsi

Contoh Format: Laporan Ringkasan Eksekutif Akreditasi Kearsipan

LAPORAN RINGKASAN EKSEKUTIF AKREDITASI KEARSIPAN

- Nama objek audit
- Waktu pelaksanaan audit
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Pelaksana Audit
- E. Hasil Pelaksanaan
 - Penyajian Data
 Analisis data
 - Analisis data
- F. Rekomendasi
- G. Penutup

Lampiran: Tabulasi hasil verifikasi Ikhitsar wawancara

14. Menyusun pemberian pertimbangan penghargaan kearsipan bagi lembaga kearsipan Pelaksana: Arsiparis Ahli Utama

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Telaah Pemberian Pertimbangan Penghargaan Kearsipan bagi Lembaga
	Kearsipan
Batasan	Kegiatan menyusun pertimbangan pemberian penghargaan kepada
	lembaga kearsipan dalam pengelolaan arsip statis mulai dari sejak
	akuisisi, pengolahan, preservasi, akses arsip statis.
Ketentuan	(1) Penghargaan diberikan kepada Lembaga Kearsipan;
Teknis	(2) Penghargaan diberikan berdasarkan prestasi dan capaian yang
	diperoleh

KOMPONEN	URAIAN
	lembaga kearsipan dalam penyelenggaraan kearsipan statis dan pembinaan kearsipan dalam waktu periode tertentu.
Manfaat	Menjadi dasar rujukan/referensi dalam memberi penghargaan kearsipan bagi lembaga kearsipan.
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.
Volume dan	(1) Penyusunan telaah dilakukan setiap tahun;
Waktu	(2) Telaah diselesaikan paling lama 14 (empat belas) hari sejak ada penugasan.
Bukti Kerja	(1) Telaah tentang pertimbangan penghargaan kearsipan bagi lembaga kearsipan yang telah mendapat persetujuan/ ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang menugaskan;
Nilai	(2) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan
Kualitas	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format, volume dan
100	waktu.
90	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume dan/atau waktu belum sesuai SKP.
75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun laporan belum terpenuhi masih ada kekurang lengkapan dalam menelusuri rekam jejak lembaga kearsipan dan data pendukung kurang lengkap
60	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan kesalahan besar, yaitu laporan memperlihatkan hasil analisis yang
50	berbeda dengan rekomendasi. Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi standar kualitas.

Contoh Format: Telaah Pemberian Pertimbangan Penghargaan Kearsipan bagi Lembaga Kearsipan

TELAAH PEMBERIAN PERTIMBANGAN PENGHARGAAN KEARSIPAN BAGI LEMBAGA KEARSIPAN

- A. Pendahuluan
 - Latar Belakang
 Dasar Pelaksan
 - Dasar Pelaksanaan
 - 3. Maksud dan Tu4. Ruang Lingkup Maksud dan Tujuan
- B. Pelaksanaan
 - Waktu dan Tempat 1.
 - 2. Pelaksana
 - Objek
 - Metode dan Parameter Penilaian
- C. Hasil Pelaksanaan
 - Penyajian Data
 Analisis data
- D. Kesimpulan
- Rekomendasi
- F. Penutup

Lampiran: Data Pendukung

15. Menyusun pemberian pertimbangan sanksi kearsipan bagi pencipta arsip dan lembaga kearsipan

Pelaksana: Arsiparis Ahli Utama

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Telaah Pertimbangan Pemberian Sanksi Kearsipan bagi Perorangan,
	Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan
Batasan	Kegiatan menyusun pertimbangan pemberian sanksi kepada perorangan, pencipta arsip dan lembaga kearsipan dalam pengelolaan arsip statis mulai dari sejak akuisisi, pengolahan, preservasi, akses arsip statis.
Ketentuan Teknis	(1) Sanksi diberikan kepada Perorangan , Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan;(2) Sanksi diberikan terhadap pelaku pelanggar dalam

KOMPONEN	URAIAN
	menyelenggarakan kearsipan dalam waktu periode tertentu.
Manfaat	Menjadi dasar rujukan/referensi dalam memberi sanksi bagi perorangan, pencipta arsip, dan lembaga kearsipan.
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.
Volume dan Waktu	(1) Penyusunan telaah dilakukan setiap ada kasus;(2) Telaah diselesaikan paling lama 14 (empat belas) hari sejak ada penugasan.
Bukti Kerja	 (1) Telaah tentang pertimbangan pemberian sanksi bagi perorangan, pencipta arsip, lembaga kearsipan yang telah mendapat persetujuan/ ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang menugaskan; (2) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan
Nilai Kualitas	(2) I storopi surat perintan, neglatan anansanaran sien persiangan
100 90	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format, volume dan waktu. Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume
75	dan/atau waktu belum sesuai SKP. Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun format telaah belum
60	didukung oleh data pendukung. Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan kesalahan besar, yaitu telaah tidak mampu menjelaskan alasan
50	pertimbangan pemberian sanksi (unsur pidana) kepada personal, pencipta arsip dan lembaga kearsipan. Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi standar kualitas.

Contoh Format: Telaah Pertimbangan Pemberian Sanksi Kearsipan bagi perorangan danLembagaKearsipan

TELAAH KAJIAN PERTIMBANGAN PEMBERIAN SANKSI KEARSIPAN BAGI PERORANGAN DAN LEMBAGA KEARSIPAN

- Pendahuluan
 - 1. Latar Belakang
 - 2. Dasar Pelaksanaan
 - 3. Maksud dan Tujuan
 - 4. Ruang Lingkup
- B. Pelaksanaan
 - Waktu dan
 Pelaksana Waktu dan Tempat

 - Metode dan Parameter Penilaian
- C. Hasil Pelaksanaan

 - Persoalan
 Praanggapan
 - Fakta yang mempengaruhi Analisis hukum 3.
- D. Kesimpulan
- Rekomendasi (dikaitkan dengan sanksi dalam UU Nomor 43 Tahun 2009) E.
- F. Penutup

Lampiran: Bukti pendukung

16. Menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Bidang Kearsipan Pelaksana:

Arsiparis Ahli Madya, untuk NSPK Nasional

Arsiparis Ahli Muda, untuk NSPK Regional/ Instansi

Arsiparis Ahli Muda, untuk SOP yang berlaku di unit kerja

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria bidang Kearsipan: (1)NSPK Nasional; (2) NSPK Regional/Instansi; dan (3) SOP

KOMPONEN	URAIAN
Batasan	Kegiatan menyusun dan menyempurnakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan kearsipan sebagai pendukung penyelenggaraan kearsipan, dapat berbentuk pedoman ataupun
	rancangan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan	(1) Hasil produk berbentuk manual yang ditetapkan oleh pimpinan;
Teknis	(2) Hasil produk merupakan panduan bagi pengguna dalam
	penyelenggaraan kearsipan yang efektif dan efisien; dan
	(3) Disahkan oleh pimpinan lembaga sesuai dengan peruntukkan
	NSPK.
Manfaat	NSPK menjamin kualitas hasil kerja dan medukung optimalisasi
	penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ruang lingkupnya.
Format	1. NSPK yang berlaku nasional, sekurang-kurangnya meliputi: (1)
	Pendahuluan, ketentuan teknis/prinsip-prinsip dalam pedoman,
	prosedur/tahapan pekerjaan berikut flowchart dari setiap tahapan,
	dan penutup, serta lampiran; (2) Ditetapkan oleh Kepala ANRI; dan (3)
	NSPK sudah berlaku nasional.
	2. NSPK yang berlaku regional/instansi, sekurang-kurangnya
	meliputi: (1) Pendahuluan, ketentuan teknis/prinsip-prinsip dalam pedoman, prosedur/tahapan pekerjaan berikut <i>flowchart</i> dari setiap
	tahapan, dan penutup, serta lampiran; (2) Ditetapkan oleh
	Gubernur/Bupati/ Walikota/Rektor atau sebutan yang sejenis,
	pimpinan lembaga negara, pimpinan BUMN/BUMD, dan (3) NSPK
	sudah berlaku sesuai wilayah/instansi.
	3. SOP yang berlaku di unit kerja, sekurang-kurangnya meliputi:
	Nama SOP, maksud dan tujuan, ruang lingkup, definisi,
	peralatan/bahan, referensi, ketentuan umum/prinsip-prinsip dalam
	panduan, prosedur, pelaksana dan waktu pekerjaan, <i>flowchart</i> , dan
	lampiran; (2) Ditetapkan oleh pimpinan unit kerja; dan SOP sudah berlaku di unit kerjanya.
Volume dan	Dibuat sekali dan dapat diperbarui minimal 3 tahun berikutnya;
Waktu	Biodat solian dan dapat dipersal di imilinat o tandii serindanya,
Bukti Kerja	(1) Fotokopi NSPKyang telah ditetapkan/ draft akhir NSPK yang telah
	ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang menugaskan;
	(2) Fotokopi SK. Tim (maksimal 4 orang) dalam jenjang jabatan yang
37'1	sama.
Nılaı Kualitas	Hagil Izaria gampurna gaguai Izatantuan talmia farmat walura dan
100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format, volume dan waktu.
90	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume
	dan/atau waktu belum sesuai SKP.
75	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun NSPK masih draf
	akhir dan belum disahkan.
60	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan
	kesalahan besar, yaitu tidak sesuai dengan peraturan perundang-
	undangan dan kaidah-kaidah kearsipan
50	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi
	standar kualitas.

Contoh Format: Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kearsipan Nasional

N.S.P.K.

- A. Pendahuluan
 1. Umum
 2. Dasar Hukum
 3. Maksud dan Tujuan
 4. Ruang Lingkup
 5. Pengertian
 B. Ketentuan Umum
 C. Prosedur/ Tahapan Pelaksanaan
 D. Penutup

Lampiran: Flowchart

Contoh Format:

- 1. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kearsipan tingkat Nasional dan Regional
- 2. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Kearsipan tingkat Instansi:

 - a. Buku I (kebijakan)
 b. Buku II (prosedur), dan
 c. Buku III (Instrumen: Tata Naskah, Klasifikasi Arsip, Klasifikasi Keamanan Arsip

&

AksesArsip, danJRA)

Contoh Format: Standar Operasional Prosedur (SOP)

- Nama SOP
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Definisi
 E. Peralatan/ Bahan
- F. Referensi
 G. Ketentuan Umum/ Prinsip/ Azaz
- H. Prosedur Kerja
 I. Flowchart disertai jabatan dan waktu

Lampiran: Formulir

D. PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN ARSIP MENJADI INFORMASI

1. Mengolah dan menyajikan arsip vital menjadi informasi Pelaksana: Arsiparis Ahli Pertama

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Identifikasi Dalam Daftar Informasi Arsip Vital
Batasan	Kegiatan mengolah data informasi arsip vital menjadi informasi dan mempublikasikan untuk kepentingan masyarakat
Ketentuan	(1) Unit pengolah sudah menjadi sub bagian dari unit kearsipan dan
Teknis	telah
	terintegrasi dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional /SIKN;
	(2) Daftar telah diklasifikasikan dalam kategori informasi terbuka dan
	informasi yang dikecualikan bagi publik.
Manfaat	Daftar sudah dapat diakses oleh publik melalui JIKN
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.
Volume dan	(1) Jumlah nomor dalam daftar sesuai SKP;
Waktu	(2) Daftar diperbarui setiap semester.
Bukti Kerja	(1) Fotokopi daftar informasi arsip vital yang telah dipublikasikan
	dalam
	Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) atau fotokopi daftar
	informasi arsip vital yang telah ditampilkan dalam PPID mendapat persetujuan/ ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah;
	(2) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan
	atau
	kelompok (maksimal 2 orang) dalam jenjang jabatan yang sama
Nilai Kualitas	
100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format, volume dan
90	waktu.
	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume
75	dan/atau waktu belum sesuai SKP.
	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun informasi belum
60	didukung data daftar arsip aktif vital.
	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan
50	kesalahan besar, yaitu arsip yang dipublikasikan termasuk kategori
	informasi yang dikecualikan.
	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi
	standar kualitas.

Contoh Format: Daftar Informasi Arsip Vital

Nama Pencipta Arsip:

No	Uraian informasi arsip vital	Nomor Berkas	Nomor Item Arsip	Kode Klasifikasi Arsip	Bentuk Naskah	Tingkat perkembangan	Tanggal	Ket. Klasifikasi Keamanan & Akses Arsip
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

2. Mengolah dan menyajikan arsip terjaga menjadi informasi Pelaksana : Arsiparis Ahli Muda

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Identifikasi Daftar Informasi Arsip Terjaga
Batasan	Kegiatan mengolah data informasi arsip terjaga menjadi informasi dan mempublikasikan untuk kepentingan masyarakat
Ketentuan	(1) Unit kearsipan pencipta arsip telah terintegrasi dalam Sistem
Teknis	Informasi
	Kearsipan Nasional (SIKN);
	(2) Daftar telah diklasifikasikan dalam kategori informasi terbuka dan
	informasi yang dikecualikan bagi publik.
Manfaat	Daftar sudah dapat diakses oleh publik melalui JIKN
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh.
Volume dan	(1) Jumlah nomor dalam daftar sesuai SKP;
Waktu	(2) Daftar diperbarui setiap semester.
Bukti Kerja	(1) Fotokopi daftar informasi arsip terjaga yang telah dipublikasikan
	dalam
	Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) atau fotokopi daftar
	informasi arsip terjaga yang telah ditampilkan dalam PPID
	mendapat persetujuan/ ditandatangani oleh pimpinan unit
	pengolah;
	(2) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan
	atau
	kelompok (maksimal 2 orang) dalam jenjang jabatan yang sama
Nilai Kualitas	
100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format, volume dan
90	waktu.
	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume
75	dan/atau waktu belum sesuai SKP.
	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun informasi belum
60	didukung data daftar arsip aktif terjaga.
	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan
50	kesalahan besar, yaitu arsip yang dipublikasikan termasuk kategori
	informasi yang dikecualikan.
	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi
	standar kualitas.

Contoh Format: Daftar Informasi Arsip Terjaga

Nama Pencipta arsip:

rain	Nama i chepta arsip							
No	Uraian informasi arsip terjaga	Nomor Berkas	Nomor Item Arsip	Kode Klasifikasi Arsip	Bentuk Naskah	Tingkat perkembangan	Tanggal	Ket. Klasifikasi Keamanan & Akses Arsip
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

3. Mengolah dan menyajikan arsip statis menjadi informasi Pelaksana : Arsiparis Ahli Pertama

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Identifikasi Daftar Informasi Arsip Statis
Batasan	Kegiatan mengolah data informasi arsip statis menjadi informasi dan
	mempublikasikan untuk kepentingan masyarakat
Ketentuan	(1) Unit Kearsipan sudah terintegrasi dalam Sistem Informasi
Teknis	Kearsipan
	Nasional /SIKN;
	(2) Daftar telah diklasifikasikan dalam kategori informasi terbuka dan
Manfaat	informasi yang dikecualikan bagi publik.
Format	Daftar sudah dapat diakses oleh publik melalui JIKN Sekurang-kurangnya sesuai contoh.
Volume dan	(1) Jumlah nomor dalam daftar sesuai SKP;
Waktu	(2) Daftar diperbarui setiap semester.
Bukti Kerja	(1) Fotokopi daftar informasi arsip statis yang telah dipublikasikan
Baka Kerja	dalam
	Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) atau fotokopi daftar
	informasi arsip statis yang telah ditampilkan dalam PPID mendapat
	persetujuan/ ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah;
	(2) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan
	atau
	kelompok (maksimal 2 orang) dalam jenjang jabatan yang sama.
Nilai Kualitas	
100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format, volume dan
90	waktu.
7.5	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume
75	dan/atau waktu belum sesuai SKP.
60	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun informasi belum didukung data daftar arsip terjaga
00	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan
50	kesalahan besar, yaitu arsip yang dipublikasikan termasuk kategori
30	informasi yang dikecualikan .
	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi
	standar kualitas.
L	

Contoh Format: Daftar Informasi Arsip Statis

Nama Fonds:

Hair	a i oilas	• • • • •						
No	Uraian informasi arsip statis	Nomor Berkas	Nomor Item Arsip	Khazanah Arsip	Bentuk Naskah	Tingkat perkembangan	Tanggal	Ket. Klasifikasi Keamanan & Akses Arsip
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

4. Mengolah dan menyajikan informasi kearsipan dalam JIKN Pelaksana : Arsiparis Ahli Madya

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Identifikasi Daftar Informasi Kearsipan dalam JIKN
Batasan	Kegiatan mengolah data informasi kearsipan menjadi informasi dan mempublikasikan dalam JIKN
Ketentuan Teknis	 Pencipta arsip dan Lembaga kearsipan telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN); Daftar telah diklasifikasikan dalam kategori informasi terbuka dan informasi yang dikecualikan bagi publik.
Manfaat	Daftar sudah dapat diakses oleh publik melalui JIKN
Format	Sekurang-kurangnya sesuai contoh

KOMPONEN	URAIAN
Volume dan	(1) Jumlah nomor dalam daftar sesuai SKP;
Waktu	(2) Daftar diperbarui setiap semester.
Bukti Kerja	(1) Fotokopi daftar informasi arsip terjaga yang telah dipublikasikan dalam
	Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) atau fotokopi daftar informasi kearsipan yang telah ditampilkan dalam PPID mendapat
	persetujuan/ ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah;
	(2) Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan
	atau
	kelompok (maksimal 2 orang) dalam jenjang jabatan yang sama
Nilai Kualitas	
100	Hasil kerja sempurna sesuai ketentuan teknis, format, volume dan
90	waktu.
	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis dan format, namun volume
75	dan/atau waktu belum sesuai SKP.
	Hasil kerja memenuhi ketentuan teknis, namun informasi belum
60	didukung data daftar arsip yang terdapat dalam JIKN
	Hasil kerja meskipun didukung bukti kerja, masih ditemukan
50	kesalahan besar, yaitu arsip yang dipublikasikan termasuk kategori
	informasi yang dikecualikan .
	Hasil kerja tidak didukung oleh bukti kerja sehingga tidak memenuhi
	standar kualitas.

Contoh Format: Daftar Informasi Kearsipan dalam JIKN

Nama Pencipta Arsip :

No	Uraian informasi kearsipan dalam JIKN	Nomor Berkas	Nomor Item Arsip	Kode Klasifikasi Arsip	Bentuk Naskah	Tingkat perkembangan	Tanggal	Ket. Klasifikasi Keamanan & Akses Arsip
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

IV. TUGAS TAMBAHAN

12. Peran serta dalam kegiatan ilmiah bidang Kearsipan Pelaksana: Semua jenjang Arsiparis Kategori Keahlian

KOMPONEN	URAIAN						
Hasil Kerja	Sertifikat/Piagam Penghargaan						
Batasan	Kegiatan menghadiri/ mengikuti secara langsung pertemuan ilmiah di bidang kearsipan, seperti Seminar/Workshop/Lokakarya/						
	Simposium/Ekspose/ Diskusi Ilmiah dan sejenisnya:						
Format	Sertifikat/Piagam penghargaan sekurang-kurangnya memuat informasi: nama kegiatan, status keikutsertaan, waktu dan tempat kegiatan, nama dan logo penyelenggara, dan tanda tangan penanggungjawab kegiatan.						
Bukti Kerja	(3) Fotokopi sertifikat/piagam penghargaan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi/diakui pemerintah; atau(4) Fotokopi surat perintah/surat undangan yang telah di verifikasi oleh penyelenggara						

13. Melakukan kajian, telaah/ analisis kearsipan atau naskah akademik dalam bentuk $policy\ brief$

Pelaksana: Semua jenjang Arsiparis Kategori Keahlian

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Naskah kajian/telaah/analis kearsipan/naskah akademik/policy brief
Batasan	Kegiatan mengkaji, menelaah, dan menganalisis kegiatan diluar tugas pokok Arsiparis atas permintaan pimpinan.
Format	Memuat permasalahan/persoalan, pra anggapan (data dan fakta kondisi sekarang dan akan datang), fakta yang mempengaruhi (aspek yuridis), hasil analisis secara singkat dampak dan akibatnya, serta pemecahan persoalan/cara bertindak yang dilakukan, kesimpulan dan rekomendasi;
Bukti Kerja	Hasil telaah yang telah mendapat persetujuan/ ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang menugaskan, serta kegiatan dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok (masimal 2 orang)

14. Menemukan dan mengembangkan teknologi tepat guna di bidang kearsipan Pelaksana: Semua jenjang Arsiparis Kategori Keahlian

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Naskah keputusan atas produk temuan teknologi tepat guna
Batasan	Kegiatan menemukan teknologi tepat guna di bidang kearsipan dan mendapatkan pengakuan dengan cara perekayasaan, pembaruan, penyesuaian, penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang kearsipan
Format	(1) Naskah akademik diketahui oleh pimpinan unit kerjanya;(2) Produk telah didukung/ditetapkan oleh Keputusan pimpinan sesuai dengan kewenangannya.
Bukti Kerja	 Fotokopi naskah keputusan pimpinan atas produk hasil temuan teknologi tepat guna yang disahkan dan ditandatangani oleh Kepala ANRI (tingkat nasional)/ Kepala Daerah (tingkat daerah)/ Pimpinan pencipta arsip (tingkat pencipta arsip)/ Pimpinan Perguruan Tinggi (Perguruan Tinggi); Fotokopi surat perintah, kegiatan dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok (maksimal 3 orang)

15. Menjadi anggota profesi Arsiparis yang bersifat nasional atau internasional Pelaksana: Semua jenjang Arsiparis Kategori Keahlian

KOMPONEN	URAIAN						
Hasil Kerja	Tanda Keanggotaan Organisasi Profesi Kearsipan						
Batasan	Kegiatan menjadi anggota organisasi profesi kearsipan: internasional/						
	nasional/ regional/ dan institusional						
Format	Dalam bentuk kartu anggota/ surat keterangan sekurang-kurangnya						
	mencantumkan nama dan alamat organisasi profesi, nama anggota,						
	nomor anggota, masa berlaku keanggotaan.						
Bukti Kerja	Fotokopi kartu keanggotaan organisasi profesi ataupun surat						
	keterangan lain yang dikeluarkan oleh Pengurus organisasi profesi.						

16. Memperoleh penghargaan/ tanda jasa kehormatan Pelaksana: Semua jenjang Arsiparis Kategori Keahlian

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Piagam Penghargaan/ Tanda Jasa Kehormatan
Batasan	Memperoleh tanda penghargaan dari pemerintah atas jasa pengabdian sebagai PNS
Format	Piagam Penghargaan meliputi: (3) Penghargaan karya satya lencana karya, diberikan untuk PNS yang telah mengabdi 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun;

KOMPONEN	URAIAN
	(4) Penghargaan lain, hanya diberikan sekali selama mengabdi menjadi arsiparis di tingkat internasional/nasional/regional/institusional.
Bukti Kerja	Fotokopi piagam penghargaan

17. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang sederajat Pelaksana: Semua jenjang Arsiparis Kategori Keahlian

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Ijazah Diploma/ S1/ S2/ S3
Batasan	Memperoleh ijazah lain yang mendukung tugas dan jabatan arsiparis
Format	Ijazah:
	(2) Lulusan dari perguruan tinggi yang diakui oleh pemerintah, baik dalam negeri dan luar negeri;
	(2) Sesuai klasifikasi pendidikan yang mendukung kegiatan profesi
	arsiparis.
Bukti Kerja	(1) Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pimpinan perguruan tinggi;
	(2) Fotokopi surat perintah atau surat keterangan lain dari pimpinan
	unit kerja
	yang bersangkutan.

18. Mengajar/melatih di bidang kearsipan Pelaksana: Semua jenjang Arsiparis Kategori Keahlian

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Surat perintah yang telah di verifikasi oleh penyelenggara
Batasan	Kegiatan mengajar/melatih di bidang kearsipan
Format	Surat perintah sekurang-kurangnya mencantumkan nama diklat dan
	dilengkapi lampiran jadwal pengajaran yang mencantumkan nama
	pelajaran maupun bobot jam mengajar
Bukti Kerja	(1) Fotokopi surat perintah;
	(2) Lampiran jadwal diverifikasi/ditandatangani oleh pengawas atau
	penanggungjawab kegiatan

19. Menjadi anggota dalam Tim Penilai Kinerja Arsiparis Pelaksana: Semua jenjang Arsiparis Kategori Keahlian

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	SK Tim Anggota Tim Penilai Prestasi Kinerja Arsiparis
Batasan	Kegiatan menjadi anggota Tim penilai kinerja jabatan arsiparis baik
	tingkat pembina ataupun instansi.
Format	Formulir DUPAK sekurang-kurangnya mencantumkan
	(2) Identitas nama, pangkat/jabatan, asal instansi dari arsiparis yang dinilai, serta nama penilai;
	(2) Hasil penilaian yang disetujui berikut rincian pekerjaannya; dan
	(3) Keterangan alasan suatu pekerjaan tidak dinilai ataupun tidak
	sesuai
	dengan pengajuan semula
Bukti Kerja	(1) Fotokopi SK Tim Penilai Kinerja Jabatan Arsiparis;
	(2) Fotokopi DUPAK

20. Menulis karya ilmiah di bidang kearsipan Pelaksana: Semua jenjang Arsiparis Kategori Keahlian

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Tulisan Karya Ilmiah di bidang Kearsipan
Batasan	Kegiatan membuat/menyusun karya tulis ilmiah baik yang berasal dari pemikiran/gagasan sendiri ataupun hasil kajian/penelitian di
	bidang kearsipan dan dipublikasikan

KOMPONEN	URAIAN
Format	h. Karya tulis dipublikasikan dalam bentuk buku:
	(1) Buku disertai kata pengantar dari pimpinan lembaga kearsipan ataupun pejabat/tokoh yang berkompeten dengan materi
	tulisan;
	(2) Materi buku merupakan pencerahan dan pengembangan
	wawasan mengenai kearsipan;
	(3) Buku diterbitkan dalam ISBN dan beredar secara nasional; dan (4) Buku minimal 50 halaman dan didukung minimal 15 daftar
	pustaka.
	i. Karya tulis berupa hasil kajian dipublikasikan dalam bentuk
	penelitian di Jurnal: (1) Karya tulis mencantumkan: judul, latar belakang masalah,
	tujuan
	penelitian, teori/tinjauan pustaka, metodologi, analisis dan
	pembahasan, dan kesimpulan;
	(2) Jurnal diterbitkan dalam ISBN dan beredar secara nasional; dan
	(3) Karya tulis minimal 12 halaman dan didukung minimal 5 daftar
	pustaka.
	j. Karya tulis berupa hasil kajian yang tidak dipublikasikan dalam bentuk penelitian:
	(1) Karya tulis mencantumkan: judul, daftar isi, latar belakang
	masalah,
	tujuan penelitian, teori/tinjauan pustaka, metodologi, analisis dan
	pembahasan, dan kesimpulan;
	(2) Bersumber dari minimal 10 daftar pustaka;
	(3) Mendapat persetujuan/ ditandatangani oleh pejabat struktural
	yang menguasai pekerjaan dari topik penelitian, atau 2 orang
	pejabat
	fungsional arsiparis yang pangkat dan jabatannya minimal
	setingkat jabatannya, dan menguasai pekerjaan dan topik penelitiannya;
	(4) Terdokumentasikan dalam perpustakaan organisasinya; dan
	(5) Cetakan minimal 20 halaman dan didukung minimal 10 daftar
	pustaka. k. Artikel/ tulisan populer bidang kearsipan yang dipublikasikan
	dalam Media Massa/Majalah:
	(2) Koran/Majalah/E-Paper yang diterbitkan dalam
	ISBN/berbadan hukum,
	dan beredar secara nasional ataupun lokal/kampus; (2) Artikel minimal 3 halaman.
	1. Menerjemahkan buku/makalah kearsipan bahasa asing ke bahasa
	Indonesia: (2) Pulpy diterbitles according to the property of
	(2) Buku diterbitkan secara internasional atau makalah yang telah disampaikan dalam sutu forum ilmiah kearsipan
	internasional;
	(2) Terjemahan minimal 10 halaman.
	m. Makalah bidang kearsipan yang telah dipresentasikan di dalam suatu pertemuan ilmiah:
	(1) Makalah telah dipresentasikan dalam forum ilmiah
	(penyuluhan,
	apresiasi, ekspose, seminar, simposium, lokakarya dan
	sejenisnya) ; (2) Makalah minimal 8 halaman dan didukung minimal 5 daftar pustaka.
Bukti Kerja	f. Karya tulis dipublikasikan dalam bentuk buku:
	(1) Fotokopi cover buku, kata pengantar, dan daftar isi, serta 3
	halaman depan dan 3 halaman belakang, termasuk daftar pustaka;
	(2) Surat perintah atau keterangan lain dari atasan langsung;
	(3) Kegiatan dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok
	(maksimal 4 orang)
	orang) g. Karya tulis berupa hasil kajian dipublikasikan dalam bentuk
<u> </u>	- J

KOMPONEN		URAIAN
		penelitian di Jurnal:
		(1) Fotokopi cover jurnal dan karya tulis;(2) Kegiatan dilakukan oleh perorangan atau kelompok (maksimal
		2 orang)
	h.	Karya tulis berupa hasil kajian yang tidak dipublikasikan dalam bentuk penelitian:
		(1) Fotokopi karya tulis;
		(2) Kegiatan dilakukan oleh perorangan atau kelompok (maksimal 2
		orang); (2) Fotokopi persetujuan/ ditandatangani oleh pejabat struktural yang
		menguasai pekerjaan dari topik penelitian, atau 2 orang pejabat fungsional arsiparis yang pangkat dan jabatannya minimal setingkat jabatannya, dan menguasai pekerjaan dan topik penelitiannya.
	i.	Artikel/ tulisan populer bidang kearsipan yang dipublikasikan dalam Media Massa/Majalah:
		Fotokopi artikel yang mencantumkan nama media dan waktu publikasi;
	j.	Menerjemahkan buku/makalah kearsipan bahasa asing ke bahasa Indonesia:
		(1) Fotokopi hasil terjemahan;
		(2) Fotokopi cover buku dan daftar isi buku berbahasa asing, atau fotokopi
		makalah berbahasa asing;
		(3) Surat perintah atau surat keterangan dari pimpinan unit kerja yang
	l _z	menugaskan.
	k.	Makalah bidang kearsipan yang telah dipresentasikan di dalam suatu pertemuan ilmiah :
		(1) Makalah dan telah diverifikasi/ditandatangani oleh pihak
		penyelenggara/ pengawas kegiatan; (2) Surat undangan/permintaan dari lembaga/organisasi profesi yang dialari pemerintah
	<u> </u>	diakui pemerintah.

21. Melakukan penyusunan/penyiapan bahan materi penyuluhan, bimtek, bimkos, apresiasi, sosialisasi kearsipan, bahan ajar/modul diklat kearsipan Pelaksana: Semua jenjang Arsiparis Kategori Keahlian

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Bahan ajar/ Materi
Batasan	Kegiatan menyusun dan menyiapkan bahan/materi penyuluhan,
	bintek, apresiasi, modul diklat, dan sosialisasi
Format	Bahan materi dapat dalam bentuk penulisan ilmiah, handout dan modul diklat (yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka, Pusdiklat ANRI, ataupun Badan Diklat di masing-masing pencipta arsip, maupun secara mandiri).
Bukti Kerja	Fotokopi bahan/materi handout yang telah diverifikasi oleh pimpinan
	unit kerja atau pengawas tempat kegiatan diselenggarakan.

22. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok jabatan Pelaksana: Semua jenjang Arsiparis Kategori Keahlian

KOMPONEN	URAIAN
Hasil Kerja	Laporan sesuai dengan tugas yang diberikan
Batasan	Kegiatan kearsipan yang dilakukan atas perintah pimpinan, yaitu:
	(3) Mengerjakan tugas pokok satu tingkat di atas/dibawah jenjang jabatan
	(4) Mengerjakan tugas pokok unit kerja lain
Format	Sesuai jenis pekerjaan dan telah mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja yang menugaskan.
Bukti Kerja	(1) Fotokopi hasil pekerjaan;
	(2) Fotokopi surat penugasan.

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUSTARI IRAWAN